

Fauzah Nur Aksa, S.Ag, MH

Modul

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM



UNIMAL PRESS

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAUZAH NUR AKSA, S.Ag., M.H.

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Unimal Press

Judul Buku: **Modul Pendidikan Agama**

Cetakan Pertama: Tahun 2015

Hak Cipta © dilindungi Undang-undang
All Rights Reserved

Penulis:

Fauzah Nur Aksa, S.Ag, MH

Perancang Sampul:

Penata Letak:

Pracetak dan Produksi: **Unimal Press**

Penerbit:

UNIMAL PRESS

Unimal Press

Jl. Sulawesi No.1-2

Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351

PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450

Laman: www.unimal.ac.id/unimalpress.

Email: unimalpress@gmail.com

ISBN: **978-602-1373-38-5**

xvii + 200 hal., 14,8 cm x 21 cm

Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	xii
PENGANTAR.....	1
A. Manfaat Mata Kuliah	1
B. Deskripsi Mata Kuliah	1
C. Tujuan Instruksional	2
E. Literatur/ Bahan Perkuliahan.....	4
F. Agenda Perkuliahan.....	5
BAB I MANUSIA DAN AGAMA.....	15
1. Tujuan Instruksional Umum:	15
2. Tujuan Instruksional Khusus:.....	15
3. Sub Pokok Bahasan.....	15
4. Materi.....	16
a. Pengertian Manusia	16
b. Eksistensi dan Martabat Manusia.....	18
c. Tanggung Jawab Manusia sebagai Hamba dan Khalifah Allah	19
d. Alam Semesta	20
e. Istilah Manusia Dalam Al-Quran	21
f. Karakteristik Manusia	26
ARTI DAN RUANG LINGKUP AGAMA	30
1. Tujuan Instruksional Umum:	30
2. Tujuan Instruksional Khusus:.....	30
3. Sub Pokok Bahasan.....	30
4. Materi:.....	31
a. Pengertian dan Ruang Lingkup Agama	31
b. Jenis-jenis Agama.....	32

Agama Alam.....	34
2. Agama Wahyu (<i>Samawi</i>)	35
c Keberadaan Agama	38
d. Konsistensi Keagamaan.....	39
BAB III AGAMA ISLAM.....	49
1. Tujuan Instruksional Umum:	49
3. Sub Pokok Bahasan	49
4. Materi:	49
a. Arti dan Ruang lingkup Agama Islam	49
b. Ruang lingkup Agama Islam.....	52
1. Luwes, logis dan praktis	52
2. Islam Tatanan Lengkap untuk Kehidupan	55
3. Universal dan Manusiawi	55
d. Salah Paham Terhadap Islam.....	56
BAB IV SUMBER AJARAN ISLAM	59
1. Tujuan Instruksional Umum:	59
2. Tujuan Instruksional Khusus:	59
3. Sub Pokok Bahasan	59
4. Materi:	59
a. Pengertian Al-Quran	60
Makkiyah dan Madaniyah	62
Juz Dan Manzil.....	63
Periode Penurunan Al-Qur'an	63
Penulisan Al-Qur'an dan Perkembangannya.....	64
Pengumpulan Al-Qur'an di masa Rasullulah SAW	64
Pengumpulan Al-Qur'an di masa Khulafaur Rasyidin	65
a. Pada masa pemerintahan Abu Bakar	65
b. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan	65
Hubungan Al-Qur'an dengan kitab lain.....	68
Kandungan pokok ajaran al-Quran	71
b. Pengertian As-Sunnah	72
Kedudukan As-Sunnah	74
Posisi As-sunnah dalam Syariat.....	75
Sunnah Tasry dan Ghairu Tasry	75

Fungsi As-Sunnah terhadap Al-quran	76
c. Pengertian Ijtihad.....	78
Metode Melakukan Ijtihad	78
BAB V KERANGKA DASAR AJARAN ISLAM.....	85
1. Tujuan Instruksional Umum:	85
3. Sub Pokok Bahasan	85
4. Materi:	85
a. Arti dan Ruang Lingkup Aqidah.....	86
Pembagian Tauhid	88
Ruang Lingkup Aqidah	89
b. Arti dan ruang Lingkup Syariah.....	89
Asas Syara'.....	90
Furu' Syara'	91
c. Arti dan Ruang Lingkup Akhlak	91
BAB VI SYARIAH, IBADAH DAN MUAMALAH.....	100
1. Tujuan Instruksional Umum:	100
3. Sub Pokok Bahasan	100
4. Materi:	100
a. Arti dan Ruang lingkup Syariah	101
b. Tujuan Pembentukan Syariah.....	102
c. Manfaat Syariah	103
Arti dan Ruang Lingkup Ibadah.....	103
Arti , tujuan dan berbagai bentuk Thaharah	104
Syarat- Syarat Shalat.....	108
Kekhususan Dalam Syariah Islam	109
Arti dan Ruang Lingkup Pembahasan Muamalah	114
Hukum Jual Beli.....	115
Sikap Yang Harus Dimiliki Oleh Penjual	116
Berlaku Benar	116
Khiar	117
Riba	118
BAB VII A K H L A K	125
1. Tujuan Instruksional Umum:	125
3. Sub Pokok Bahasan	125

4. Materi:	126
a. Arti , Ruang lingkup Akhlak serta perbedaannya dengan Moral dan Etika.....	126
b. Hubungan Tasawuf dengan Akhlak.....	128
c. Indikator Manusia Berakhlak.....	130
d. Akhlak dan Aktualisasinya dalam Kehidupan	131
BAB VIII T A Q W A	136
1. Tujuan Instruksional Umum:	136
3. Sub Pokok Bahasan	136
4. Materi:	136
a. Pengertian, Ruang Lingkup dan Kedudukan Taqwa	137
b. Hubungan Manusia dengan Allah SWT	138
c. Hubungan dengan Sesama Manusia	138
d. Hubungan dengan Diri Sendiri	139
e. Hubungan dengan Lingkungan Hidup.....	139
BAB IX ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM.....	142
1. Tujuan Instruksional Umum:	142
3. Sub Pokok Bahasan	142
4. Materi:	142
a. Pengertian Ipteks dan Konsepnya dalam Islam	143
b. Integrasi Iman, IPTEKS dan Amal.....	145
c. Tanggung Jawab Para Ilmuwan Terhadap Alam	146
BAB X ISLAM DAN POLITIK	148
1. Tujuan Instruksional Umum:	148
3. Sub Pokok Bahasan	148
4. Materi:	149
a. Pengertian Sistem Politik Islam	149
Prinsip-prinsip Dasar Siasah dalam negeri	150
Prinsip-prinsip Dasar Siasah luar negeri	150
b. Kontribusi Umat Islam Terhadap Kehidupan Politik Indonesia.....	151
c. Pandangan Islam terhadap Politik.....	152
d. Nilai –nilai Dasar Sistem Politik Dalam Al-Quran	155

BAB XI HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM.....	161
1. Tujuan Instruksional Umum:	161
3. Sub Pokok Bahasan	161
4. Materi:	162
a. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	162
b. Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam	163
c. Perlindungan Islam Terhadap Asasi Manusia.....	167
d. Pengertian Demokrasi dalam Islam	169
e. Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Islam	171
1. Prinsip Tauhid.....	171
2. Prinsip Musyawarah (Syuro)	172
3. Prinsip Keadilan (Al-'adalah).....	173
4. Prinsip Kebebasan (al-Hurriyah)	175
f. Kontribusi Umat Islam dalam Perumusan dan Penegakan Hukum di Indonesia	177
BAB XII MASYARAKAT MADANI DAN KESEJAHTERAAN UMMAT DALAM ISLAM	180
1. Tujuan Instruksional Umum:	180
3. Sub Pokok Bahasan	180
4. Materi:	181
a. Pengertian dan Konsep Masyarakat Madani	181
b. Peranan Umat Islam dalam Mewujudkan Masyarakat Madani	186
Kualitas SDM Umat Islam	187
Posisi Umat Islam.....	187
c. Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Umat	189
d. Manajemen Zakat dan Wakaf.....	192
1. Manajemen Zakat.....	192
2. Manajemen Wakaf	194
BAB XIII KEBUDAYAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM	197
1. Tujuan Instruksional Umum:	197
3. Sub Pokok Bahasan	197
a. Konsep Kebudayaan dalam Islam.....	198

b. Sejarah Intelektual Islam.....	199
c. Masjid sebagai Pusat Peradaban Islam.....	200
d. Nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia.....	202

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Alhamdulillah, Segala Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Ajar Pendidikan Agama Islam ini dapat diselesaikan. Salam sejahtera kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat, berkat perjuangan Beliau mengantarkan kita ke alam ilmu pengetahuan yang mudah-mudahan membawa rahmat kepada seluruh alam semesta dan kita semuanya.

Buku Ajar ini disusun bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam, hal ini karena terbatasnya literatur mengenai Pendidikan Agama Islam. Semoga Buku Ajar ini bermanfaat bagi mahasiswa yang mengikuti matakuliah Pendidikan Agama Islam maupun mahasiswa pada umumnya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Buku Ajar Pendidikan Agama Islam ini. Untuk itu Penulis mengharapkan saran maupun kritik baik dari pembaca maupun rekan-rekan dosen lainnya, agar dapat dijadikan bahan kajian untuk direvisi.

Akhirnya Penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Sumiadi, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak dan Ibu Dosen Tim Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam dan kepada rekan-rekan lain di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang telah banyak membantu dan memberi dorongan moril dalam penyusunan Buku Ajar ini.

Lhokseumawe, November 2014
Penulis,

FAUZH NUR AKSA, S.Ag. M.H.

PENGANTAR

NAMA MATA KULIAH : Pendidikan Agama Islam

Bobot SKS : 3 (Tiga) SKS

A. Manfaat Mata Kuliah

Mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam menguasai ajaran Islam dan mampu menjadikannya sebagai sumber nilai dan pedoman serta landasan berfikir dan berperilaku dalam menerapkan ilmu dan profesi yang dikuasainya.

B. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah Pendidikan Agama merupakan salah satu mata kuliah umum yang diajarkan pada Fakultas Hukum di seluruh Indonesia, begitu juga di fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe. Pendidikan Agama berperan penting sebagai pengendali sikap dan perilaku kehidupan manusia khususnya mahasiswa maupun sebagai landasan

etika, moral dan akhlak bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Mata kuliah Pendidikan Agama diajarkan pada semester 1 (satu) berbobot 3 sks, yang berupaya memberikan gambaran tentang konsep dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sistem Pendidikan Agama merupakan bagian dari sistem Pendidikan Nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, mendeklarasikan bahwa pendidikan formal termasuk Pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan khusus, pendidikan magang, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesi.

Dalam struktur pendidikan tinggi Pendidikan Agama masuk dalam kelompok Mata Kuliah Umum (MKU) yaitu mata kuliah yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa, yang menunjang pembentukan kepribadian dan kompetensi profesional lulusan perguruan tinggi. Dengan demikian Pendidikan Agama Islam diarahkan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan lulusan perguruan tinggi sebagai manusia paling terdidik di Indonesia.

C. Tujuan Instruksional

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mewujudkan nilai-nilai dasar agama Islam, mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi mahasiswa yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

D. Strategi Perkuliahan

Perkuliahan Pendidikan Agama Islam menggunakan metode ceramah, Tanya jawab, diskusi kelompok, pemberian tugas untuk lebih memberikan gambaran yang nyata tentang Agama Islam dan semua yang menyangkut tentang materi yang ada di dalam Pendidikan Agama Islam. Diharapkan dengan menggunakan metode-metode tersebut diatas mahasiswa mendapatkan pengetahuan yang menyeluruh tentang Pendidikan Agama Islam. Metode ceramah dilakukan dengan memaparkan GBPP (Garis-Garis Besar Program Pengajaran) yang akan dipelajari selama satu semester. Metode kedua yaitu Tanya jawab bertujuan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang tidak dipahaminya dalam pendidikan Agama. Diskusi kelompok bertujuan untuk melatih mahasiswa agar dapat mengeluarkan pendapatnya dan melatih mereka dalam bekerja sama antar kelompok menyelesaikan masalah yang ada dan menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Pemberian tugas tujuannya adalah melatih mahasiswa agar mendapatkan tambahan dari yang sudah mereka pelajari dan lebih melatih mereka agar dapat menguasai materi yang telah diberikan secara mandiri.

E. Literatur/ Bahan Perkuliahan

1. Ali Muhammad Daud, 1984, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia, Yayasan Risalah Jakarta.
2. -----, 1998, Pendidikan Agama Islam, PT. Grafindo Perkasa, Jakarta.
3. -----, 1999, Hukum Islam dan Pengantar Tata Hukum Islam di Indonesia, PT Grafindo Perkasa, Jakarta.
4. Departemen Agama RI, 2001, Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, Direktorat Perguruan Tinggi Islam, Jakarta.
5. Miftah Farid dan Agus Syihabuddin, 1989, Alquran, Sumber Hukum Islam yang Pertama, Penerbit Pustaka Bandung 1989
6. Hamdan Mansur, 2004, Materi Instruksional Tentang Pendidikan Agama, Depag RI, Jakarta
7. Deny Suito, 2006, Membangun Masyarakat Madani, Jakarta
8. Toto Suryana A, dkk , 1996, Pendidikan Agama Islam, Tiga Mutiara Bandung.
9. Sudarsono, 1992, Pokok-pokok Hukum Islam, Rineka Cipta 1992
10. Muhammad Ali Ash Shabunny, Pengantar Studi Alquran (At-Tibyan) terj Muhammad Chudhori Umar dan Muhammad Matsna HS), 1996, Al Maarif, Bandung.
11. Muhammad Quraisy Shihab, Membumikan Alquran, 1993, Mizan, Bandung
12. Dalizar Putra, Hak Azasi Manusia Menurut Alquran, 1995, PT. Al-Husna Zikra, Jakarta.

13. Tim Icce UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Azasi Manusia, dan Masyarakat MADani*, 2002, Prenada Media Jakarta

F. Agenda Perkuliahan

Pertemuan Ke	Pokok Bahasan	Sumber Kepustakaan
1	Manusia dan Alam Semesta 1. pengertian Manusia 2. Eksistensi dan Martabat Manusia 3. Tanggungjawanan Manusia sebagai Hamba dan Khalifah Allah	1. Muhammad Daud Ali, 1998, Pendidikan Agama Islam, PT. Grafindo Perkasa, Jakarta. 2. ----- -, 1999, Hukum Islam dan Pengantar Tata Hukum Islam di Indonesia, PT Grafindo Perkasa, Jakarta. 3. Departemen Agama RI, 2001, Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, Direktorat Perguruan Tinggi Islam, Jakarta.
2.	Manusia, Agama Dan ALam Semesta 1. Pengertian Alam semesta a. Hubungan Manusia dengan Alam semesta b. Istilah Manusia Dalam AlQuran c. Karakteristik Manusia Dalam	1. Muhammad Daud Ali, 1998, Pendidikan Agama Islam, PT. Grafindo Perkasa, Jakarta. 2. ----- -, 1999, Hukum Islam dan Pengantar Tata Hukum Islam di Indonesia, PT

- Islam
2. Pengertian Agama
 - a. Pengertian dan Ruang Lingkup Agama
 - b. Jenis-Jenis Agama
 - c. Keberadaan Agama
 - d. Konsistensi Keagamaan
 3. Hubungan Manusia dengan Agama
 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Agama Islam
 2. Klasifikasi Agama dan Agama Islam
 3. Salah Faham Terhadap Agama ISLam
- Islam
3. Departemen Agama RI, 2001, Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, Direktorat Perguruan Tinggi Islam, Jakarta.
 1. Muhammad Daud Ali ,1984, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia, Yayasan Risalah Jakarta.
 2. Toto Suryana A, dkk , 1996, Pendidikan Agama Islam, Tiga Mutiara Bandung.
 3. Sudarsono, 1992, Pokok-pokok Hukum Islam, Rineka Cipta 1992
 4. Muhammad Ali Ash Shabunny, Pengantar Studi Alquran (At-Tibyan) terj Muhammad Chudhori Umar dan Muhammad Matsna HS), 1996, Al Maarif, Bandung
4. Sumber Ajaran Islam
 1. Alquran dan Pengertiannya
1. Toto Suryana A, dkk , 1996, Pendidikan Agama Islam, Tiga

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 2. Kandungan Pokok Alquran 3. Penulisan Alquran dan Perkembangannya 4. Hubungan Alquran dengan Kitab yang lain. | <ul style="list-style-type: none"> Mutiara Bandung. 2. Sudarsono, 1992, Pokok-pokok Hukum Islam, Rineka Cipta 1992 3. Muhammad Ali Ash Shabunny, Pengantar Studi Alquran (At-Tibyan) terj Muhammad Chudhori Umar dan Muhammad Matsna HS), 1996, Al Maarif, Bandung |
| <p>5.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assunnah/Alhadis 1. Pengertian Assunnah/Alhadis 2. Kedudukan Assunnah/Al Hadis 3. Pembagian Assunnah/Alhadis 4. Fungsi Assunnah /Alhadis Ijtihad | <ul style="list-style-type: none"> 1. Muhammad Daud Ali, 1998, Pendidikan Agama Islam, PT. Grafindo Perkasa, Jakarta. 2. Muhammad Daud Ali, 1999, Hukum Islam dan Pengantar Tata Hukum Islam di Indonesia, PT Grafindo Perkasa, Jakarta. 3. Departemen Agama RI, 2001, Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, Direktorat Perguruan Tinggi Islam, Jakarta. 4. Miftah Farid dan Agus Syihabuddin, 1989, Alquran, Sumber Hukum Islam yang |

Pertama, Penerbit
Pustaka Bandung
1989 Hamdan Mansur,
2004, Materi
Instruksional Tentang
Pendidikan Agama,
Depag RI, Jakarta

6. Kerangka Dasar Ajaran Islam
1. Pengertian Aqidah dan Ruang Lingkup Aqidah
 2. Pembagian Tauhid
 3. Manfaat Beriman dan proses Terbentuknya Iman
 4. Prinsip Metodologi Pembentukan Iman
 5. Tanda-tanda orang Beriman
1. Muhammad Daud Ali, 1998, Pendidikan Agama Islam, PT. Grafindo Perkasa, Jakarta.
 2. Muhammad Daud Ali, 1999, Hukum Islam dan Pengantar Tata Hukum Islam di Indonesia, PT Grafindo Perkasa, Jakarta.
 3. Departemen Agama RI, 2001, Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, Direktorat Perguruan Tinggi Islam, Jakarta.
 4. Miftah Farid dan Agus Syihabuddin, 1989, Alquran, Sumber Hukum Islam yang Pertama, Penerbit Pustaka Bandung 1989
 5. Hamdan Mansur, 2004, Materi Instruksional

Tentang Pendidikan Agama, Depag RI, Jakarta

7. Syariah dan Pembagiannya
 1. Pengertian syariah dan Fiqh
 2. Tujuan Pembentukan dan manfaat syariah
 3. Arti dan Ruang Lingkup Ibadah
 4. Arti, Tujuan dan Berbagai bentuk Thiaharah
 5. Arti dan Ruang Lingkup Pembahasan Muamalah
 - a. Hukum Jual beli
 - b. Khiyar
 - c. Riba
1. Toto Suryana A, dkk , 1996, Pendidikan Agama Islam, Tiga Mutiara Bandung.
2. Sudarsono, 1992, Pokok-pokok Hukum Islam, Rineka Cipta 1992
3. Muhammad Ali Ash Shabunny, Pengantar Studi Alquran (At-Tibyan) terj Muhammad Chudhori Umar dan Muhammad Matsna HS), 1996, Al Maarif, Bandung.
4. Muhammad Daud Ali, 1998, Pendidikan Agama Islam, PT. Grafindo Perkasa, Jakarta.
8. Ujian Tengah Semester
9. Akhlak
 1. Konsep dan Ruang Lingkup Akhlak serta Perbedaannya dengan Moral dan Etika
1. Muhammad Daud Ali, 1998, Pendidikan Agama Islam, PT. Grafindo Perkasa, Jakarta.

- | | | |
|-----|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> 2. Hub Tasawuf Dengan Akhlak 3. Indikator Manusia BERakhlak 4. Akhlak dan Aktualisasinya Dalam Kehidupan | <ul style="list-style-type: none"> 2. Departemen Agama RI, 2001, Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, Direktorat Perguruan Tinggi Islam, Jakarta. 3. Miftah Farid dan Agus Syihabuddin, 1989, Alquran, Sumber Hukum Islam yang Pertama, Penerbit Pustaka Bandung 1989 |
| 10. | <p>Taqwa:
Pengertian, Kedudukan dan Ruang Lingkup Taqwa</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1. Departemen Agama RI, 2001, Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, Direktorat Perguruan Tinggi Islam, Jakarta. 2. Miftah Farid dan Agus Syihabuddin, 1989, Alquran, Sumber Hukum Islam yang Pertama, Penerbit Pustaka Bandung 1989 |
| 11. | <p>Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dalam Islam</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Ipteks dan Konsepnya Dalam Islam 2. Integrasi Iman, Ipteks dan Amal 3. Tanggungjawab Para | <ul style="list-style-type: none"> 1. Departemen Agama RI, 2001, Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, Direktorat Perguruan Tinggi |

Ilmuwan terhadap Alam

Islam, Jakarta.

2. Muhammad Ali Ash Shabunny, Pengantar Studi Alquran (At-Tibyan) terj Muhammad Chudhori Umar dan Muhammad Matsna HS), 1996, Al Maarif, Bandung.
3. Muhammad Quraisy Shihab, Membumikan Alquran, 1993, Mizan, Bandung

12.

Islam dan Politik

1. Pengertian Sistem Politik Islam
2. Kontribusi Umat Islam Terhadap Kehidupan Politik Indonesia
3. Pandangan Islam Terhadap Politik
4. Nilai-nilai Dasar Sistem Politik Dalam Alquran

1. Departemen Agama RI, 2001, Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, Direktorat Perguruan Tinggi Islam, Jakarta.
2. Muhammad Ali Ash Shabunny, Pengantar Studi Alquran (At-Tibyan) terj Muhammad Chudhori Umar dan Muhammad Matsna HS), 1996, Al Maarif, Bandung.
3. Muhammad Quraisy Shihab, Membumikan Alquran, 1993,

- | | | |
|----|---|--|
| 13 | Hak Asazi Manusia dan Demokrasi Dalam Islam
1. Pengertian Hak Asasi MAnusia
2. KOnsep Hak Asasi MAnusia Dalam Islam
3. Pengertian Demokrasi Dalam Islam
4. Prinsip-prinsip Kepemimpinan Dalam Islam | 1. Dalizar Putra, Hak Azasi Manusia Menurut Alquran, 1995, PT. Al-Husna Zikra, Jakarta.
2. Tim Icce UIN Jakarta, Demokrasi,Hak Azasi Manusia, dan Masyarakat MADani , 2002, Prenada Media Jakarta
3. Departemen Agama RI, 2001, Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, Direktorat Perguruan Tinggi Islam, Jakarta. |
| 14 | MASyarakat Madani dan Kesejahteraan Umat
1. Pengertian dan KOnsep Masyarakat Madani
2. Sistem Ekonomi dan Kesejahteraan Umat
3. Manajemen Zakat dan Waqaf | 1. Tim Icce UIN Jakarta, Demokrasi,Hak Azasi Manusia, dan Masyarakat MADani , 2002, Prenada Media Jakarta
2. Departemen Agama RI, 2001, Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, Direktorat Perguruan Tinggi Islam, Jakarta. |
| 15 | Kebudayaan Dalam Perspektif Islam | 1. Musa Asy'ary, Manusia PEmbentuk |

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian dan KOnsep Kebudayaan Dalam Islam 2. MASjid sebagai Pusat Peradaban 3. Nilai-Nilai Islam dalam Budaya Indonesia | <p style="margin: 0;">Kebudayaan dalam Alquran, 1992, Lembaga Studi Filsafat Islam, Yogyakarta</p> <p style="margin: 0;">2. Departemen Agama RI, 2001, Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, Direktorat Perguruan Tinggi Islam, Jakarta.</p> |
|---|---|

G. Petunjuk Penggunaan Buku

Buku Ajar Pendidikan Agama ini disusun berdasarkan Garis-Garis Besar Pokok Pengajaran (GBPP) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) oleh karenanya kedua hal ini akan disampaikan diawal perkuliahan, dengan tujuan agar mahasiswa dapat terlebih dahulu membaca dan memahaminya.

Setiap pokok permasalahan dalam buku ajar ini diawali dengan penjabaran Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) pada pokok bahasan yang dimaksud. Pada Masing-masing mahasiswa diharapkan mengawali pembelajarannya dengan membaca dan memahami TIU dan TIK yang dimaksd, untuk kemudian melanjutkannya pada rincian sub bahasan.

Pada Bagian berikutnya adalah pembahasan dari pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang dimaksud dengan mendasarkan pada literature penunjang.

BAB I

MANUSIA DAN AGAMA

1. Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti kuliah pada materi pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami ciri dan sifat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dan dapat menunaikan tugasnya sebagai khalifah Allah di Bumi.

2. Tujuan Instruksional Khusus:

- a. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Pengertian hakikat manusia dalam Islam
- b. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Eksistensi dan Martabat Manusia dan tanggung jawab manusia sebagai Hamba dan Khalifah Allah SWT, pengertian Alam Semesta, hubungan manusia dengan alam semesta, karakteristik manusia.

3. Sub Pokok Bahasan

- a. Pengertian manusia

- b. Eksistensi dan Martabat Manusia
- c. Tanggung Jawab Manusia sebagai Hamba dan Khalifah Allah
- d. Alam semesta, Hubungan Manusia dengan Alam semesta
- e. Manusia menurut Islam
- f. Karakteristik Manusia

4. Materi

a. Pengertian Manusia

Manusia adalah makhluk yg hadir pertamakali di dunia merupakan asal usul kehidupan di alam semesta. Asal usul manusia menurut ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari teori tentang spesies baru yg berasal dari spesies lain yang telah ada sebelumnya melalui proses evolusi. Teori evolusi yang diperkenalkan oleh Darwini pada Abad XIX.

Darwin mengemukakan teori mengenai asal usul spesies melalui sarana seleksi alam atau bertahannya ras-ras yg beruntung dalam mempertahankan dan memperjuangkan kehidupannya.

Evolusi manusia menurut ahli paleontologi dapat dibagi menjadi empat kelompok berdasarkan tingkat evolusinya yaitu :

1. Tingkat pra manusia yang fosilnya ditemukan di Johannesburg Afrika Selatan pada Tahun 1924 yg dinamakan *fossil australopithecus*.

2. Tingkat manusia kera yang fosilnya ditemukan di Solo, pada tahun 1891 yang disebut *pithecanthropus erectus*.
3. Manusia Purba, yaitu tahap yang lebih dekat kepada manusia moderen yang sudah digolongkan genus yang sama, yaitu homo walaupun spesiesnya dibedakan. Fosil jenis ini ditemukan di Neander, karena itu disebut neanderthalesis dan kerabatnya ditemukan di solo (*homo soloensis*)
4. Manusia modern atau *homo sapiens* yang telah pandai berfikir, menggunakan otak dan nalarnya.

Mencari makna manusia dilakukan melalui ilmu pengetahuan. Para ahli berusaha mendefinisikannya sesuai dengan bidang kajian ilmu yang digelutinya. Mendiskusikan tentang manusia dalam ilmu pengetahuan sangat tergantung pada metodologi yang digunakan dan terhadap filosofi yang menjadi landasannya.

1. Teori *psikonalisis* menyebut manusia sebagai *homo volens* (makhluk yang berkeinginan). Menurut aliran ini manusia adalah makhluk yang memiliki perilaku interaksi antara komponen biologis (*id*), psikologis (*ego*), dan sosial (*superego*). Didalam diri manusia terdapat unsur *animal (hewani)*, rasional (*akali*), dan moral (nilai).
2. Teori *Behaviorisme* menyebut manusia sebagai manusia adalah *Homo Mechanicus* (Manusia mesin). Teori ini menganalisis perilaku yang tampak saja, yang diukur, dilukiskan dan diramalkan. Segala tingkahlaku manusia terbentuk sebagai hasil pembelajaran thd lingkungannya.

3. Teori *Kognitif* menyebut manusia adalah Homo Sapiens (manusia berfikir). Manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif pada lingkunganm tetapi berusaha memahami lingkungannya. Berfikir, memutuskan, menyatakan, memahami adalah fakta kehidupan manusia.
4. Teori *Humanisme* menyebut manusia adalah Homo Ludens (Manusia yang bermain). Manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, mengaktualisasikan diri. Eksistensi manusia yang positif dan menentukan seperti cinta, kreatifitas, nilai, makna dan pertumbuhan pribadi.

b. Eksistensi dan Martabat Manusia

Al-Qur'an menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai Khalifah-Nya di muka bumi, serta sebagai makhluk yang semi-samawi,yang dalm dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan, bebas, terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta, serta dikaruniai keunggulan atas alam semesta, langit dan bumi. Manusia dibekali dengan kecenderungan ke arah kebaikan maupun kejahatan. Kemajuan manusia dimulai dari kelemahan dan ketidak mampuan, yang kemudian bergerak kearah kekuatan, tetapi hal itu tidak menghapuskan kegelisahan, kecuali manusia dekat dengan Tuhan dan mengingat-Nya. Kapasitas manusia tidak terbatas, baik dalam kemampuan belajar maupun dalam menerapkan ilmu.Manusia mempunyai keluhuran dan martabat naluriah. Motivasi dan pendorong manusia,dalam

banyak hal tidak bersifat kebendaan. Manusia dapat secara leluasa memanfaatkan rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada dirinya ,namun pada saat yang sama, manusia harus menunaikan kewajiban kepada Tuhan.

c. Tanggung Jawab Manusia sebagai Hamba dan Khalifah Allah

Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan dihadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan; wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah, berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif, yang memungkinkan dirinya mengolah dan mendayagunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Agar manusia bisa menjalankan kekhalifahannya dengan baik, Allah telah mengajarkan kepadanya kebenaran dalam segala ciptaan-Nya dan melalui pemahaman serta penguasaan terhadap hukum-hukum yang terkandung dalam ciptaan-Nya, manusia bias menyusun konsep-konsep serta melakukan rekayasa membentuk wujud baru dalam alam kebudayaan.

Disamping peran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi yang memiliki kebebasan, dia juga sebagai hamba Allah. Seorang hamba harus taat dan patuh kepada perintah Allah. Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwakilinya, yaitu hukum-hukum Tuhan baik yang tertulis dalam kitab suci (*al-qaul*), maupun yang tersirat dalam kandungan pada setiap gejala alam semesta (*al-kaun*). Seorang wakil yang melanggar batas ketentuan yang diwakili adalah wakil yang mengingkari kedudukan dan peranannya serta mengkhianati kepercayaan yang diwakilinya. Oleh karena itu dia diminta pertanggungjawaban terhadap penggunaan kewenangannya dihadapan yang diwakilinya, sebagaimana firman Allah dalam surat fathir : 39. Makna yang esensial dari kata '*abdun*' (hamba) adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan dan kepatuhan manusia hanya layak diberikan kepada Allah yang dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan pada kebenaran dan keadilan. Dua peran yang dipegang manusia dimuka bumi, sebagai khalifah dan '*abdun*' merupakan keterpaduan tugas dan tanggung jawab yang melahirkan dinamika hidup yang sarat dengan kreatifitas dan amaliyah yang selalu berpihak pada nilai-nilai kebenaran.

d. Alam Semesta

Segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan diluar dirinya/tanpa batas yang merupakan suatu

kesatuan sistem yang unik dan misterius. Langit dan bumi dengan segala isinya dan peristiwa yang terkandung didalamnya.

1. Manusia dan Alam semesta : Hubungan Historis

Manusia menganggap dirinya adalah satu-satunya makhluk beradab yang ada di alam ini. Dengan sendirinya timbul rasa kagum, takut dan heran pada diri manusia itu sendiri. Secara historis asal usul manusia dikaitkan dengan keberadaan alam semesta merupakan topik menarik, kapankah manusia pertama kali hadir di bumi? makhluk apakah yang menjadi nenek moyang manusia?.

2. Manusia dan Alam Semesta : hubungan Fungsional

proses penciptaan manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Dalam sistem kosmos manusia dan alam semesta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan karena memiliki keunggulan dalam sistem kesadaran maka alam semesta menjadi sebuah objek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pengetahuan mengenai alam akan menambah kekuatan manusia mengatasi alam.

Kemajuan pengetahuan terhadap alam dan teknologi yang diterapkan menempatkan alam dalam posisi sebagai sumber kehidupan yang tiada batas.

e. Istilah Manusia Dalam Al-Quran

1. Penyebutan Nama

Ada 5 kata yang digunakan Al-quran dalam menunjukkan tentang manusia yakni :

- a. Dari Aspek historis penciptaan manusia disebut dengan Bani Adam (Q.S Al-A'raf : 31)
- b. Dari aspek biologi kemanusiaannya disebut dengan Basyar yang mencerminkan sifat-sifat fisik , kima dan bilogisnya. (Q.S Al mukminun : 33)
- c. Dari aspek kecerdasan disebut dengan Insaan yaitu makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu (Ar-rahman : 3-4)
- d. Dari aspek sosiologisnya disebut Annas yang menunjukkan sifatnya yang berkelompok sesama jenisnya. (Al-Baqarah : 21)
- e. Dasri aspek posisinya disebut Abdun (hamba) yang menunjukkan kedudukan sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh pada Nya (Q.S Saba' : 9)

2. Aspek Historis Penciptaan

Al-quran menjelaskan asal usul manusia berasal dari air. (Al-Anbiya:30) kenyataannya air adalah komponen penting dari seluruh sel-sel hidup. Tanpa air hidup menjadi tidak mungkin. Kehadiran manusia sebagai makhluk bumi ditegaskan dalam Q.S : 17-18). Penciptaan organisasi morfologi manusia dilihat sebagai peristiwa-peristiwa yang berurutan (Q.S. Al-A'raf : 11), (Q.S. Al-Hijr : 28-29). Ayat lain menguraikan bentuk selaras manusia didapat melalui adanya keseimbangan dan kompleksitas struktur. Kata kerja "rakhabaa" dalam bahasa arab berart "membuat sesuatu dari komponen-komponen"(Al-Infithaar : 7-8).

2. Komponen Biologis

Manusia adalah makhluk bumi, dibentuk dari komponen-komponen yang dikandung didalam tanah (Q.S. Hud : 61). Ayat-ayat lain menyebutkan manusia dibentuk dari :

- *Tuurab*, yaitu tanah gemuk : (Q.S. Al-Kahfi : 37)
- *Tiin*, yaitu tanah lempung : (Q.S. As-Sajadah : 27)
- *Tiinul Laazib*, yaitu yaitu tanah lempung yang pekat (Q.S. As-Saffat :11).
- *Salsalun*, yaitu lempung yang dikatakan “kalfakhkhar” (seperti tembikar). Citra di ayat ini manusia dimodelkan.
- *Salsalun min Hamain masnuun* (lempung dari lumpur yang dicetak), Q.S. al-Hijr : 26).
- *Sulalatun min tiin*, yaitu dari saripati lempung. Sulalat artinya yang dasikan dari sesuatu yang lain.
- Air, yang dianggap asal-usul seluruh kehidupan. (Q.S. Al-Furqaan : 54).

3. Reproduksi

Dari sisi reproduksi asal usul manusia banyak sekali dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dlm Q.S Al-Qiyamah :3) disebutkan manusia berasal dari nutfatan min maniyyin yumna (setetes sperma yang ditumpahkan). Nutfah adalah sejumlah sangat kecil yang diartikan setetes air. Dalam ayat lain (Q.S. Abasa : 19). Sel telur yang telah dibuahi tertanam dalam lendir rahim kira-kira pada hari keenam. Setelah pembuahan mengikutinya dan secara otomatis sungguh sel telur tsb merupakan sesuatu yang bergantung (*Al-alaq*). (Q.S. Al qiyamah :37-38). Sesuatu yang bergantung (*al'alaq*) terus berkembang sampai kira-kira 20 hari ketika mulai

secara bertahap mengambil bentuk sbg manusia. Jaringan tulang mulai tampak dlm embrio. Itu secara berurutan diliputi oleh otot-otot. (Al-Mukminun :14)

4. Ruh dan Nafs

Ruh adalah salah satu komponen penting yang menentukan ciri kemanusiaan manusia. Setelah proses fisik berlangsung dalam penciptaan manusia, pemasukan ruh menjadi unsur penentu yang membedakan manusia dengan hewan. Ruh merupakan misteri besar yang dhadapi manusia. (Q.S. Shaad : 71-72), (Q.S. Al-Imraan : 85).

Ruh adalah getaran *ilahiyah*, yaitu getaran sinyal ketuhanan sebagaimana rahmat, nikmat dan hikmah yang kesemuanya sering dirasakan sentuhannya, tetapi sukar dipahami hakikatnya.

Nafs juga merupakan wilayah abstrak yang sukar dipahami, istilah nafs memiliki pengertian yang sangat terkait dengan aspek fisik manusia. Nafs bekerja sesuai dengan bekerjanya sistem biologis manusia (Q.S. Az-Zumar:42).

Hubungan antara nafs dan fisik manusia sangat erat mesti sukar diketahui dengan pasti bagaimana hubungan itu berjalan. Perpisahan antara nafs dan fisik disebut maut, dan ini adalah misteri Allah SWT (Q.S.Al-Anam : 93, Ali Imraan : 185).

5. Qalbu dan Nafsu

Dalam kamus Al-Munjid fitrah adalah sifat yang ada pada setiap yang ada pada awal penciptaannya. Sifat alami manusia, agama dan sunnah. Al-Maraghi : fitrah adalah kondisi yang diciptakan Allah SWT pada manusia

yang menghadapkan dirinya kepada kebenaran dan kesiapan untuk menggunakan pikirannya..

Fitrah dari segi bahasa : kondisi awal suatu ciptaan yang memiliki potensi untuk mengetahui dan cenderung pada kebenaran (hanif), (Q.S. Ar-ruum : 30). Fitrah bukan saja dikaitkan dengan arti penciptaan fisik melainkan juga dalam arti rohaniah, yaitu sifat-sifat dasar manusia, yang baik. (Al-A'raf : 172).

fitrah dalam arti potensi, yaitu kelengkapan yang diberikan pada saat dilahirkan, dapat dibagi 2 :

1. Potensi fisik
2. Potensi rohaniah yaitu akal, qalbu dan nafsu.

Al-Qalb berasal dari kata *Qalaba* yang berarti berubah, berpindah atau berbalik. Musa asyari menyebut arti qalbu dengan 2 pengertian :

1. segumpal daging (pengertian secara fisik)
2. pengertian halus yang bersifat ketuhanan dan rohaniah, yaitu hakikat manusia yang dapat menangkap segala pengertian, pengetahuan dan arif. Jadi akal digunakan manusia dalam rangka memikirkan alam sedangkan mengingat tuhan adalah kegiatan yang berpusat pada qalbu.

Nafsu Adalah suatu kekuatan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginnya. Dorongan kehendak bebas tanpa mengenal baik dan buruk. Kecenderungan nafsu yang bebas jika tidak terkendali dapat membahayakan dirinya. Untuk mengendalikannya manusia menggunakan akalnya sehingga dorongan-dorongan tersebut menjadi kekuatan positif yang menggerakkan manusia kearah dan tujuan yang baik. Disinilah letak peran agama.

Nafsu dibagi dua kelompok yaitu :

1. *Gadhab*, yang mempunyai dua macam :
 - a. *Lawwamah* : memiliki kecenderungan loba dan tamak, serakah dan suka makan banyak dan enak. Pengaruh yang ditimbulkan adalah kikir, tidak jujur, malas dan mengejar kenikmatan.
 - b. *Ammarah* : pada manusia, nafsu ini memiliki kecenderungan untuk berkelahi, meniru, membantu, berteman. Pada seseorang, nafsu ini memiliki kecenderungan murka, keras kepala, suka mencela, suka melawa dan suka berkelahi, memelihara diri.
2. *Syahwat*, yang dibagi dua :
 - a. Supiah, memiliki kecenderungan insting ibu, bapak. Kesukaan diri, berketuhanan. Pengaruh yang ditimbulkan, sombong, gemar menyelidiki, mengomel, hidup mewah, tawakkal.
 - b. *Muthmainnah*, memiliki kecenderungan berkemanusiaan, kebijakan (etika), kesusilaan (moral), kecintaan, keadilan, dan keindahan (estetika). Pengaruh yang ditimbulkan budi luhur, jiwa yang suci, tata susila, sabar, pengorbanan ridha dll.

f. Karakteristik Manusia

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat berbeda dengan makhluk lainnya di alam semesta ini. Ia memiliki karakter yang khas dibandingkan makhluk lain, diantara karakteristik manusia adalah :

1. Aspek Kreasi

Apapun yang ada ditubuh manusia sudah dirakit dalam suatu tatanan yang terbaik dan sempurna. Hal ini boleh dibandingkan dengan makhluk lain dalam aspek penciptaannya. Dalam Surat At-tin Allah SWT berfirman :

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk)At-Tiin : 4)

2. Aspek Ilmu

Hanya manusia yang mempunyai kesempatan memahami. Hewan hanya terbatas pada naluri dasar yang tidak bisa dikembangkan melalui pendidikan dan pengajaran. Manusia menciptakan kebudayaan dan peradaban yang terus berkembang.

"Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) keseluruhannya.. (Al-Baqarah : 31)

3. Aspek Kehendak

Manusia memiliki kehendak yang menyebabkan bisa mengadakan pilihan-pilihan dalam hidup. Makhluk lain hidup dalam suatu pola yang telah baku dan tak akan berubah.

"Sesungguhnya Kami telah menunjuknya (manusia) jalan yang lurus, ada yang syukur ada pula yg kufur...(Al-Insaan :3)

4. Pengarahan Akhlak

Manusia adalah makhluk yang dapat dibentuk akhlaknya . manusia dapat berubah prilakunya karena lingkungannya.

SUMBER KEPUSTAKAAN

1. Muhammad Daud Ali, 1998, Pendidikan Agama Islam, PT. Grafindo Perkasa, Jakarta.
2. -----, 1999, Hukum Islam dan Pengantar Tata Hukum Islam di Indonesia, PT Grafindo Perkasa, Jakarta.
3. Departemen Agama RI, 2001, Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, Direktorat Perguruan Tinggi Islam, Jakarta.

TUGAS LATIHAN

1. Jelaskan Pengertian Manusia dan Alam Semesta!
2. Sebutkan teori tentang manusia !
2. Mengapa terjadi perbedaan dikalangan ilmuwan dalam mendefinisikan manusia?
3. Jelaskan hubungan manusia dengan Alam semesta!
4. Sebutkan beberapa definisi penyebutan nama manusia dalam Alquran!
5. Jelaskan eksistensi dan Martabat Manusia di hadapan Allah SWT!
6. Ceritakan secara singkat Proses Penciptaan manusia dalam Surat Al-Mukminun :12-24!
7. Manusia terdiri dari materil dan immateril, jelaskan satu persatu!
8. Sebutkan beberapa karakteristik manusia?

BAB II

ARTI DAN RUANG LINGKUP AGAMA

1. Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti kuliah pada materi pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami Arti dan ruang lingkup agama

2. Tujuan Instruksional Khusus:

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Pengertian, ruang lingkup, jenis-jenis agama dan keberadaan agama

3. Sub Pokok Bahasan

- a. Pengertian dan Ruang Lingkup Agama
- b. Jenis-jenis Agama
- c. Keberadaan Agama
- d. Konsistensi Keagamaan
- e. Fitrah Manusia Terhadap Agama
- f. Pencarian Manusia Terhadap Agama

4. Materi:

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Agama

Agama adalah sebuah realitas yang senantiasa melingkupi manusia. Agama muncul dalam kehidupan manusia dalam berbagai dimensi dan sejarahnya. Maka tidak mudah mendefinisikan agama. Termasuk mengelompokkan seseorang apakah ia terlibat dalam suatu agama atau tidak. Mungkin seseorang dianggap termasuk pengikut suatu agama tetapi ia mengingkarinya. Mungkin sebaliknya seseorang mengaku memeluk sebuah agama, padahal sesungguhnya sebagian besar pemeluk agama tersebut mengingkarinya.

Menurut kamus *Oxford Student Dictionary* (1978) agama didefinisikan dengan "*the belief in the existence of supernatural ruling power, the creator and controller of the universe*", yaitu suatu kepercayaan akan keberadaan suatu kekuatan pengatur supranatural yang menciptakan dan mengendalikan alam semesta.

Agama (*religion*) dalam pengertiannya yang paling umum dapat diartikan sebagai sistem orientasi dan obyek pengabdian. Dalam pengertian ini semua orang adalah makhluk religius, karena tak seorangpun dapat hidup tanpa suatu sistem yang mengaturnya dan tetap dalam kondisi sehat.

Dalam bahasa alquran agama disebut juga dengan "*din*". Kata *din* yang berasal dari akar bahasa

Arab *dyn* mempunyai banyak arti pokok, yaitu: keberhutangan, kepatuhan, kekuasaan bijaksana, dan kecenderungan alami dan tendensi. Dalam keadaan seseorang mendapatkan dirinya berhutang kesimpulannya ialah bahwa orang itu menundukkan dirinya dalam arti menyerah dan patuh kepada hukum dan peraturan yang mengatur hutang. Demikian juga dalam artian yang terbatas kepada yang berpiutang.

Sebuah agama biasanya melingkupi tiga persoalan pokok, yaitu :

1. Keyakinan (*credial*), yaitu keyakinan akan adanya sesuatu kekuatan supranatural yang diyakini pengatur dan pencipta alam.
2. Peribadatan (*ritual*), yaitu tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi atau pengakuan dan ketundukannya.
3. Sistem nilai (*Value*) yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinan tersebut.

b. Jenis-jenis Agama

Dikaitkan dengan arti agama diatas maka sesungguhnya pengertian agama menjadi sangat luas. Tiada seorangpun yang tidak menganut suatu ajaran agama. Boleh jadi seseorang menyatakan dirinya tidak beragama namun pada hakikatnya ia telah membuat suatu ajaran tertentu menjadi agamanya.

Ditinjau dari sumbernya agama dibagi dua, yaitu agama wahyu dan agama bukan wahyu. Agama wahyu

adalah agama yang diterima oleh manusia oleh Allah Sang Pencipta melalui Malaikat Jibril dan disampaikan serta disebarkan oleh Rasul-Nya kepada umat manusia. Wahyu-wahyu dilestarikan melalui Al-Kitab, suhuf (lembaran-lembaran bertulis) atau ajaran lisan.

Agama bukan wahyu bersandar semata-mata kepada ajaran seorang manusia yang dianggap memiliki pengetahuan tentang kehidupan dalam berbagai aspeknya secara mendalam contohnya agama Budha yang berpangkal pada ajaran Sidharta Gautama dan Confusionismeyang berpangkal pada ajaran Kong Hu Cu. Meskipun pada umumnya tidak diakui secara formal, sesungguhnya banyak isme-isme yang diahut oleh manusia berlaku pula sebagai agama bukan wahyu.

Dalam aspek keaslian wahyu agama-agama terdapat sebuah persoalan yang patut dicermati. Adakalanya suatu agama wahyu dalam perjalanan sejarahnya mengalami ditorsi-distorsi karena kurang terjaganya pengamanan wahyu. Wahyu yang dilestarikan dalam tradisi lisan dapat mengalami penyimpangan dengan adanya usaha untuk mengubah ajaran dari warna aslinya. Oleh karena itu boleh jadi dalam agama disebut juga agama wahyu terbawa didalamnya ajaran-ajaran manusia pula.

Ditinjau dari misi penyebarannya ada agama misionari dan agama bukan misionari. Agama misionari adalah yang menuntut penganutnya untuk menyebarkan ajaran –ajarannya kepada manusia lainnya. Agama bukan misionari adalah agama yang tidak menuntut penganutnya untuk menyebarkan ajarannya kepada orang lain. Jadi cukup disebarkan kepada lingkungan tertentu yang menjadi misi utamanya. Agama Islam

sangat jelas dan tegas menekankan aspek misionari. Akan tetapi pada kenyataannya hampir semua agama saat ini menjadi agama misionari.

Agama Alam

a. Agama Mesir Kuno

Orang Mesir kuno bertuhan banyak. Mereka percaya adanya Tri Murti yang dipersatukan kemudian pecah lagi menjadi sembilan dengan segala pecahannya. Tuhan sembilan itu ialah: matahari, udara, kekosongan udara, langit, bumi, Sungai Nil, kesuburan, kegersangan, dan padang pasir.

b. Agama Hindu

Orang Hindu percaya adanya tiga Tuhan yang kemudian bersatu dan tidak dapat dipisahkan, yaitu:

Wisynu yang bertugas memelihara alam dengan segala isinya agar tidak musnah, Sywa yang bertugas menghancurkan dan memusnahkan alam ini, dan Brahma yang bertugas menciptakan segala sesuatu. Pada mulanya ketiga Tuhan tersebut adalah satu dengan sifatnya yang tiga, kemudian dalam perkembangannya menjadi tiga Tuhan yang masing-masing mempunyai sifatnya yang tertentu, walaupun pandangan para pendeta tetap seperti semula yaitu Tuhan itu Esa.

c. Agama Eropa Kuno

Dahulu kala orang Yunani percaya kepada Tuhan yang terdiri dari tiga “oknum”, sehingga pada setiap upacara keagamaan mereka terdapat tiga isyarat dan tempat korban disirami air suci tiga kali. Begitu juga kepercayaan orang Romawi yang tidak jauh bedanya dengan kepercayaan orang Yunani. Pada mulanya mereka percaya pada satu Tuhan, kemudian ditambah lagi dengan kepercayaan kepada roh dan akhirnya mereka bertuhan kepada tiga oknum-oknum pula.

d. Agama Bangsa Arab Jahiliyah

Orang-orang Arab pada zaman Jahiliyah, yaitu sebelum datangnya Islam adalah menyembah berhala yang jumlahnya amat banyak. Yang terkenal diantaranya ada lima berhala, yaitu:

1. Berhalala Wad, sembahan Bain Klb.
2. Berhala Yaghuts, sembahan Bain Khuthaif di Saba.
3. Berhala Suwa’a, sembahan Kabilah Hudzal.
4. Berhala Ya’uq, sembahan Kabilah Hamadzan.
5. Berhala Nasr, sembahan Kabilah Himyar.

Nama-nama tersebut dahulunya adalah nama-nama orang saleh yang setelah meninggal oleh anak cucu-cicitnya yang didewakan. Kecuali lima berhala itu terdapat pula beberapa berhala utama lainnya, yang antara lain ialah: Latta, Uzza, dan Manata yang kesemuanya diletakkan disekeliling Ka’bah. Mereka beranggapan bahwa malaikat dan dewata itu ialah anak-anak perempuan tuhan.

2. Agama Wahyu (*Samawi*)

Agama Samawi adalah agama yang berasal dari Sang Pencipta manusia. Agama ini disampaikan oleh Sang Pencipta manusia melalui wahyuNya yang disampaikan kepada para Nabi yang telah dipilih menjadi utusanNya, kemudian para utusan tersebut diperintahkan untuk mengajarkan agama tersebut kepada bangsa tertentu yang telah ditunjuk oleh Sang Pencipta.

Agama samawi yang ada di dunia sekarang ini ada tiga, yaitu:

1. Agama Yahuudi yang diajarkan oleh Nabi Musa as.
2. Agama Nasrani yang diajarkan oleh Nabi Isa as.
3. Agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw.

Sebenarnya semua agama samawi yang diajarkan oleh para Rasul sejak Nabi Adam as. sampai dengan Nabi Muhammad saw., namanya adalah sama, yaitu **Islam**. Adapun jika kemudian agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Musa as. dinamakan **Agama Yahudi**, maka maksudnya adalah agama yang dipeluk oleh bangsa Yahudi dan memang Nabi Musa as. hanya diutus oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Yahudi yang pada waktu itu ditindas oleh bangsa Mesir (*qibthi*) dibawah pimpinan raja mereka, yaitu "Fir'aun".

Dan jika kemudian agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Isa dinamakan "Agama Nasrani", maka nama nasrani ini, menurut para ahli, kemungkinan berasal dari kata "Nazaret", yaitu desa kelahiran dari Nabi Isa as. Sehingga Agama Nasrani berarti agama yang diajarkan oleh Nabi yang berasal dari desa Nazaret. Dan kemungkinan berasal dari kata *nashoro* yang berarti "menolong"; sehingga Agama Nasrani berarti agama dari

kaum penolong Nabi Isa as., yaitu murid-murid Nabi Isa as. sebanyak 12 orang dari kabilah Hawari, salah satu kabilah dari bangsa Yahudi.

Semua agama samawi memiliki ajaran yang sama, yaitu tauhid mutlak atau "monoteisme absolut" yaitu meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta ini dan sekaligus memeliharanya serta harus dipatuhi dan dipuja, hanyalah satu, tidak berputera, tidak dilahirkan serta tidak ada sesuatupun yang menyamainya, yaitu Allah SWT.

Seluruh agama samawi memuat peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh para pemeluknya yang telah memiliki keyakinan tauhid mutlak. Dan peraturan-peraturan yang diberikan kepada seseorang rasul ada kalanya harus tidak sama dengan yang diberikan kepada rasul yang lain, karena peraturan yang baik itu adalah peraturan yang harus sesuai dengan situasi, kondisi dan domisili. Itulah sebabnya maka Allah swt. mengutus rasul dengan peraturan yang baru setelah rasul terdahulu wafat, sedang peraturan yang dibawa oleh rasul terdahulu sudah tidak sesuai lagi dengan situasi, kondisi dan domicili.

Semua wahyu yang diberikan oleh Allah swt. kepada rasul-Nya dikumpulkan dalam sebuah kitab yang disebut "kitab suci". Dan diantara kitab-kitab suci yang masih ada sekarang ini adalah kitab "Taurat" yang dibawa oleh Nabi Musa as., kitab "Injil" yang dibawa oleh Nabi Isa as. dan kitab "Al Qur'an" yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.. Namun dari ketiga macam kitab suci tersebut ternyata hanya Al Qur'an yang sanggup mempertahankan keasliannya, meskipun sudah berumur 14 abad lebih.

Disamping itu, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan agama-agama lainnya. Dua kalimah syahadat yang merupakan statement yang radikal atau pernyataan yang paling tegas yang tidak mengenal kompromi sama sekali, karena setiap orang yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat, dia harus berani untuk menyatakan kepada seluruh ummat manusia di dunia yang menganut berbagai macam konsep ketuhanan, agama, konsep kebahagiaan dan konsep kebenaran, bahwa islam adalah agama yang paling benar.

c Keberadaan Agama

Agama sebagai realita dipandang dari berbagai ahli dari berbagai sudut pandang. Fenomena dan perilaku para penganut agama menarik minat para ahli psikologi untuk menyelidiki agama, seperti fenomena penyerahan diri dan sebagainya. Beberapa ahli psikologi, antara lain Freud memendang bahwa agama berasal dari ketidakmampuan manusia menghadapi kekuatan alam diluar dirinya dan juga kekuatan insting dari dalam dirinya.munculnya agama pada tingkat perkembangan manusia yang pertama terjadi disaat manusia belum mampu menggunakan akal untuk mengurus kekuatan yang ada di luar dan di dalam diri. Ia harus menghadapi atau mengatur kekuatan tersebut dengan bantuan kekuatan lain yang efektif. Freud melihat agama sebagai fenomena manusia primitif atau paling tidak pada tahap perkembangan kanak-kanak. Agama dipandang sebagai

ilusi atau imajinasi anak-anak yang penuh fantasi dan mimpi.

Muhammad Iqbal membantah pendapat Freud dengan menyatakan bahwa memang ada agama-agama yang telah membukakan jalan pelarian secara pengecut dari kenyataan- kenyataan hidup. Tetapi hal itu tidaklah berlaku bagi semua agama Dogmadogma dan kepercayaan-kepercayaan sudah tentu memiliki penafsiran metafisika. Penafsiran itu tidak sama dengan penafsiran dari bahan-bahan pengalaman yang menjadi subyek ilmu pengetahuan alam. Agama bukan suatu ilmu fisika atau kimia yang mencari keterangan dari alam dalam arti sebab akibat. Agama menafsirkan suatu bagian pengalaman suatu manusia yang sama sekali berbeda, suatu pengalaman konkret dalam jiwa manusia yang telah berlansung lama. Pengalaman ini di buktikan baik secara akal maupun pragmatis oleh para pemikir dan para Nabi dalam sejarah panjang manusia.

d. Konsistensi Keagamaan

Manusia diciptakan dengan hati nurani yang sepenuhnya mampu mengatakan realitas secara benar dan apa adanya. Sikap konsisten seseorang terhadap agamanya terletak pada pengakuan hati nuraninya terhadap agama yang dipeluknya.

Konsistensi ini akan membekas pada seluruh aspek kehidupannya membentuk sebuah pandangan hidup. Namun membentuk sikap konsisten juga bukanlah persoalan yang mudah. Diantara langka-langkahnya adalah:

a. Pengenalan

Seseorang harus mengenal dengan jelas agama yang dipeluknya sehingga bisa membedakannya dengan agama yang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan mengetahui ciri-ciri pokok dan cabang yang terdapat dalam sebuah agama. Jika ada orang yang menyatakan bahwa “semua agama itu sama”, maka hampir dipastikan bahwa ia sebenarnya tak mengenali agama itu satu persatu.

b. Pengertian

Ajaran agama yang dipeluk pasti memilih landasan yang kuat, tempat dari mana seharusnya kita memandang. Mengapa suatu ajaran diajarkan, apa faedahnya untuk kehidupan pribadi dan masyarakat, apa yang akan terjadi jika manusia meninggalkan ajaran tersebut dan lain-lainnya adalah pertanyaan – pertanyaan yang jawabannya akan mengantarkan kita kepada sebuah pengertian. Seseorang yang mengerti ajaran agamanya akan dengan mudah mempertahankannya dari upaya-upaya pengacauan dari orang lain. Ia juga dapat menyiarkan ajaran agamanya dengan baik dan bergairah.

c. Penghayatan

Penghayatan terhadap suatu ajaran agama lebih tinggi nilainya daripada sekedar pengetahuan. Ajaran yang hidup dalam jiwa dan menjadi sebuah kecenderungan yang instingtif mencerminkan tumbuhnya sebuah kesatuan yang tak terpisahkan antara agama dan kehidupan. Interaksi seseorang terhadap ajaran agamanya pada fase ini tidak

sekedar dengan pikirannya tetapi lebih jauh masuk ke relung-relung hatinya. Dengan penghayatan yang mendalam seseorang dapat mengamalkan ajaran agamanya, melahirkan keyakinan atau keimanan yang mendorongnya untuk melaksanakan agama dengan tulus ikhlas.

d. Pengabdian

Seseorang yang tidak lagi memiliki ambisi pribadi dalam mengamalkan ajaran agamanya akan dapat memasuki pengabdian yang sempurna. Kepentingan hidupnya adalah kepentingan agamanya, tujuan hidupnya adalah tujuan agamanya, dan warna jiwanya adalah warna agamanya. Orang yang memasuki fase ini bagaikan sudah tak memiliki dirinya lagi, karena demikianlah hakikat penghambaan. Fase penghambaan ini yang disebut ibadah, yaitu penyerahan diri secara total dan menyeluruh kepada Tuhan-nya. Penghambaan ini akan menjelmakan pengalaman cara-cara ibadah tertentu (ritual, mahdhah) dan meletakkan seluruh hidupnya dibawah pengabdian kepada Tuhannya (*hgair mahdah*).

e. Pembelaan

Apabila kecintaan seseorang terhadap agamanya telah demikian tinggi maka tak boleh ada lagi perintang yang menghalangi laju jalannya agama. Rintangan terhadap agama adalah rintangan terhadap dirinya sendiri sehingga ia akan segera melakukan pembelaan. Ia rela mengorbankan apa saja yang ada pada dirinya, harta benda bahkan

nyawa, bagi nama baik dan keagungan agama yang dipeluknya. Pembelaan ini disebut jihad, yaitu suatu sikap jiwa yang sungguh-sungguh dalam membela agama.

Itulah makna konsistensi keagamaan seseorang ditampakkan pada jalan kehidupannya. Sejarah mencatat fenomena ini dalam berbagai agama dan ideologi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan manusia. Para pahlawan muncul dalam berbagai bangsa

e. Fitrah Manusia Terhadap Agama

Dalam masyarakat sederhana banyak peristiwa yang terjadi dan berlangsung di sekitar manusia dan di dalam diri manusia, tetapi tidak dapat dipahami oleh mereka. Yang tidak dipahami itu dimasukkan ke dalam kategori gaib. Karena banyak hal atau peristiwa gaib ini menurut pendapat mereka, mereka merasakan hidup dan kehidupan penuh kegaiban. Menghadapi peristiwa gaib ini mereka merasa lemah tidak berdaya. Untuk menguatkan diri, mereka mencari perlindungan pada kekuatan yang menurut anggapan mereka menguasai alam gaib yaitu Dewa atau Tuhan. Karena itu hubungan mereka dengan para Dewa atau Tuhan menjadi akrab. Keakraban hubungan dengan Dewa-Dewa atau Tuhan itu terjalin dalam berbagai segi kehidupan: sosial, ekonomi, kesenian dan sebagainya. Kepercayaan dan sistem hubungan manusia dengan para Dewa atau Tuhan ini membentuk sistem agama. Karena itu, dalam masyarakat sederhana mempunyai hubungan erat dalam agama. Gambaran ini berlaku di seluruh dunia.

Kenyataan ditemukannya berbagai macam agama dalam masyarakat sejak dahulu hingga kini membuktikan bahwa hidup di bawah sistem keyakinan adalah tabiat yang merata pada manusia. Tabiat ini telah ada sejak manusia lahir sehingga tak ada pertentangan sedikit pun dari seseorang yang tumbuh dewasa dalam sebuah sistem kehidupan. Agama-agama yang berbeda-beda tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat tersebut.

Susunan jagat raya yang demikian mengagumkan telah menggiring manusia kepada keberadaan Sang Pencipta yang Maha Sempurna.

Pendapat bahwa kemunculan alam ini sebagai sebuah proses kebetulan sangat tidak memuaskan hati manusia dari masa ke masa. Bahkan teori-teori tentang tentang peluang tidak dapat menjawab proses-proses penciptaan pada makhluk bersel satu sekalipun yang merupakan bagian yang amat kecil dalam penciptaan. Keberadaan Sang Pencipta lebih mendatangkan rasa tentram pada intelek manusia.

Watak-watak yang ada pada seluruh unsur alam ini baik yang mati maupun yang hidup lebih mengagumkan lagi. Proses terjadinya hujan, pergerakan planet-planet mengelilingi matahari, burung-burung yang mengudara dengan ringannya dan mengembara ke berbagai belahan dunia menempuh jarak puluhan ribu kilometer, keunikan lebah menata masyarakatnya dan lain-lainnya, seakan-akan mencerminkan sikap ketundukan kepada hukum universal yang diletakkan Sang Pencipta di alam raya ini. Oleh karena itu, penyembahan manusia kepada Pencipta adalah suatu bagian dari karekteristik penciptaan itu sendiri

sebagaimana sebagaimana penciptaan satelit mengorbit pada planetnya.

Allah SWT berfirman:

صَفَّتِ وَالطَّيْرُ وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ فِي مَنْ لَهُ يُسَبِّحُ اللَّهَ أَنْ تَرَأَى
﴿٤١﴾ يَفْعَلُونَ بِمَا عَلِمُوا وَاللَّهُ وَتَسْبِيحَهُ صَلَاتَهُ عَلِمَ قَدْ كُلُّ

“Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah kepada-Nyabertasbih apa yang ada di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui (cara) shalatnya dan tasbihnya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S: An-Nuur, 24:41)

Keteraturan seluruh elemen alam ini membangkitkan kesadaran bahwa kehidupan manusia pun memerlukan keteraturan tersebut. Penerimaan manusia pada sebuah sistem aturan hidup terus berlangsung dari masa ke masa. Agama adalah suatu bentuk sistem tersebut yang kehadirannya berlangsung sejak lama di berbagai sudut bumi dengan bentuk yang berbeda-beda. Kekhasan watak manusia memunculkan dimensi yang berbeda-beda pada hukum-hukumnya. Penyimpangan atas hukum alam menyebabkan kehancuran fisik dan penyimpangan pada hukum manusia yang dapat menyebabkan kehancuran fisik dan juga sosial.

Dimensi pahala dan dosa serta hari pembalasan terdapat pada hampir semua agama yang ada di dunia. Dimensi ini secara luas diterima manusia bahkan dalam cara berpikir modern sekalipun. Paham materialisme yang menganggap materi sebagai hakikat yang abadi di alam ini justru tidak mendapat tempat di dunia moden.

Bertrand Russel menyatakan bahwa Teori Relativitas telah menjebol pengertian tradisional mengenai substansi lebih dahsyat dari argumen filosofi mana pun. Materi bagi pengertian sehari-hari adalah sesuatu yang bertahan dalam waktu dan bergerak dalam ruang. Tetapi bagi ilmu alam, relativitas pandangan tersebut tak dapat lagi dibenarkan. Sebongkah materi tidak lagi merupakan sebuah benda yang tetap dengan keadaan yang bermacam-macam tetapi merupakan suatu sistem peristiwa, yang saling berhubungan. Yang semula dianggap sifat padat dari benda-benda sudah tidak ada lagi, dan juga sifat-sifat yang menyebabkan materi di mata seorang materialisme nampak lebih nyata daripada kilasan pikiran, juga tidak ada lagi. Allah SWT berfirman:

الدَّهْرُ إِلَّا يَهْلِكُنَا وَمَا نَحْيَا نَمُوتُ الدُّنْيَا حَيَاتِنَا إِلَّا هِيَ مَا وَقَالُوا^c

يُظُنُّونَ إِلَّا هُمْ إِنَّ^ط عِلْمٍ مِّنْ بَدَلِكَ هُمْ وَمَا

“Dan mereka berkata: Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Mereka tidak mempunyai Pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanya menduga-duga saja”. (Q.S: Al-Jaasiyah, 45:24)

f. Pencarian Manusia terhadap Agama

Akal yang sempurna akan senantiasa menuntut kepuasan berpikir. Oleh karena itu, pencarian manusia terhadap kebenaran agama tak pernah lepas dari muka bumi ini. Penyimpangan dari sebuah ajaran agama dalam sejarah kehidupan manusia dapat diketahui pada akhirnya oleh pemenuhan kepuasan berpikir manusia

yang hidup kemudian. Nabi Ibrahim a.s. dikisahkan sangat tidak puas menyaksikan bagaimana manusia mempertuhankan benda-benda mati di alam ini seperti patung, matahari, bulan, dan bintang. Demikian pula Nabi Muhammad SAW, pada akhirnya memerlukan tahannus karena jiwanya tak dapat menerima aturan hidup yang dikembangkan masyarakat Quraisy di Makkah yang mengaku masih menyembah Tuhan Ibrahim. Allah berfirman;

فَهَدَىٰ ضَالًّا ۖ وَوَجَدَكَ ۖ

"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberi petunjuk". (Q.S: Ad-Dhuhaa, 93:7)

Seiring dengan sifat-sifat mendasar pada diri manusia itu Alqur'an dalam sebagian besar ayat-ayatnya menantang kemampuan berpikir manusia untuk menemukan kebenaran yang sejati sebagaimana yang dibawa dalam ajaran islam. Keteraturan alam dan sejarah bangsa-bangsa masa lalu menjadi obyek yang dianjurkan untuk dipikirkan. Perbandingan ajaran antar berbagai agama pun diketengahkan Alqur'an dalam rangka mengokohkan pengambilan pendapat manusia.

Akibat adanya proses berpikir ini, baik itu merupakan sebuah kemajuan atau kemunduran, terjadilah perpindahan (transformasi) agama dalam kehidupan manusia. Tatkala seseorang merasa gelisah dengan jalan yang dilaluinya kemudian ia menemukan sebuah pencerahan, maka niscaya ia akan memasuki dunia yang lebih memuaskan akal dan jiwanya itu. Ketenangan adalah modal dasar dalam upaya mengarungi kehidupan pribadi. Padahal masyarakat itu

adalah kumpulan pribadi-pribadi. Masyarakat yang tenang, bangsa yang cerah sesungguhnya lahir dari keputusan para anggotanya dalam memilih jalan kehidupan. Allah berfirman:

اللَّهُ إِنَّ قُلَّ رَبِّهِ مِّنْ آيَةٍ عَلَيْهِ أَنْزَلَ لَوْلَا كَفَرُوا الَّذِينَ وَيَقُولُ

وَتَطْمَئِنُّ أَمَّنُوا الَّذِينَ ﴿٢٧﴾ أَنَابَ مَنْ إِلَيْهِ وَيَهْدَىٰ يَشَاءُ مَنْ يُضِلُّ

﴿٢٨﴾ الْقُلُوبُ تَطْمَئِنُّ اللَّهُ بِذِكْرِ الْآلَاءِ اللَّهُ بِذِكْرِ قُلُوبِهِمْ

"Orang-orang kafir berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) tanda (mukjizat) dari Tuhannya?" Katakanlah: Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertobat kepada-Nya. (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tentram". (Q.S: Ar-Ra'd, 13:27-28)

Kelebihan manusia dibanding makhluk Allah lainnya terletak pada unsur ruhani (mencakup hati dan akal, keduanya bukan materi). Dengan akalnya, manusia yang lemah secara fisik dapat menguasai dunia dan mengatur segala yang ada di atasnya. Karena unsur inilah Allâh menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi untuk manusia (QS. Luqmân [31] ayat 20). Dalam salah satu ayat Al-Qur'an ditegaskan, "Sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam, kami berikan kekuasaan kepada mereka di darat dan di laut, serta kami anugerahi mereka rizki. Dan sungguh kami

utamakan mereka di atas kebanyakan makhluk Kami lainnya.” (QS. Al-Isra [17]:70).

Dari sudut pandangan Islam, kebutuhan manusia kepada sistem kepercayaan itu merupakan salah satu naluri kemanusiaan yang paling mendasar, sudah tentu lebih mendasar daripada naluri manusia untuk makan dan minum. Berkenaan dengan ini, al-Qur’ân menyebutkan adanya “perjanjian primordial” (primordial covenant, perjanjian sebelum lahir) antara manusia dan Tuhan, yaitu bahwa manusia mengakui Tuhan itu dan akan hidup berbakti kepada-Nya.

SUMBER KEPUSTAKAAN

1. Muhammad Daud Ali, 1998, Pendidikan Agama Islam, PT. Grafindo Perkasa, Jakarta.
2. -----, 1999, Hukum Islam dan Pengantar Tata Hukum Islam di Indonesia, PT Grafindo Perkasa, Jakarta.
Departemen Agama RI, 2001, Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, Direktorat Perguruan Tinggi Islam, Jakarta.

TUGAS LATIHAN SOAL

1. Apa makna agama dan ruang lingkupnya?
2. Jelaskan proses transformasi agama pada diri manusia?
3. Sebutkan jenis-jenis agama yang ada di dunia?
4. Mengapa agama merupakan fitrah manusia?
5. Pentingkah Agama Bagi manusia? Jelaskan menurut persepsi anda!
6. Sebutkan dan jelaskan ukuran ukuran konsistensi keagamaan seseorang?

BAB III

AGAMA ISLAM

1. Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti kuliah pada materi pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami pengertian Islam dan Agama Islam.

2. Tujuan Instruksional Khusus:

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Pengertian, ruang lingkup Agama Islam, keistimewaan agama Islam, dan alasan salah paham terhadap Islam.

3. Sub Pokok Bahasan

- a. Pengertian Agama Islam
- b. Ruang lingkup Agama Islam
- c. Keistimewaan Agama Islam
- d. Salah paham terhadap Islam

4. Materi:

a. Arti dan Ruang lingkup Agama Islam

Al-Quran telah menegaskan bahwa Islam merupakan agama bagi seluruh para Nabi dan Rasul

sebagaimana disebutkan pada surat Yusuf: 72, 101 al-Baqarah :128, 132, surat al-Maidah : 44, surat Yunus: 84, surat, al-'Araf: 126, Ali-Imran: 52, an-Naml: 44 dan al-Ahqaf: 15.

Islam mempunyai makna yang luas, makna asal Islam adalah menerima segala perintah dan larangan Allah swt, yang diturunkan melalui wahyu yang disampaikan oleh para Nabi. Oleh sebab itu manusia harus menyerahkan dirinya kepada Allah secara totalitas. Dikarenakan Allah tidak pernah membiarkan satu ummat pun yang tidak diutus Rasul kepada mereka untuk memberikan penjelasan dan membedakan antara yang baik dan buruk sekaligus untuk membedakan antara hak dan batil.

Islam adalah agama akhir yang telah mendapat jaminan dari sisi Allah akan kebenarannya. Agama yang selalu mendorong manusia untuk mempergunakan akalnyanya untuk memahami ayat-ayat kauniyah (*Sunnatullah*) yang terbentangi alam semesta, dan memahami ayat-ayat qur'aniyah yang terdapat didalam al-qur'an.

Agama Islam adalah agama keseimbangan dunia dan akhirat, agama yang tidak mempertentangkan iman dan ilmu, bahkan menurut sunnah Rasulullah SAW, Islam mewajibkan manusia, baik laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu pengetahuan mulai dari buaian sampai ke liang lahat : Minal mahdi ilal lahd, yang kemudian dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Life long Education yang diterjemahkan kedalam bahasa indonesia yaitu pendidikan seumur hidup, menuntut ilmu selama dikandung badan.

Singkat kata, dengan ilmu kehidupan manusia akan bermutu, dengan agama kehidupan manusia akan

lebih bermakna. Dengan ilmu dan agama kehidupan manusia akan sempurna dan bahagia. Dalam masyarakat modern pun agama tetap diperlukan manusia.

Di kalangan cendekiawan muslim Indonesia ada pemikiran untuk memadukan ilmu dengan agama, mengendalikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan agama supaya manusia sejahtera. Kalau dirumuskan secara singkat pengetahuan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) harus selaras dengan dan menyatu dengan pengembangan imtak (iman dan takwa) sebagai komponen inti ajaran agama. Dengan kata lain, iptek dan imtak menjadi satu padu. Di kalangan ilmuwan Islam pun penyatuan agama dan ilmu itu telah menjadi cita-cita.. Dengan mengikuti tradisi yang dikembangkan oleh Ghazali dengan ilmu fardhu 'ain, yaitu ilmu yang wajib dituntut, diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimat dan ilmu fardhu kifayah yaitu ilmu yang kalau sudah dituntut orang lain, tidak diwajibkan yang lain untuk menuntut, Ibnu khaldun dengan ladunni atau ilmu yang diperoleh dari Allah tanpa usaha manusia dan insani yaitu ilmu hasil penalaran manusia.

Sejarah umat manusia di Barat menunjukkan kepada kita bahwa dengan mengenyampingkan agama dan menempatkan ilmu dan akal manusia semata-mata sebagai satu-satunya ukuran untuk menilai segala-galanya (anthropocentrisme yaitu paham yang menjadikan manusia menjadi pusat), telah menyebabkan berbagai krisis dan malapetaka. Dan karena pengalaman itu, kini perhatian manusia di bagian dunia itu dan di seluruh dunia kembali kepada agama. Ini disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah

karena para ilmuwan yang selama ini meninggalkan agama kembali berpaling kepada agama sebagai pegangan hidup yang sesungguhnya, dan karena harapan manusia kepada otak manusia untuk memecahkan segala masalah yang dihadapinya pada abad-abad yang lalu, ternyata tidak berwujud. Beberapa paham, atau aliran filsafat yang di alirkan.

b. Ruang lingkup Agama Islam

1. Aspek keyakinan yang disebut Aqidah, yaitu aspek credial atau keimanan terhadap Allah SWT dan semua yang difirmankan Nya untuk diyakini.
2. Aspek Norma atau hukum yang disebut syariah, yaitu aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia dan dengan alam semesta.
3. Aspek Prilaku yang disebut akhlak, yaitu sikap-sikap atau prilaku yang nampak dari pelaksanaan aqidah dan syariah

Antara ketiga aspek tersebut diatas saling berkaitan satu sama lain. Aqidah atau iman merupakan keyakinan yang mendorong seorang muslim untuk melaksanakan syariah. Apabila syariah telah dijalankan berdasarkan aqidah maka akan lahir akhlak yang baik.

c. Keistimewaan Agama Islam

Islam memiliki beberapa keistimewaan yang menjadi akidah umat di setiap masa, yaitu antara lain:

1. Luwes, logis dan praktis

Islam bukanlah agama dongengan. Ajarannya luwes, jelas dan bisa di pahami. Islam tidak membenarkan adanya khurafat, tidak pula keyakinan-keyakinan yang mematikan akal dan membuat kejumudan intelektual, islam tidak membenarkan keyakinan yang bisa melenyapkan keimanan akan ke Esaan Allah SWT, risalah Muhammad SAW, dan kehidupan akhirat, yang semua itu menjadi dasar pokok akidah islamiah. Semua berdiri di atas dasar "Akal pikiran yang sehat dan logika yang tepat dan pasti." Islam menganjurkan manusia mempergunakan akal pikirannya dan merenungi segala perkaranya. Islam juga menganjurkan mengkaji dan mencari kebenaran (hakikat) dan berusaha keras mendapatkan ilmu pengetahuan (ma'rifat). Allah memerintahkan umat manusia memohon tambahan ilmu kepada Tuhannya, sebagaimana difirmankan:

﴿عِلْمًا زِدْنِي رَبِّ وَقُلْ﴾

"Dan katakanlah! Berikanlah aku tambahan ilmu"
(Q.S. Thahaa, 20:114)

Islam juga menjelaskan, betapa jauh perbedaan antara orang berilmu dan tidak berilmu.

Allah berfirman:

﴿وَيَرْجُوا الْآخِرَةَ تَحْذُرُ وَقَآئِمًا سَاجِدًا أَلِيلٍ ءَأَنَاءَ فَانِتْ هُوَ أَمَّنْ

﴿يَعْلَمُونَ لَا وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ يَسْتَوِي هَلْ قُلَّ رَبِّهِ رَحْمَةً

﴿الْأَلْبَبِ أُولُوا يَتَذَكَّرُ إِنَّمَا﴾

"Apakah kamu lebih beruntung, hai orang musyrik ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam, dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut kepada azab akhirat dan mengharakan rahmat Tuhannya? Katakanlah! Samakah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran."(Q.S. Az-Zumar, 39:9)

Islam menyelamatkan manusia dari ajaran khurafat dan kebodohan. Islam membimbing manusia menuju dunia ilmu pengetahuan dan cahaya yang terang-benderang. Dalam hal itu islam adalah agama yang praktis, bukan hanya merupakan teori kosong yang mandul. Isla menegaskan, bahwa iman itu bukanlah kepercayaan semata yang harus diimani umat manusia, tetapi islam menegaskan, agar iman itu dijadikan sumber pancaran kehidupan konkret, menjalar kepada seluruh amal perbuatan islami, bagai mengalirnya air ke dalam sel-sel makhluk hidup.

Karena itu maka iman kepada Allah, menuntut pelaksanaan perintah-Nya. Maka islam bukan semata-mata merupakan ungkapan kata dan penuturan lidah melalui pembacaan zikir kepada Allah, memuji dan menyanjung-Nya, tetapi seluruh kehidupan manusia secara total itulah yang harus diislami. Karena itu Allah SWT berfirman:

﴿مَثَابٌ وَّحُسْنٌ لَهُمْ أَطْوَىٰ الصَّالِحَاتِ وَعَمَلُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ﴾

"Orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik."(Q.S. Ar-Ra'd, 13:29)

2. Islam Tataan Lengkap untuk Kehidupan

Islam bukanlah agama yang efisiensinya hanya dalam kehidupan individu semata, sebagaimana yang digambarkan oleh kebanyakan orang. Akan tetapi, Islam adalah suatu tataan lengkap untuk kehidupan umat manusia, didalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan, baik kehidupan individu atau pun kehidupan bersama (masyarakat), sekaligus dalam kehidupan rohani dan jasmani, baik dalam lapangan ekonomi, politik, legislasi, kebudayaan, nasional dan internasional.


3. Universal dan Manusiawi

Islam menegaskan bahwa umat manusia itu sama, walaupun warna kulit dan bahasanya berbeda-beda, demikianlah pula kebangsaan dan kewarganegaraannya. Begitulah ajaran Allah yang mengarahkan hati nurani umat manusia melalui Islam, serta tidak membenarkan ajaran rasialisme atau ajaran lainnya yang membedakan umat manusia karena jenis, tingkatan kedudukan duniawi atau harta. Tidak dapat disangkal lagi, bahwa di zaman modern ini masih berjalan paham rasialisme, padahal mereka telah mengaku sebagai umat yang hidup di dalam masa kemajuan yang cemerlang. Akan tetapi Islam sama sekali tidak membenarkan berdirinya dan tetap bercokolnya paham rasialisme ini. Islam menegaskan bahwa umat manusia seluruhnya adalah satu keluarga. Tuhannya adalah Allah Yang Esa satu-satu-Nya. Pandangan dan jangkauan terapinya universal. Islam sama sekali tidak memperbolehkan adanya nasionalisme yang berkembang di masa jahiliah itu. Islam adalah suatu agama yang berkembang di masa jahiliah itu. Islam adalah suatu agama yang bertujuan

agar umat manusia seluruhnya menjadi satu, bernaung dibawah panji-panji islam, di mana dunia telah dirobek-robek oleh sifat dengki dan persaingan tidak sehat antara berbagai umat yang majemuk. Sungguh, islam itu suatu risalah kehidupan dan risalah yang membawa masa depan cerah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa agama, sangat perlu bagi manusia terutama bagi manusia bagi orang yang berilmu, apapun disiplin ilmunya. Sebab, dengan agama ilmunya akan lebih bermakna. Bagi kita umat islam, agama yang dimaksud adalah agama yang kita peluk yaitu agama islam.

Dengan kata lain dapat kita simpulkan dari huraian di atas mengenai dinamisme dan kompleksitas Agama Islam dalam bentuk gambar di bawah ini



1. Salah memahami ruang lingkup ajaran Islam, terjadi karena orang menganggap bahwa semua agama itu sama, maka ruang lingkup ajarannya pun sama.
2. Salah menggambarkan kerangka dasar ajaran Islam, terjadi karena orang menggambarkan ajaran Islam tidak secara menyeluruh sebagai satu kesatuan, mereka menggambarkan Islam secara parsial, sepotong-sepotong atau sebagian-sebagian, tidak utuh.
3. Salah menggunakan metode mempelajari Islam, terjadi karena umpamanya kesalahan yang dilakukan oleh para orientalis sebelum perang dunia kedua, mereka menjadikan bagian-bagian bahkan seluruh ajaran Islam semata-mata sebagai objek studi dan analisa

SUMBER KEPUSTAKAAN

1. Muhammad Daud Ali, 1998, Pendidikan Agama Islam, PT. Grafindo Perkasa, Jakarta.
2. -----, 1999, Hukum Islam dan Pengantar Tata Hukum Islam di Indonesia, PT Grafindo Perkasa, Jakarta.
Departemen Agama RI, 2001, Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, Direktorat Perguruan Tinggi Islam, Jakarta.

TUGAS DAN LATIHAN SOAL

1. Jelaskan pengertian Islam menurut bahasa!
2. jelaskan bahwa Islam satu-satunya agama yang diturunkan Allah SWT
3. Sebutkan dan jelaskan ruang lingkup agama Islam!
4. Sebutkan karakteristik ajaran Islam!

5. Mengapa sering sekali terjadi salah paham terhadap Islam?
6. Carilah 5 (lima) ayat dalam Alquran yang menyebutkan ttg Islam !

BAB IV

SUMBER AJARAN ISLAM

1. Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti kuliah pada materi pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami Sumber-Sumber Hukum Islam.

2. Tujuan Instruksional Khusus:

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Pengertian Arti, dan ruang lingkup pembahasan al-Quran Arti, dan ruang lingkup pembahasan Sunnah arti dan kedudukan Ijtihad Arti, dan ruang lingkup pembahasan Ijmak Arti, dan ruang lingkup pembahasan Qiyas dan Rakyu

3. Sub Pokok Bahasan

- a. Arti, dan ruang lingkup pembahasan al-Quran
- b. Arti, dan ruang lingkup pembahasan Sunnah
- c. Arti dan kedudukan Ijtihad
- d. Arti, dan ruang lingkup pembahasan Ijmak
- e. Arti, dan ruang lingkup pembahasan Qiyas dan Rakyu

4. Materi:

a. Pengertian Al-Quran

al-Qur'an berasal dari bahasa Arab قُرْآن adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam mempercayai bahwa al-Qur'an merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril.

Ditinjau dari segi kebahasaan (etimologi), al-Qur'an berasal dari bahasa Arab yang berarti "bacaan" atau "sesuatu yang dibaca berulang-ulang". Kata al-Qur'an adalah bentuk kata benda (masdar) dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Konsep pemakaian kata ini dapat juga dijumpai pada salah satu surat Al-Qur'an sendiri yakni pada ayat 17 dan 18 Surah Al-Qiyamah :

﴿١٨﴾ قُرْآنَهُ فَاَتَّبِعْ قَرَأْتَهُ فَإِذَا ﴿١٧﴾ وَقُرْآنَهُ جَمَعَهُ عَلَيْنَا إِنَّ

“Sesungguhnya mengumpulkan Al-Qur'an (di dalam dadamu) dan (menetapkan) bacaannya (pada lidahmu) itu adalah tanggungan Kami. (Karena itu), jika Kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya”.(75:17-75:18)

Dr. Subhi Al Salih mendefinisikan Al-Qur'an sebagai berikut:

“Kalam Allah SWT yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir di mana membacanya termasuk ibadah”.

Adapun Muhammad Ali ash-Shabuni mendefinisikan Al-Qur'an sebagai berikut:

"Al-Qur'an adalah firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantaraan Malaikat Jibril a.s. dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas"

Dengan definisi tersebut di atas sebagaimana dipercayai Muslim, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad SAW, tidak dinamakan al-Qur'an seperti Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS atau Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Demikian pula firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membacanya tidak dianggap sebagai ibadah, seperti Hadits Qudsi, tidak termasuk al-Qur'an.

Dalam al-Qur'an sendiri terdapat beberapa ayat yang menyertakan nama lain yang digunakan untuk merujuk kepada al-Qur'an itu sendiri. Berikut adalah nama-nama lain dari Alquran:

1. Al-Kitab, QS(2:2), QS (44:2)
2. Al-Furqan (pembeda benar salah): QS(25:1)
3. Adz-Dzikir (pemberi peringatan): QS(15:9)
4. Al-Mau'idhah (pelajaran/nasehat): QS(10:57)
5. Al-Hukm (peraturan/hukum): QS(13:37)
6. Al-Hikmah (kebijaksanaan): QS(17:39)
7. Asy-Syifa' (obat/penyembuh): QS(10:57), QS(17:82)
8. Al-Huda (petunjuk): QS(72:13), QS(9:33)
9. At-Tanzil (yang diturunkan): QS(26:192)
10. Ar-Rahmat (karunia): QS(27:77)

11. Ar-Ruh (ruh): QS(42:52)
12. Al-Bayan (penerang): QS(3:138)
13. Al-Kalam (ucapan/firman): QS(9:6)
14. Al-Busyra (kabar gembira): QS(16:102)
15. An-Nur (cahaya): QS(4:174)
16. Al-Basha'ir (pedoman): QS(45:20)
17. Al-Balagh (penyampaian/kabar) QS(14:52)
18. Al-Qaul (perkataan/ucapan) QS(28:51)

Al-Qur'an terdiri atas 114 bagian yang dikenal dengan nama surah (surat). Setiap surat akan terdiri atas beberapa ayat, di mana surat terpanjang dengan 286 ayat adalah surat Al Baqarah dan yang terpendek hanya memiliki 3 ayat yakni surat Al Kautsar. Total jumlah ayat dalam al-Qur'an mencapai 6236 ayat di mana jumlah ini dapat bervariasi menurut pendapat tertentu namun bukan disebabkan perbedaan isi melainkan karena cara/aturan menghitung yang diterapkan. Surat-surat yang panjang terbagi lagi atas sub bagian lagi yang disebut ruku' yang membahas tema atau topik tertentu.

Makkiyah dan Madaniyah

Pembagian surat dalam al-Qur'an terdiri dari dua bagian. Surat Makkiyah dan Madaniyah ini berdasarkan tempat dan waktu penurunan surat dan ayat tertentu di mana surat-surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah digolongkan surat Makkiyah sedangkan setelahnya tergolong surat Madaniyah. Pembagian berdasar fase sebelum dan fase sesudah hijrah ini lebih tepat, sebab ada surat Madaniyah yang turun di Mekkah

Juz Dan Manzil

Dalam skema pembagian lain, Al-Qur'an juga terbagi menjadi 30 bagian dengan panjang sama yang dikenal dengan nama juz. Pembagian ini untuk memudahkan mereka yang ingin menuntaskan bacaan al-Qur'an dalam 30 hari (satu bulan). Pembagian lain yakni manzil memecah al-Qur'an menjadi 7 bagian dengan tujuan penyelesaian bacaan dalam 7 hari (satu minggu). Kedua jenis pembagian ini tidak memiliki hubungan dengan pembagian subyek bahasan tertentu.

Menurut Ukuran Surat

Kemudian dari segi panjang-pendeknya, surat-surat yang ada didalam al-Qur'an terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

As Sab'uththiwaal (tujuh surat yang panjang). Yaitu Surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa', Al-A'raf, Al-An'am, Al Ma-idah dan Yunus

Al Miuun (seratus ayat lebih), seperti Hud, Yusuf, Mu'min dan sebagainya

Al Matsaani (kurang sedikit dari seratus ayat), seperti Al-Anfaal, Al-Hijr dan sebagainya

Al Mufashshal (surat-surat pendek), seperti Adh-Dhuha, Al-Ikhlash, Al-Falaq, An-Nas dan sebagainya

Periode Penurunan Al-Qur'an

Dipercayai oleh umat Islam bahwa penurunan Al-Qur'an terjadi secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Oleh para ulama membagi masa turun ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekkah dan periode Madinah. Periode Mekkah berlangsung selama 13 tahun masa

kenabian Rasulullah SAW dan surat-surat yang turun pada waktu ini tergolong surat Makkiyyah. Sedangkan periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun dan surat yang turun pada kurun waktu ini disebut surat Madaniyah.

Penulisan Al-Qur'an dan Perkembangannya

Penulisan (pencatatan dalam bentuk teks) Al-Qur'an sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian transformasinya menjadi teks yang dijumpai saat ini selesai dilakukan pada zaman khalifah Utsman bin Affan.

Pengumpulan Al-Qur'an di masa Rasullulah SAW

Pada masa ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, terdapat beberapa orang yang ditunjuk untuk menuliskan Al Qur'an yakni Zaid bin Tsabit, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ubay bin Kaab. Sahabat yang lain juga kerap menuliskan wahyu tersebut walau tidak diperintahkan. Media penulisan yang digunakan saat itu berupa pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, potongan tulang belulang binatang. Di samping itu banyak juga sahabat-sahabat langsung menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an setelah wahyu diturunkan.

Pengumpulan Al-Qur'an di masa Khulafaur Rasyidin

a. Pada masa pemerintahan Abu Bakar

Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, terjadi beberapa pertempuran (dalam perang yang dikenal dengan nama perang Ridda) yang mengakibatkan tewasnya beberapa penghafal Al-Qur'an dalam jumlah yang signifikan. Umar bin Khattab yang saat itu merasa sangat khawatir akan keadaan tersebut lantas meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan seluruh tulisan Al-Qur'an yang saat itu tersebar di antara para sahabat. Abu Bakar lantas memerintahkan Zaid bin Tsabit sebagai koordinator pelaksanaan tugas tersebut. Setelah pekerjaan tersebut selesai dan Al-Qur'an tersusun secara rapi dalam satu mushaf, hasilnya diserahkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar menyimpan mushaf tersebut hingga wafatnya kemudian mushaf tersebut berpindah kepada Umar sebagai khalifah penerusnya, selanjutnya mushaf dipegang oleh anaknya yakni Hafsah yang juga istri Nabi Muhammad SAW.

b. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan

Pada masa pemerintahan khalifah ke-3 yakni Utsman bin Affan, terdapat keragaman dalam cara pembacaan Al-Qur'an (qira'at) yang disebabkan oleh adanya perbedaan dialek (lahjah) antar suku yang berasal dari daerah berbeda-beda. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Utsman sehingga ia mengambil kebijakan untuk membuat sebuah mushaf standar (menyalin mushaf yang dipegang

Hafsah) yang ditulis dengan sebuah jenis penulisan yang baku. Standar tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah cara penulisan (rasam) Utsmani yang digunakan hingga saat ini. Bersamaan dengan standarisasi ini, seluruh mushaf yang berbeda dengan standar yang dihasilkan diperintahkan untuk dimusnahkan (dibakar). Dengan proses ini Utsman berhasil mencegah bahaya laten terjadinya perselisihan di antara umat Islam di masa depan dalam penulisan dan pembacaan Al-Qur'an. Mengutip hadist riwayat Ibnu Abi Dawud dalam Al-Mashahif, dengan sanad yang shahih:

Suwaid bin Ghafalah berkata, "Ali mengatakan: Katakanlah segala yang baik tentang Utsman. Demi Allah, apa yang telah dilakukannya mengenai mushaf-mushaf Al Qur'an sudah atas persetujuan kami. Utsman berkata, 'Bagaimana pendapatmu tentang isu qira'at ini? Saya mendapat berita bahwa sebagian mereka mengatakan bahwa qira'atnya lebih baik dari qira'at orang lain. Ini hampir menjadi suatu kekufuran'. Kami berkata, 'Bagaimana pendapatmu?' Ia menjawab, 'Aku berpendapat agar umat bersatu pada satu mushaf, sehingga tidak terjadi lagi perpecahan dan perselisihan.' Kami berkata, 'Pendapatmu sangat baik'."

Menurut Syaikh Manna' Al-Qaththan dalam Mahabits fi 'Ulum Al Qur'an, keterangan ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Utsman telah disepakati oleh para sahabat. Demikianlah selanjutnya Utsman mengirim utusan kepada Hafsah untuk meminjam mushaf Abu Bakar yang ada padanya. Lalu Utsman memanggil Zaid bin Tsabit Al-Anshari dan tiga

orang Quraish, yaitu Abdullah bin Az-Zubair, Said bin Al-Ash dan Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam.

Ia memerintahkan mereka agar menyalin dan memperbanyak mushaf, dan jika ada perbedaan antara Zaid dengan ketiga orang Quraish tersebut, hendaklah ditulis dalam bahasa Quraish karena Al Qur'an turun dalam dialek bahasa mereka. Setelah mengembalikan lembaran-lembaran asli kepada Hafshah, ia mengirimkan tujuh buah mushaf, yaitu ke Makkah, Syam, Yaman, Bahrain, Bashrah, Kufah, dan sebuah ditahan di Madinah (mushaf al-Imam).

Upaya-upaya untuk mengetahui isi dan maksud Al Qur'an telah menghasilkan proses penerjemahan (literal) dan penafsiran (lebih dalam, mengupas makna) dalam berbagai bahasa. Namun demikian hasil usaha tersebut dianggap sebatas usaha manusia dan bukan usaha untuk menduplikasi atau menggantikan teks yang asli dalam bahasa Arab. Kedudukan terjemahan dan tafsir yang dihasilkan tidak sama dengan Al-Qur'an itu sendiri.

Terjemahan Al-Qur'an adalah hasil usaha penerjemahan secara literal teks Al-Qur'an yang tidak dibarengi dengan usaha interpretasi lebih jauh. Terjemahan secara literal tidak boleh dianggap sebagai arti sesungguhnya dari Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an menggunakan suatu lafazh dengan berbagai gaya dan untuk suatu maksud yang bervariasi; terkadang untuk arti hakiki, terkadang pula untuk arti majazi (kiasan) atau arti dan maksud lainnya. Terjemahan dalam bahasa Indonesia di antaranya dilaksanakan oleh:

Al-Qur'an dan Terjemahannya, oleh Departemen Agama Republik Indonesia, ada dua edisi revisi, yaitu tahun 1989 dan 2002

Terjemah Al-Qur'an, oleh Prof. Mahmud Yunus

An-Nur, oleh Prof. T.M. Hasbi Ash-Siddieqy

Al-Furqan, oleh A.Hassan guru PERSIS

Terjemahan dalam bahasa daerah Indonesia di antaranya dilaksanakan oleh:

Qur'an Kejawaen (bahasa Jawa), oleh Kemajuan Islam Jogjakarta

Qur'an Suadawiah (bahasa Sunda)

Qur'an bahasa Sunda oleh K.H. Qomaruddien

Al-Ibriz (bahasa Jawa), oleh K. Bisyrri Mustafa Rembang

Al-Qur'an Suci Basa Jawi (bahasa Jawa), oleh Prof. K.H.R. Muhamad Adnan

Hubungan Al-Qur'an dengan kitab lain

Berkaitan dengan adanya kitab-kitab yang dipercayai diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad SAW dalam agama Islam (Taurat, Zabur, Injil, lembaran Ibrahim), Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya menegaskan posisinya terhadap kitab-kitab tersebut. Berikut adalah pernyataan Al-Qur'an yang tentunya menjadi doktrin bagi umat Islam mengenai hubungan Al-Qur'an dengan kitab-kitab tersebut:

Bahwa Al-Qur'an menuntut kepercayaan umat Islam terhadap eksistensi kitab-kitab tersebut. QS(2:4). Bahwa Al-Qur'an diposisikan sebagai pembenar dan batu ujian (verifikator) bagi kitab-kitab sebelumnya. QS(5:48). Bahwa Al-Qur'an menjadi referensi untuk

menghilangkan perselisihan pendapat antara ummat-ummat rasul yang berbeda. QS(16:63-64). Bahwa Al-Qur'an meluruskan sejarah. Dalam Al-Qur'an terdapat cerita-cerita mengenai kaum dari rasul-rasul terdahulu, juga mengenai beberapa bagian mengenai kehidupan para rasul tersebut. Cerita tersebut pada beberapa aspek penting berbeda dengan versi yang terdapat pada teks-teks lain yang dimiliki baik oleh Yahudi dan Kristen.

Sumber ajaran islam adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. Wahyu Allah itu diturunkan dalam bahasa arab dan secara autentik terhimpun dalam mushaf Alquran. Alquran adalah kitab suci yang demikian masyhur sehingga sulit untuk menentukan satu definisi yang mencakup keseluruhan Alquran karena itu definisi yang ada masih bersifat persial, tergantung kepada jenis kajian dilakukan. Kendatipun demikian salah satu definisi yang memiliki kekhususan dikemukakan di sini, yaitu dari Dr. Dawud al-Attar (1979). Beliau menyebutkan bahwa Alquran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Secara lafaz (lisan), makna serta gaya bahasa(uslub)-nya, yang termaktub dalam, mushaf yang dinukil darinya secara mutawatir. Definisi diatas mengandung beberapa kekhususan sebagai berikut ;

1. Alquran sebagai wahyu Allah, yaitu seluruh ayat Alquran adalah wahyu Allah; tidak ada satu kata pun yang datang dari perkataan atau pikiran Nabi.
2. Alquran diturunkan dalam bentuk lisan dengan makna dan gaya bahasanya. Artinya isi maupun redaksi Alquran datang dari Allah sendiri.
3. Alquran terhimpun dari mushaf, artinya Alquran tidak mencakup wahyu Allah kepada Nabi

Muhammad dalam bentuk hukum-hukum yang kemudian disampaikan dalam bahasa Nabi sendiri.

4. Alquran dinukil secara mutawatir, artinya Alquran disampaikan kepada orang lain secara terus menerus oleh sekelompok orang yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta karena banyaknya jumlah orang dan berbeda-bedanya tempat tinggal mereka.

Alquran turun secara berangsur-angsur dalam tenggang waktu lebih kurang 23 tahun, yaitu sejak diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi Rasul Allah hingga beliau wafat.

Selain dihafal ayat-ayat yang turun juga ditulis oleh sejumlah sahabat Nabi dan hasil pencatatan mereka diserahkan kepada Rasullullah. Rasul menyimpan catatan ayat-ayat Alquran itu dirumahnya dan ada pula yang disimpan oleh penulisnya sendiri. Tidak berapa lama setelah Rasul wafat, Khalifah Abu Bakar membentuk tim untuk mengkodifikasi Alquran. Berdasarkan cek silang antara satu penulis dengan penulis yang lain serta konfirmasi langsung kepada banyak saksi hidup dan para penghafal alquran, tim berhasil mengkodifikasi ayat-ayat alquran kedalam satu mushaf (kumpulan lembaran tulisan) Alquran.

Berbeda dengan Alquran, informasi tentang Sunnah dan Hadist tersebar dikalangan para sahabat secara individual. Rasul sendiri pada saat itu melarang menuliskan sabdanya. Hal itu mengisyaratkan kekhawatiran beliau akan bercampur baurnya ayat Alquran dengan sabdanya.

Kandungan pokok ajaran al-Quran

Alquran sebagai sumber islam mengandung pokok-pokok ajaran sebagai berikut :

1. Pokok-pokok keyakinan atau keimanan terhadap Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan hari akhir. Dari pokok-pokok yang terkandung dalam Alquran ini lahir teologi atau ilmu kalam.
2. Pokok-pokok peraturan atau hukum, yaitu garis-garis besar aturan tentang hubungan dengan Allah, antar manusia dan hubungan manusia dengan alam yang melahirkan syariat, hukum atau ilmu fikih.
3. Pokok-pokok aturan tingkah laku atau nilai-nilai dasar etika tingkah laku.
4. Petunjuk dasar tentang tanda-tanda alam yang menunjukkan eksistensi dan kebesaran Tuhan sebagai pecinta. Petunjuk dasar ini merupakan isyarat-isyarat ilmiah yang melahirkan ilmu pengetahuan.
5. Kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu.
6. informasi tentang alam gaib, seperti adanya jin, kiamat, surga, dan neraka.

Simaklah nilai-nilai dasar kehidupan manusia yang diajarkan Alquran diantaranya : Persamaan manusia di hadapan hukum Allah (Al-Hujarat, 49:13), kemerdekaan manusia (Al-Baqarah,2:25-26), gotong royong (Al-Maaidah,5:2), keadilan (Al-Nisaa', 4:58), permusyawaratan Ali imran, 3:159), amar mauluf nahyi munkar (Ali imran, 3:104).

Alquran menentukan hukum-hukum yang mengakomodasi keagamaan kemampuan manusia. Segala aturan yang dibawa Alquran selaras dengan dasar-dasar kemampuan manusia (Al-Badarah,

2:286),memudahkan (Al-Baqarah, 2:185) dan tidak menyulitkan (Al-hajj, 22:78).

Dalam konteks ini Alquran menggugurkan suatu kewajiban bagi orang yang tidak mampu menajejarkannya seperti menggugurkan kewajiban mengerjakan haji bagi orang yang tidak mampu (Ali imran,3:97), mengurangi suatu kewajiban bagi orang yang sedang dalam situasi sempit seperti dikurangnya jumlah rakaat salat bagi orang yang sedang dalam perjalanan (An-nisaa' 4:101), memberikan alternatif pengganti amal untuk kewajiban tertentu bagi orang yang tidak menemukan syarat pelaksanaannya seperti orang yang tidak menjumpai air diberinya alternatif tayamum sebagai syarat untuk menajejakan shalat (Al-Maaidah, 5:6), memberinya kemungkinan, mendahulukan atau mengakhirkan sesuatu kewajiban dari waktu semestinya bagi orang yang sedang sempit seperti jamak shalat dan memberikan keringanan hukum bagi orang yang sedang dalam situasi bahaya seperti dibolehkannya makan babi bagi orang yang tidak menemukan makanan selainya (Al-Maidah, 5:3).

Demikian karakteristik norma dan tata nilai Alquran. Keseluruhan misi Alquran dalam konteks pedoman hidup manusia itu membimbing manusia supaya menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh kecintaan.

b. Pengertian As-Sunnah

Sunnah atau Hadits secara bahasa bermakna “perkataan” berasal dari kata hadatsa. Adapun secara

istilah yaitu seluruh perkataan, perbuatan, dan taqirir (persetujuan) Nabi Muhammad yang berhubungan dengan hukum. Terdapat perbedaan antara hadits dengan sunnah. Hadits semua peristiwa yang disandarkan kepada Rasulullah walau hanya terjadi sekali sepanjang hayat. Sedangkan sunnah merupakan amaliyah Rasulullah yang bersifat mutawatir, khususnya dari segi makna.

Contoh keberadaan hadits sebagai perkataan (qauliyah) sebagaimana sabda Rasulullah yang maknanya “membuang duri di tengah jalan merupakan ibadah”. Dari hadits tersebut dapat kita ketahui bahwasanya Rasulullah mengatakan perbuatan yang sering membuang duri saja bisa menjadi ibadah.

Contoh hadits dalam konteks perbuatan seperti sabda Rasulullah yang maknanya “Shalatlah sebagaimana Aku shalat” disini umat Islam dituntut untuk melakukan shalat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Dimulai dari takbiratul ihram dan di akhiri dengan salam.

Adapun contoh diamnya Rasulullah yang tidak memberi jawaban boleh atau larangan terhadap suatu perbuatan seperti sewaktu Rasulullah di undang pada menu jamuan disediakan lah makanan dhab (kadal padang pasir) pada saat para sahabat mempersilahkan Rasulullah memakannya Rasul hanya diam saja dan pada saat para sahabat menyantab hidangan tersebut Rasulullah tidak melarang mereka.

Kedudukan hadits ada sebagai hujjah yang harus di Ta’lim Muta’allim ’ati dan ada sebagai penjelasan bagi nash al-Quran yang bersifat umum. Namun dalam menggunakan hadits sebagai hujjah atau penjelasan

terhadap al-Quran harus mempertimbangkan perkara berikut.

Pertama adanya perbedaan derajat hadits membuat para ulama berselisih pendapat dalam menetapkan suatu hukum, begitu juga dengan perbedaan redaksi (matan) dan jalur periwayatannya (sanat). Kedua tidak semua hadits menjadi syariat yang harus dilaksanakan pada setiap waktu dan tempat. Karena keberadaan Rasul disamping sebagai Rasul Allah beliau juga sebagai manusia biasa. Jadi yang harus dita'ati hanya ucapan, perbuatan dan taqrirnya Rasul dalam menyampaikan wahyu dan menjelaskan syariat. Seperti perintah rasul kepada para sahabat untuk memelihara jenggot dan menebalkan kumis sebagai suatu identitas untuk membedakan mereka dengan kaum musyrik.

Adapun kualifikasi hadits terdiri dari hadits shahih, hadits ahad, hadits dha'if, hadits maudhu'. Sebuah Hadits dikategorikan shahih apabila tidak mengandung cacat pada sanat, matan, tidak bertentangan dengan al-Quran. Sedangkan hadits ahad perawinya sedikit tidak memenuhi kategori mutawatir. Sedangkan hadadits dha'if tidak boleh digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Adapun hadits maudhu' atau disebut juga dengan hadits palsu sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

Kedudukan As-Sunnah

1. Pengamalan As-Sunnah sebagai konsekwensi iman kepada Rasul

2. Keterangan Al-quran tentang Rasul
3. Pernyataan Rasul mengenai Assunnah
4. Ijmak sahabat untuk mengamalkan As-Sunnah
5. Keberadaan Alquran mengharuskan adanya As-sunnah

Posisi As-sunnah dalam Syariat

Dilihat dari hirarki sumber hukum Islam Assunnah menempati tempat kedua setelah Alquran. Penempatan ini disebabkan karena perbedaan sifat antara keduanya. Dilihat dari segi periwayatannya Al-quran bersifat qati al wurud (kualitas periwayatannya bersifat pasti), sedangkan As-sunnah bersifat zanny al wurud (kualitas periwayatannya bersifat relatif).

Sunnah Tasry dan Ghairu Tasry

Semua informasi yang menyangkut Rasul SAW baik ucapan, perbuatan maupun ketetapanannya dikelompokkan kedalam beberapa bagian :

- a. Bersifat al-hajah al-basyariyah (kebutuhan yang bersifat kemanusiaan) seperti makan dan minum.
- b. Mencerminkan tradisi pribadi dan masyarakat, seperti urusan pertanian dan pengobatan.
- c. Pengaturan urusan tertentu seperti bertempur

Tiga persoalan diatas bukan tasry dan tidak juga menjadi sumber tasry dan tidak juga menjadi sumber tasry. Karena itu perilaku Nabi SAW dan kebijakan beliau

dalam hal-hal diatas tidak termasuk katagori sunnah yang mempunyai fungsi hukum dan tidak mengikat kaum muslimin secara umum.

d. Bersifat tasry membentuk hukum. Ketentuan yang bersifat tasry meliputi tiga hal yaitu:

1. Merupakan pengejawantahan dari misi kerasulan , seperti penjabaran Al-quran yang meliputi lafaz mujmal (yang perlu perincian), pengkhususan atas lafaz 'am (umum), pengikatan lafaz mutlaq (yang bermakna lepas), dan penjelasan aspek ibadah yang meliputi perkara-perkara yang halal dan haram, aqidah dan akhlak. Jenis ini merupakan tasry yang universal.
2. Aturan yang berkaitan dengan imamah (kepemimpinan) dan tadbir (pengurusan) yang bersifat umum untuk kepentingan jamaah seperti pengutusan pasukan untuk perang, penetapan arah penggunaan distribusi harta dan Baitul mal dan ganimah (rampasan perang), serta pembuatan akad perdamaian. Ini termasuk tasry yang bersifat khusus.
3. Keputusan-keputusan Rasul SAW dalam kedudukan beliau sebagai hakim atas kasus-kasus yang terjadi pada saat itu. Jenis ini pun termasuk katagori tasry yang bersifat tidak umum.

Fungsi As-Sunnah terhadap Al-quran

Kedudukan sunnah terhadap Al-quran pada garis besar terbagi tiga:

a. As-sunnah sebagai penguat Al-quran

As-sunnah berfungsi sebagai penguat al-quran pesan-pesan atau peraturan-peraturan yang tersurat dalam ayat-ayat Al-quran, misalnya al-quran menyebutkan suatu kewajiban dan larangan, lalu rasul dalam sunnahnya menguatkan kewajiban dan larangan tersebut. Dalam menguatkan pesan-pesan Al-quran, As-sunnah berperan antara lain:

1. Menegaskan kedudukan hukum, seperti penyebutan hukum wajib atau fardu.
2. Menerangkan posisi kewajiban atau larangan dalam syariat Allah.
3. Menjelaskan sanksi hukum bagi pelanggarnya

b. As-sunnah sebagai Penjelas Al-quran

1. Menjelaskan makna-makna yang rumit dari ayat-ayat Al-quran.
2. Mengikat makna-makna yang bersifat lepas (taqyid al mutlaqah)
3. Mengkhususkan ketetapan-ketetapan yang disebut Alquran secara umum (takhsis al 'am)
4. Menjelaskan ruang lingkup masalah yang terkandung dalam nas-nas alquran.
5. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan dari hukum-hukum yang ditetapkan Al-quran.

c. As-sunnah sebagai pembuat Hukum

As-sunnah menetapkan hukum yang belum ditetapkan dalam alquran. Misalnya Al-quran menyebutkan empat macam makanan yang haram dalam surat Al-Maidah : 3. Kemudian As-sunnah datang dengan ketetapan baru menambah jumlah

barang yang dilarang dimakan yaitu : “dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah melarang (memakan) setiap binatang Was yang bertaring dan burung yang berkaki penyambar (hadis riwayat Muslim dan Ibnu Abbas)

c. Pengertian Ijtihad

Ijtihad adalah derivasi dari kata jahada artinya berusaha dengan bersungguh-sungguh. Dalam pengertian terminologis hukum, Mukti Ali (1990) menyebutkan bahwa ijtihad berusaha sekeras-kerasnya untuk membentuk penilaian yang bebas tentang sesuatu masalah hukum. Ijtihad merupakan pekerjaan akal dalam memahami masalah dan menilainya berdasarkan isyarat-isyarat Al-quran dan As-sunnah kemudian menetapkan kesimpulan mengenai masalah tersebut.

Ijtihad merupakan upaya mencurahkan segenap kemampuan untuk merumuskan hukum syara dengan cara istimbat dari alquran dan as-sunnah. Dengan kata lain ijtihad berarti proses penelitian hukum secara ilmiah berdasarkan Al-quran dan As-sunnah.

Metode Melakukan Ijtihad

1. Qiyas yaitu menetapkan hukum perbuatan tertentu kepada perbuatan lain yang memiliki kesamaan, misal Alquran melarang jual beli ketika jumat, dan hukum perbuatan selain dagang juga terlarang, karena sama-sama mengganggu shalat jumat.

2. Istihsan yaitu menetapkan hukum suatu perbuatan berdasarkan prinsip-prinsip umum ajaran Islam, seperti prinsip kasih sayang dan keadilan. Misalnya, seseorang mesti memilih satu dari dua alternatif perbuatan yang sama-sama buruk, maka dia mengambil salah satu yang diyakini paling ringan keburukannya.
3. Masalihul Mursalah yaitu menetapkan hukum berdasarkan tinjauan kegunaan atau kemanfaatannya sesuai dengan tujuan syariat. Perbedaan dengan istihsan adalah jika istihsan menggunakan konsiderasi hukum-hukum universal dari al-quran dan As-sunnah atau menggunakan dalil-dalil umum dari kedua sumber tersebut, sedangkan masalihul mursalah menitik beratkan kepada kemanfaatan perbuatan dan kaitannya dengan tujuan syariat Islam.
4. Ijmak yaitu merupakan kesepakatan terhadap penetapan sesuatu hukum. Ijmak merupakan sumber hukum Islam yang ke tiga. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika memberi keputusan mengenai nasib tawanan perang Badr, dimana Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat upaya apa yang paling efektif diberlakukan kepada tawanan perang. Ijmak para sahabat dan ulama salaf mutaqaddimin tidak perlu diragukan keabsahannya, namun untuk ijmak ulama mutaakhirin perlu dikaji lebih teliti tentang keabsahannya. Dalam hal ini yang dibenarkan dalam melakukan ijmak hanya ulil amri dan ahlul hilli wal aqdi, jika kita melihat kepada sejarah. Yang dimaksud dengan ahlul hilli wal aqdi adalah orang-

orang yang mendapat kepercayaan rakyat untuk memilih kepala negara dan tokoh masyarakat dan orang yang mengatur kemaslahatan masyarakat, dimana mereka mempunyai waktu untuk bermusyawarah untuk kepentingan ummat.

Berbeda dengan DPR dan MPR atau partai apaun yang berada sekarang ini. Karena proses pemilihannya berbeda sekaligus kualitas dan kapasitas SDM-nya berbeda antara ahlul hilli wal aqdi dengan DPR dimasa sekarang. Adapun masa berlaku ijmak sampai ada ijmak baru yang membatalkan keabsahan ijmak yang lama.

5. Qiyas dan Ra'yu merupakan sumber ajaran agama Islam pada urutan yang ke empat, dengan kata lain, eksistensi qiyas hanya digunakan jika sudah tidak terdapat pembahsannya dalam al-Quran, sunnah dan ijmak. Selain itu qiyas tidak dibolehkan pada penetapan hukum halal dan haram.

Para cendikiawan muslim berbeda pendapat dalam menggunakan qiyas, ada yang membolehkannya dan ada pula yang menolak. Adapun yang membolehkannya bersepakat menggunakan qiyas jika penyelesaiannya tidak terdapat pada tigas sumber sebelumnya.

Adapun pemahaman rak'yu adalah kecondongan hati para sahabat dikarenakan mereka meyakini pilihan tersebut adalah benar. Dan pilihan tersebut dilakukan oleh para sahabat setelah mencari dalam al-Quran, sunnah dan tidak ada Ijtihad dari para sahabat namun tidak didapati sehingga melakukan ra'yu.

Adanya ijtihad pada dasarnya merupakan tuntutan umum, karena perkembangan sosiologi budaya manusia secara alamiah melahirkan persoalan-persoalan baru yang menuntut jawaban dari segi hukum.

Produk-produk ijtihad terhimpun dalam kitab-kitab fikih yang disusun oleh para ulama mujtahidin. Ijtihad atau penggunaan akal sebagai salah satu sumber ajaran menjadi salah satu bukti bahwa Islam amat menghargai kedudukan dan peran akal manusia.

Secara substansial, Ijtihad berbeda dari kedua sumber ajaran lainnya, yaitu Alquran dan Sunnah. Ijtihad lebih bersifat sumber metodologis praktis. Dengan kata lain Ijtihad merupakan aktualisasi hukum-hukum umum dari Alquran dan As-Sunnah. Oleh karena itu produk Ijtihad adalah produk hukum yang telah disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan yang bersifat institusional, keperluan aktual, dan kebutuhan kondisional.

Dari pemantapan di atas dapat dikatakan bahwa sumber nilai dari ajaran Islam bertumpu pada Wahyu Allah. Referensi hukum Islam tidak terletak secara mutlak pada suatu lembaga agama, semisal lembaga para ahli agama seperti yang ada pada agama Islam. Referensi normatif Islam adalah Wahyu yang terdiri dari kalam Allah SWT dan penjelasan Rasul terhadap Wahyu Qurani. Adapun Ijtihad meskipun secara definitif ekuivalen dengan penggunaan akal, namun pada hakikatnya merupakan upaya ilmiah untuk mendekati Wahyu Allah.

Alquran, As-Sunnah dan Ijtihad memiliki dan bobot nilai yang satu sama lain berbeda. Berdasarkan analisis hakikat dan sistem perwayatannya, maka Alquran mengambil posisi sebagai sumber utama dan utama, kemudian berturut-turut As-Sunnah dan Ijtihad.

Kebenaran Alquran bersifat mutlak, sementara As-Sunnah bersifat zanni (relatif karena perlu pembuktian kebenarannya terlebih dahulu). Adapun Ijtihad bersifat kondisional dan temporal dan karenanya sangat terbuka untuk terjadinya perubahan.

6. 'Urf merupakan adat kebiasaan yang dipandang baik menurut akal dan dapat diterima oleh kebiasaan fitrah manusia. Oleh sebab itu, adat kebiasaan yang dipahami disini bukan hanya sekedar adat kebiasaan orang arab saja, namun semua jenis adat kebiasaan masyarakat yang ada.

Sebagaimana di terapkan oleh Imam Syafi'i sewaktu beliau berada di Iraq beliau menggunakan adat kebiasaan masyarakat Iraq, namun setelah beliau pindah ke Mesir, maka adat kebiasaan yang digunakan adalah adat kebiasaan masyarakat Mesir. Sehingga terjadi perubahan penetapan hukum sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat.

Namun yang perlu digaris bawahi, adat kebiasaan yang tidak bisa dirobah karena sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat harus yang tidak bertentangan dengan aqidah dan tidak pula bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan.

Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw sewaktu membiarkan Abbas ibn Abdul Muthallib yang menerima laba dari perputaran modal oleh orang lain. Karena ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada waktu itu.

SUMBER KEPUSTAKAAN

1. Muhammad Daud Ali, 1998, Pendidikan Agama Islam, PT. Grafindo Perkasa, Jakarta.

2. -----, 1999, Hukum Islam dan Pengantar Tata Hukum Islam di Indonesia, PT Grafindo Perkasa, Jakarta.
3. Departemen Agama RI, 2001, Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, Direktorat Perguruan Tinggi Islam, Jakarta.
4. Miftah Farid dan Agus Syihabuddin, 1989, Alquran, Sumber Hukum Islam yang Pertama, Penerbit Pustaka Bandung 1989
5. Muhammad Ali Ash Shabunny, Pengantar Studi Alquran (At-Tibyan) terj Muhammad Chudhori Umar dan Muhammad Matsna HS), 1996, Al Maarif, Bandung.
6. Muhammad Quraisy Shihab, Membumikan Alquran, 1993, Mizan, Bandung

TUGAS DAN LATIHAN SOAL

1. Jelaskan pengertian Alquran, As-sunnah, dan Ijtihad!
2. Mengapa kebenaran Alquran bersifat mutlak sedangkan As-sunnah bersifat zhanny?
3. sebutkan nama lain dari Al-quran?
4. jelaskan bagaimana proses pembukuan Alquran sejak zaman Rasulullah sampai dengan masa sahabat!
5. sebutkan kandungan isi Alquran dan bagaimana hubungan Alquran dengan kitab yang lain?
6. jelaskan yang dimaksud dengan sunnah tasry dan ghairu tasry!
7. Jelaskan dan sebutkan fungsi As-sunnah terhadap Alquran!
8. sebutkan dan jelaskan metode melakukan Ijtihad!

9. jelaskan alasan ditetapkan As-sunnah sebagai sumber hukum Islam !

10. Mengapa ijtihad bersifat dinamis dan relatif?

BAB V

KERANGKA DASAR AJARAN ISLAM

1. Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti kuliah pada materi pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami Kerangka Dasar Ajaran Islam dan kaitannya satu sama lain.

2. Tujuan Instruksional Khusus:

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Pengertian, dan kerangka dasar ajaran Islam

3. Sub Pokok Bahasan

- a. Arti, dan ruanglingkup Aqidah
- b. Arti, dan ruanglingkup Syariah
- c. Arti, dan ruanglingkup Akhlak

4. Materi:

a. Arti dan Ruang Lingkup Aqidah

Aqidah (العقيدة) berasal dari bahasa Arab (عَقَدَ) yang artinya: 'ikatan' atau 'sangkutan' atau 'menyimpulkan sesuatu'. Secara terminologis “*aqidah*” berarti 'kepercayaan', 'keyakinan' atau 'keimanan' yang mantap dan tidak mudah terurai oleh pengaruh mana pun baik dari dalam maupun dari luar diri seseorang. Pengertian Aqidah dalam al-Quran adalah keimanan kepada Allah swt yakni mengakui kewujudan-Nya. Dari segi fungsinya Allah swt berperan sebagai Rabb (رب), Malik (ملك), dan Ilah (اله) seperti dapat dilihat dalam surah al-Fatihah ayat 1, 3, 4, surah al-Naas ayat 1, 2, 3. Berdasarkan ayat di atas, Aqidah Islamiyah dapat disimpulkan dengan rumusan Tauhid Rububiyah, Tauhid Mulkiyah, dan Tauhid Uluhiyah.

Tauhid (Arab: توحيد), adalah konsep dalam aqidah Islam yang menyatakan keesaan Allah.

Seorang muslim meyakini bahwa tauhid adalah dasar Islam yang paling agung dan hakikat Islam yang paling besar, dan merupakan salah satu syarat merupakan syarat diterimanya amal perbuatan disamping harus sesuai dengan tuntunan rasulullah.

Allah Subhaanahu Wa Ta'aalaa berfirman: "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu" (QS An Nahl: 36)

"Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan" (QS At Taubah: 31)

"Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik)" (QS Az Zumar: 2-3)

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus" (QS Al Bayinah: 5)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan: "Orang yang mau mentadabburi keadaan alam akan mendapati bahwa sumber kebaikan di muka bumi ini adalah bertauhid dan beribadah kepada Allah Subhaanahu Wa Ta'aalaa serta taat kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam.

Sebaliknya semua kejelekan di muka bumi ini; fitnah, musibah, paceklik, dikuasai musuh dan lain-lain penyebabnya adalah menyelisihi Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam dan berdakwah (mengajak) kepada selain Allah Subhaanahu Wa Ta'aalaa. Orang yang mentadabburi hal ini dengan sebenar-benarnya akan mendapati kenyataan seperti ini baik dalam dirinya maupun di luar dirinya" (Majmu' Fatawa 15/25)

Karena kenyataannya demikian dan pengaruhnya-pengaruhnya yang terpuji ini, maka syetan adalah makhluk yang paling cepat (dalam usahanya) untuk menghancurkan dan merusaknya. Senantiasa bekerja untuk melemahkan dan membahayakan tauhid itu. Syetan lakukan hal ini siang malam dengan berbagai cara yang diharapkan membuahkan hasil.

Jika syetan tidak berhasil (menjerumuskan ke dalam) syirik akbar, syetan tidak akan putus asa untuk menjerumuskan ke dalam syirik dalam berbagai kehendak dan lafadz (yang diucapkan manusia). Jika

masih juga tidak berhasil maka ia akan menjerumuskan ke dalam berbagai bid'ah dan khurafat. (Al Istighatsah, karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah hal 293, lihat Muqaddimah Fathul Majiid tahqiq DR Walid bin Abdurrahman bin Muhammad Ali Furayaan, hal 4)

Pembagian Tauhid

1. Rububiyah

Beriman bahwa hanya Allah satu-satunya Rabb yang memiliki, merencanakan, menciptakan, mengatur, memelihara serta menjaga seluruh Alam Semesta. Sebagaimana terdapat dalam Al Quran surat Az Zumar ayat 62 : "Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu"

2. Uluhiyah/Ibadah

Beriman bahwa hanya Allah semata yang berhak disembah, tidak ada sekutu bagiNya. "Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan demikian). Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia yang Mahaperkasa lagi Maha Bijaksana" (Al Imran : 18). Beriman terhadap uluhiyah Allah merupakan konsekuensi dari keimanan terhadap rububiyahNya.

3. Asma wa Sifat

Beriman bahwa Allah memiliki nama dan sifat baik (*asma'ul husna*) yang sesuai dengan keagunganNya.

Umat Islam mengenal 99 asma'ul husna yang merupakan nama sekaligus sifat Allah.

Ruang Lingkup Aqidah

1. *Nubuwwah* yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat dan sebagainya.
2. *Ruhaniah* yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin iblis, setan dan ruh
3. *Ilahiah* yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan illah (tuhan) seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah (a'fal Allah) dan lain-lain.
4. *Sam'iyah* yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui sam'I yaitu dalil naqli berupa Al-quran dan As-sunnah, seperti alam barzakh, akhirat dan azab kubur

b. Arti dan ruang Lingkup Syariah

Syariat islam adalah ajaran islam yang membicarakan amal manusia baik sebagai makhluk ciptaan Allah atau hamba Allah. Terkait dengan susunan tertib Syari'at, Al Quran Surat Al Ahzab ayat 36 mengajarkan bahwa sekiranya Allah dan RasulNya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. Oleh sebab itu secara implisit dapat dipahami bahwa jika

terdapat suatu perkara yang Allah dan RasulNya belum menetapkan ketentuannya maka umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapanannya itu. Pemahaman makna ini didukung oleh ayat dalam Surat Al Maidah QS 5:101 yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan Allah.

Dengan demikian perkara yang dihadapi umat Islam dalam menjalani hidup beribadahnya kepada Allah itu dapat disederhanakan dalam dua kategori, yaitu apa yang disebut sebagai perkara yang termasuk dalam kategori Asas Syara' dan perkara yang masuk dalam kategori *Furu' Syara'*.

Asas Syara'

Yaitu perkara yang sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al Quran atau Al Hadits. Kedudukannya sebagai Pokok Syari'at Islam dimana Al Quran itu Asas Pertama *Syara'* dan *Al Hadits* itu Asas Kedua *Syara'*. Sifatnya, pada dasarnya mengikat umat Islam seluruh dunia dimanapun berada, sejak kerasulan Nabi Muhammad saw hingga akhir zaman, kecuali dalam keadaan darurat.

Keadaan darurat dalam istilah agama Islam diartikan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan umat Islam tidak mentaati syari'at Islam, ialah keadaan yang terpaksa atau dalam keadaan yang membahayakan diri secara lahir dan batin, dan keadaan tersebut tidak diduga sebelumnya atau tidak diinginkan sebelumnya, demikian pula dalam memanfaatkan keadaan tersebut

tidak berlebihan. Jika keadaan darurat itu berakhir maka segera kembali kepada ketentuan syari'at yang berlaku.

Furu' Syara'

Yaitu perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuannya dalam Al Quran dan Al-Hadist. Kedudukannya sebagai Cabang Syari'at Islam. Sifatnya pada dasarnya tidak mengikat seluruh umat Islam di dunia kecuali diterima Ulil Amri setempat menerima sebagai peraturan/perundangan yang berlaku dalam wilayah kekuasaannya. Perkara atau masalah yang masuk dalam furu' syara' ini juga disebut sebagai perkara ijtihadiyah.

c. Arti dan Ruang Lingkup Akhlak

Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluk, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat.

Tiga pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawaih, Al Gazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu.

Merupakan suatu kesalahan jika akhlak difahami dengan kecil besar suara seseorang dalam berbicara, atau lemah lembutnya suara seseorang dalam bertutur

sapa. Oleh sebab itu mari kita lihat bagaimana al-Quran menceritakan mengenai akhlak peribadi seorang muslim:

إِثْمُ الظَّنِّ بَعْضَ إِنَّ الظَّنَّ مِنْ كَثِيرٍ اجْتَنِبُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
يَأْكُلَ أَنْ أَحَدَكُمْ أُكْبِتَ بَعْضًا بَعْضَكُمْ يَغْتَابُ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا

رَحِيمٌ تَوَّابٌ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا فَكَرِهْتُمُوهُ مِيتًا أَخِيهِ لَحْمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”

Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa seorang muslim tidak dibenarkan merendahkan martabat dan harga diri orang lain. Dan dilarang keras berprasangka buruk sehingga keburukan perbuatan tersebut disamakan dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Di ayat lain Allah memerintahkan kepada manusia untuk bersatu, menjaga amanah dan setia dalam perjanjian hal ini sebagaimana terdapat pada ayat:

بَيْنَ حَكْمَتِهِ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تُؤَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
 كَانَ اللَّهُ إِنْ بِهِ يَعْظُمُ نِعْمًا اللَّهُ إِنْ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ
 ﴿٥٨﴾ بِصِيرًا سَمِيْعًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”

عَلَيْكُمْ اللَّهُ نِعْمَتَ وَأَذْكُرُوا تَفَرَّقُوا وَلَا جَمِيْعًا اللَّهُ بِحَبْلِ وَأَعْتَصِمُوا
 عَلَيَّ وَكُنْتُمْ إِخْوَانًا بِنِعْمَتِي فَأَصْبَحْتُمْ قُلُوبِكُمْ بَيْنَ فَأَلْفِ أَعْدَاءٍ كُنْتُمْ إِذْ
 ءَايَاتِي لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ مِنْهَا فَأَنْقَذَكُمْ النَّارِ مِنْ حُفْرَةٍ شَفَا
 ﴿١٢﴾ تَهْتَدُونَ لَعَلَّكُمْ

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”

رَاعُونَ وَعَهْدِهِمْ لِأَمْنَتِهِمْ هُمْ وَالَّذِينَ ﴿١٨﴾

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.”

بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تُؤَدُّوْنَ أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ *
كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسِ

بَصِيرًا سَمِيعًا ﴿١٩﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”

خَيْرٌ ذَلِكَ الْمُسْتَقِيمِ بِالْقِسْطِ وَزِنُوا كَلِمَةً إِذَا الْكَيْلَ وَأَوْفُوا

تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ ﴿٢٠﴾

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

وَإِذَا ۞ يَسْتَوْفُونَ النَّاسَ عَلَىٰ أَكْتَالِهِمْ إِذَا الَّذِينَ ۞ لِلْمُطَفِّفِينَ وَيَلُّ

۞ تَخْسِرُونَ وَزَنُوهُمْ أَوْ كَالْوَهْمِ

1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Disini sangat jelas al-Quran sama sekali tidak memberi toleransi terhadap mereka-mereka yang melakukan penipuan baik dengan mengurangi timbangan atau mengambil harta orang lain. Adapun larangan lain seperti larangan memakan daging babi hal tersebut masih terdapat hukum rukhsah (keringan). Dibolehkan memakan jika tidak ada makanan lain dan untuk menyambung hidup. Namun, kalau mencuri atau korupsi perbuatan tersebut sama sekali tidak dibenarkan walaupun dalam keadaan terjepit.

تَاكُلُوا وَلَا بِالطَّيِّبِ الْحَبِيثِ تَتَبَدَّلُوا وَلَا أَمْوَالَهُمُ الَّتِي تَمَىٰ وَءَاتُوا

۞ كَبِيرًا حُوبًا كَانَ إِنَّهُ ۞ أَمْوَالِكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”

عَنْ وَيَنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِيتَايَ وَإِلَّا حَسَنٍ بِالْعَدْلِ يَا مُرُّ اللَّهِ إِنَّ ﴿١٠﴾
 تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

وَبِذِي إِحْسَنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ شَيْئًا بِهِ تَشْرِكُوا وَلَا اللَّهُ وَأَعْبُدُوا ﴿١١﴾
 الْجَنِبِ وَالْجَارِ الْقَرِيبِ ذِي وَالْجَارِ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى الْقَرِيبِ
 لَا اللَّهُ إِنَّ أَيَّمَنُكُمْ مَلَكَتْ وَمَا السَّبِيلِ وَأَبْنِ بِالْجَنِبِ وَالصَّاحِبِ
 فَخُورًا مُخْتَلًا كَانَ مَنْ تَجِبُ ﴿١٢﴾

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”

أَحْكَامِ إِلَى بِهَا وَتَدَلُّوا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا
 تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْآثِمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا لِتَأْكُلُوا ﴿١٣﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”

وَلَا إِلَيْهِمْ هَاجِرٌ مَنْ حُجِبُونَ قَبْلِهِمْ مِنَ الْإِيمَانِ الَّذِينَ تَبَوَّءُوا وَالَّذِينَ
وَلَوْ أَنفُسِهِمْ عَلَىٰ وَيُؤْتِرُونَ أَوْتُوا مِمَّا حَاجَةً صُدُّوهُمْ فِي تَجِدُونَ
هُم فَأُولَٰئِكَ نَفْسِهِ شَحَّ يُوقَ وَمَنْ خَصَّاصَةً بِهِمْ كَانَ

﴿الْمُفْلِحُونَ﴾

“Dan orang-orang yang Telah menempati kota Madinah dan Telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung”

Demikianlah islam membimbing akhlak ummatnya, jika seseorang tidak melayan dengan baik orang lain maka dia menganut ajaran islam dengan katai lain orang tersebut tidak berakhlak. Sehingga Rasulullah saw mengibaratkan orang yang tidak mempunyai akhlak sama seperti pohon yang tidak mempunyai buah.

SUMBER KEPUSTAKAAN

1. Muhammad Daud Ali, 1998, Pendidikan Agama Islam, PT. Grafindo Perkasa, Jakarta.
2. -----, 1999, Hukum Islam dan Pengantar Tata Hukum Islam di Indonesia, PT Grafindo Perkasa, Jakarta.
3. Departemen Agama RI, 2001, Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, Direktorat Perguruan Tinggi Islam, Jakarta.
4. Miftah Farid dan Agus Syihabuddin, 1989, Alquran, Sumber Hukum Islam yang Pertama, Penerbit Pustaka Bandung.
5. Muhammad Ali Ash Shabunny, Pengantar Studi Alquran (At-Tibyan) terj Muhammad Chudhuri Umar dan Muhammad Matsna HS), 1996, Al Maarif, Bandung.
6. Muhammad Quraisy Shihab, Membumikan Alquran, 1993, Mizan, Bandung

TUGAS DAN LATIHAN SOAL

1. Sebutkan makna aqidah menurut bahasa dan istilah!
2. sebutkan pembagian tauhid dan jelaskan!
3. Sebutkan dan jelaskan ruang lingkup Aqidah!
4. Jelaskan tiga bentuk sikap muslim sebagai bentuk keterikatan dirinya terhadap Islam
5. Jelaskan makna syariah menurut bahasa dan istilah!
6. sebutkan pembagian yang dibahas dalam Syariah!
7. jelaskan pengertian Akhlak!
8. jelaskan keterkaitan antara ketiga kerangka dasar Islam tersebut!

BAB VI

SYARIAH, IBADAH DAN MUAMALAH

1. Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti kuliah pada materi pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami syariah, ibadah, muamalah dan pembahasannya serta kaitannya satu sama lain.

2. Tujuan Instruksional Khusus:

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Pengertian, dan pembagian syariah, yaitu ibadah dan Muamalah

3. Sub Pokok Bahasan

- a. Arti, dan ruanglingkup Syariah
- b. Tujuan pembentukan Syariah
- c. Manfaat Syariah
- d. Arti, dan ruang lingkup pembahasan Ibadah
- e. Kekhususan Dalam Syariah Islam
- f. Arti, dan ruang lingkup pembahasan Muamalah

4. Materi:

a. Arti dan Ruang lingkup Syariah

Menurut istilah syariat berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhanNya, mengatur hubungan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan alam semesta.

Syariah adalah peraturan-peraturan yang diselenggarakan oleh islam oleh karena itu syariah islam telah lahir pada masa Rasullullah bukan pada masa sekarang saja. Oleh karna itu kita wajib mengetahui peraturan syariah yang biasanya peraturan itu bukan orang yang membuat, dan bukan pula pemerintah yang menyelenggarakan. Banyak larangan masyarakat yang berfikir syariah itu peraturan masa sekarang bahwa sejak Rasullullah sudah ada syariah.

Syariat Islam diturunkan Allah untuk seluruh umat manusia di semua tempat dan zaman sampai kehidupan alam ini berakhir kelak pada hari kiamat. Syariat Islam memiliki karakteristik yang khas, karena itu ia bersifat universal dan abadi. Hal ini karena :

1. Syariat Islam itu sesuai dengan kemampuan manusia dan mudah dilaksanakan.
2. Bagian-bagian syariat yang tidak terpengaruh oleh perubahan zaman, seperti aqidah dan ibadah diterangkan secara rinci dan jelas sehingga tidak perlu penambahan dan pengurangan. Sedangkan bagian yang terpengaruh oleh perubahan situasi dan kondisi, seperti yang menyangkut budaya , politik dan sejenisnya diterangkan secara global atau garis besarnya saja sehingga memungkinkan untuk terjadi perkembangan.

3. Syariat Islam cocok dengan fitrah dan sesuai dengan akal, dapat mengikuti perkembangan serta layak untuk segala tempat dan waktu.
4. Syariat Islam terkandung dalam Alquran dan Sunnah Rasul karena itu ia hanya satu dan memiliki ruang lingkup, yang luas, serta berlaku tetap dan abadi.

Sedangkan fikih (fiqh) adalah pemahaman para ulama terhadap syariat islam yang terkandung di dalam sumber hukum, (Alquran dan As-Sunnah) dan mengkodifikasikan nya secara sistematis dan praktis sehingga lebih mudah dipelajari.

Sebagai hasil pemahaman manusia, maka fikih bentuknya tidak tetap, ia berkembang sesuai dengan perkembangan pemikiran dan perubahan budaya manusia dari masa ke masa. Fikih dipengaruhi pula oleh pola pemikiran dan metode yang digunakan oleh para penyusunannya. Karena itu terdapat persamaan dan perbedaan di antara para ulama ahli fikih dalam menetapkan hukum sebagai suatu perbuatan.

Fikih membahas dan memperinci atau mengoperasionalkan hukum-hukum, syariat yang dalam Alquran dan As-Sunnah masih bersifat fundamental dan global.

b. Tujuan Pembentukan Syariah.

1. Dapat mewujudkan toleransi bagi agama islam.
2. Mempererat tali persaudaraan.
3. Mewujudkan keakraban bagi seluruh masyarakat.
4. Memakai busana islami bagi muslimah.
5. Memberi ucapan salam.

c. Manfaat Syariah

Dengan adanya syariah ini masyarakat dapat mewujudkan cita-cita dalam berbagai organisasi Islam dan dapat mewujudkan peraturan yang ditetapkan oleh syariah.

Arti dan Ruang Lingkup Ibadah

Ibadah adalah Mendekatkan diri pada Allah, membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri serta beribadat kepadaNya. Serta meninggalkan laranganNya dan mematuhi semua perintahNya.

Kedudukan ibadah di dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral dari seluruh aktifitas muslim. Seluruh kegiatan muslim pada dasarnya merupakan bentuk ibadah kepada Allah, sehingga apa saja yang dilakukannya memiliki nilai ganda, yaitu nilai material dan nilai spiritual. Nilai material adalah imbalan nyata yang diterima di dunia, sedangkan nilai spiritual adalah ibadah yang hasilnya akan diterima di akhirat. Aktifitas yang bermakna ganda inilah yang disebut amal saleh.

Ibadah terdiri dari ibadah khusus (ibadah mahdah) dan ibadah umum (ibadah ghair mahdah). Ibadah khusus adalah bentuk ibadah langsung kepada Allah SWT yang tata cara pelaksanaannya telah diatur dan ditetapkan Allah SWT atau dicontohkan oleh Rasulullah. Karena itu pelaksanaan ibadah ini sangat ketat dan harus sesuai dengan apa yg dicontohkan Rasulullah.

Adapun ibadah umum (ghair mahdah) adalah bentuk hubungan manusia dengan manusia atau manusia dengan alam yang memiliki makna ibadah

Arti , tujuan dan berbagai bentuk Thaharah

Taharah berasal dari kata tahara artinya bersih, yaitu kondisi seseorang yang bersih dari hadas dan najis sehingga layak untuk melakukan kegiatan ibadah seperti shalat.

Taharah merupakan masalah yang sangat penting dalam agama islam dan menjadi syarat seseorang yang hendak berhubungan dengan Allah melalui shalat, tawaf dan sebagainya.

Bentuk-bentuk taharah antara lain:

1. Menghilangkan najis

Yang termasuk benda najis adalah bangkai, darah, daging babi, muntah, kencing, dan kotoran manusia atau binatang. Apabila benda-benda najis tersebut di atas kena badan atau tempat yang hendak digunakan salat, terlebih dahulu harus dihilangkan dengan cara menghilangkan najis; tersebut dengan air sehingga hilang bau, rasa maupun warnanya

2. Menghilangkan hadas

Hadas terdiri dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dihilangkan dengan wudhu, sedangkan hadas besar dihilangkan dengan mandi.

Taharah dalam ajaran Islam merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah kepada Allah. Setiap muslim diwajibkan salat lima waktu sehari semalam dan

sebelum melaksanakannya disyaratkan bersuci terlebih dahulu. Hal ini membuktikan bahwa ajaran Islam sangat memperhatikan dan mendorong umat Islam untuk membiasakan diri hidup bersih, indah dan sehat. Karena itu kehidupan umat Islam adalah kehidupan yang suci dan bersih.

Dalam persoalan ibadah konsep syariat didasarkan pada Al-Aslu fil al-Ibadah al-Hurma, asal muasal dari semua hal itu haram dilakukan, kecuali ibadah (dan tatacaranya) yang sudah diajarkan dan diperintahkan oleh agama. Semua ajaran agama dalam ibadah itu sudah jelas hukumnya. Artinya, ketetapan akan Hukum Allah dalam hal ini tidak bisa ditolak. Namun dalam persoalan muamalah tidak ada ketentuan yang pasti di mana Allah menentukan "otoritas kebijakan yang permanen" terhadap bentuk hukum yang wajib dipraktikkan umat Islam. Yang ada hanyalah nilai-nilai pokok universal dalam Islam sebagaimana juga ada dalam semua agama. Karena itu jika ingin menetapkan suatu hukum dalam soal muamalah disuatu masyarakat harus melalui jalan ijtihad tanpa perlu terikat pada sistem hukum yang baku dalam Al-quran maupun Sunnah, sebab dalam hal ini tidak ada "Hukum Tuhan".

Diluar itu, ketegasan ulil memisahkan antara pengertian ibadah dan muamalah bukanlah satu gagasan histori tanpa basis keilmuan. Ia justru mengacu pada tradisi keilmuan Islam yang telah lama dijadikan referensi umum; bahwa tujuan penetapan hukum Islam yang terpenting adalah menjamin kemaslahatan umat manusia, dan bukan sekedar memperjuangkan hukum Islam secara simbolik. Selama ini perjuangan umat Islam cenderung keliru karena hanya berkisar seputar

persoalan jilbab, Piagam Jakarta, penggerebegan arena maksiat dan lain-lain, yang sebenarnya hanyalah bagian partikular daripada subtansi ajaran Islam seperti memberikan jaminan hidup yang layak kepada fakir miskin, pendidikan murah, layanan kesehatan, penegakan hukum dan HAM.

Tujuan hukum Islam itu sendiri terletak pada bagaimana sebuah kemaslahatan bersama tercapai. Ukuran kemaslahatan dalam pemikiran Ulil ini pun mengacu pada doktrin Ushul Fiqh yang dikenal dengan sebutan al kulliyatul khams (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan Maqashid al-Syariah (tujuan-tujuan Universal Syariah).

Lima pokok pilar tersebut adalah :

1. Hifdz al-‘aql, menjamin kreatifitas berpikir dan kebebasan berekspresi serta mengeluarkan opini.
2. Hifdz al-dien, menjamin kebesan beragama.
3. Hifdz al-nafs, memelihara kelangsungan hidup.
4. Hifdz al-mal, menjamin pemilikan harta dan property.
5. Hifdz al-nasl wal-‘irdl, menjamin kelangsungan keturunan, kehormatan, dan profesi.

Menimbang metodologi Maqhasid al-Syariah di atas, saya kemudian berasumsi bahwa dalam setiap wacana yang berkembang umat Islam masih kurang memperhatikan pijakan-pijakan dasar dari setiap metodologi. Apa yang diperbincangkan dalam setiap pembicaraan mengenai politik Islam selama ini terkesan lebih didominasi wacana keislaman yang sloganistik dan simbolik. Setiap kali ada gagasan-gagasan baru yang muncul selalu menimbulkan kontroversi, dan dalam

menanggapinya lebih pada kulit luar/kesimpulannya, bukan pada aspek dasar-dasar metodologinya.

Umat Islam semenjak masa Nabi. Karena itu jalal hanya bisa menyimpulkan; “biarlah perbedaan pendapat seperti ini terus tumbuh berkembang dalam suasana saling menghargai masing- masing argumentasi, sebab jika tidak maka vonis kafir terhadap Ulil juga harus ditimpakan kepada ulama- ulama Islam seperti Imam Buchori, Imam Muslim, Imam Hambal, Ibnu Rusyd, dan bahkan Umar Ibnu Khatab yang sering melakukan ijtihad dan meninggalkan nash.”

Memang, gugatan atas pertanyaan “ketiadaan Hukum Tuhan” dalam hal ini sangat mungkin terjadi, sebab dalam logika pemahaman umum, Alquran memuat beberapa ayat yang menunjukkan adanya (kesempurnaan) “Hukum Tuhan”. Alquran dianggap sebagai aturan yang mencakup segala-galanya yang tidak lapuk oleh ruang dan waktu. Dalam ayat ke- 68 surat al-Nahl, ayat ke- 3 Surat al-Maidah atau ayat ke- 38 Surat al-An’am, misalnya, kesempurnaan itu telah dijelaskan. Pada titik yang lebih ekstrem bahkan, ada beberapa kelompok yang menganggap bahwa Alquran itu laksana Ensiklopedi yang utuh dan komprehensif bagi umat manusia sehingga semua aspek kehidupan; ekonomi, sosial, politik, dan budaya telah ada pada al-Quran.

Didalam Ibadah ada beberapa hal yakni :Hukum shalat, hikmah, dan keutamaannya yaitu :

1. Hukum Shalat.

Shalat adalah : kewajiban dari Alkh Ta’ala kepada setiap orang mukmin.Orang yang meninggalkan

shalat harus dibunuh berdasarkan hukum syar'i dan orang yang meremehkannya adalah fisik.

2. Hikmah Shalat.

Diantara hikmah diwajibkan shalat bahwa shalat itu membersihkan jiwa, menyucikannya, mengkondisikan seorang hamba untuk munajat kepada Allah Ta'ala didunia dan berdekatan dengan-Nya di akhirat, serta melarang pelakunya dari mengerjakan perbuatan keji dan kemungkaran.

3. Keutamaan Shalat.

Penjelasan tentang keutamaan Shalat, dan begitu tinggi nilainya, maka cukup dengan membaca hadist.

Syarat- Syarat Shalat.

Syarat - syarat wajibnya shalat:

1. Muslim.
2. Berakal.
3. Baligh.
4. Waktunya telah tiba.
5. Bersih dari darah haid, dan darah nifas.
6. Menutup aurat
7. Menghadap kiblat.

Hal-hal yang diwajibkan dalam shalat:

1. Berdiri pada shalat wajib bagi orang yang mampu berdiri.
2. Niat.
3. Takbiratul ihram.
4. Membaca surat Al- Fatiha.
5. Ruku'
6. Mengangkat kepala dari Ruku'.

7. Sujud.
8. Mengangkat kepala dari sujud.
9. Thuma'ninah (tenang).
10. Salam.
11. Duduk untuk salam.
12. Urut dalam mengerjakan rukun- rukun shalat.

Pembatalan shalat.

1. Meninggalkan salah satu rukun shalat jika pelakunya tidak mengulanginya ketika shalat, atau tidak lama setelah shalatnya.
2. Makan atau minum.
3. Perkataan yang tidak ada relevansinya dengan shalat.
4. Tertawa.
5. Banyak bergerak karena bertentangan dengan ibadah, dan menyibukan hati dan organ tubuh dari shalat.

Kekhususan Dalam Syariah Islam

Kekhususan dalam syariah sangatlah penting bagi masyarakat karena dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga atau tempat-tempat lain. Kekhususan Syariah ini dapat pula di selenggarakan berbagai macam terutama dalam diri kita saat kita berpakaian dan saat kita mau keluar. Dengan ini kita harus menjaga diri kita dari ancaman yang berbahaya, maka dengan itu sangatlah penting pada diri kita kekhususan Syariah Islam. Kalau tidak ada kekhususan syariah islam pada diri kita atau dalam masyarakat padat menimbulkan ancaman yang sangat berbahaya.

Contohnya misalkan kita dalam berpakaian ada kalangan masyarakat yang tidak memakai jilbab, dan memakai pakaian yang tidak pantas dipakainya. Apakah ini yang dinamakan kekhususan dalam syariat islam tentu belum, maka dari itu pakailah pakaian yang sesuai dengan syariat islam.

Dengan inilah sangat penting bagi kita kekhususan dalam syariat kalau kita telah memiliki kekhususan ini hidup kitapun jadi aman, dan tentram,sejahtera, dengan inilah Islam mengajarkan pada kita dalam kekhususan syariah islam.

Dalam menjalani kekhususan syariat islam sangat menyenangkan bagi diri kita terutama dapat mewujudkan pandangan - pandangan yang baik, dan dapat melestarikan kekhususan. Dalam syariat islam maka dari itu tanamkanlah kekhususan ini jangan sampai putus karena dapat menuaikan diri kita sendiri, dan wujudkanlah kekhususan ini supaya negeri kita penuh dengan syariat islam.

Diantara hukum-hukum yang menjadi kekhususan bagi laki-laki adalah, bahwa merekalah penanggung jawab rumah, dengan memberikan perlindungan dan perhatian, menjaga keutamaan-keutamaannya, mencegah kehinaan-kehinaannya, dan melindungi rumah tangga dari segala ancaman bahaya. Dan, mereka juga sebagai penanggung jawab, dengan menghidupi dan memberikan nafkah bagi keluarganya beserta semua yang berada di dalam rumahnya.

Artinya : "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),dan karena mereka (laki-laki) telah

menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka)". (QS. An-Nisa : 34)

Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menunjukkan, bahwa tidak ada kekuasaan bagi keduanya (istri Nuh dan istri Luth) atas kedua suami mereka. Akan tetapi, kekuasaan itu justru hak Nabi Nuh dan Nabi Luth atas mereka berdua. Wanita bagaimanapun juga tidak bisa menyamai laki-laki, dan selamanya tidak mungkin mengunggulinya. Diantara kekhususan laki-laki yang lain adalah bahwasanya kenabian dan kerasulan itu hanya diberikan kepada mereka, tidak kepada kaum perempuan.

Artinya : "Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri ". (QS. Yusuf: 109) Kalangan ahli tafsir berpendapat, "Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutus seorang nabi dari kaum wanita, malaikat, jin dan badui.

Sesungguhnya perwalian umum beserta perangkat atau perwakilannya, semisal : urusan kehakiman, administrasi dan sebagainya, juga seluruh perwalian yang ada, semisal : perwalian dalam pernikahan; kesemuanya itu hanya dilimpahkan kepada kaum laki-laki, bukan kaum perempuan.

Dalam kaitanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum laki-laki juga memiliki banyak kekhususan yang tidak diperuntukkan bagi kaum perempuan, semisal menuaikan kewajiban jihad, shalat jum'at, shalat berjama'ah, azan, iqamat dan lain

sebagainya. Begitu pula, otoritas penjatuhan talak juga tergantung pada keputusan suami bukan istri, dan bahkan anakpun dinisbatkan kepada ayahnya bukan kepada ibunya.

Selain itu, kaum laki-laki juga dilipatgandakan atas perempuan dalam masalah warisan, diyat (sanksi), persaksian, pembebasan budak dan akikah. Semuanya ini beserta hukum-hukum yang berkenaan dengan kekhususan kaum laki-laki lainnya, merupakan arti dari apa yang telah disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala diakhir ayat talak ; yaitu ayat ke-228 dari surat al-Baqarah.

Artinya: “Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada Istrinya. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana”.

Sedangkan hukum-hukum yang dikhususkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum perempuan sebenarnya juga banyak. Diantaranya mencakup masalah yang berhubungan dengan ibadah, muamalah, pernikahan dan pembahasan-pembahasan yang berkenaan dengannya, serta masalah pengambilan keputusan atau kehakiman dan lain sebagainya. Semuanya bisa diketahui dalam al-Qur'an, sunnah maupun buku-buku fikih atau yurispudensi Islam. Bahkan dari dulu hingga sekarang ini, hal itu telah ditulis secara terpisah dalam buku tersendiri. Kemudian, diantara hukum-hukum lain yang khusus diperuntukkan bagi kaum wanita, adalah masalah yang berkaitan dengan perintah memakai hijab dan menjaga keutamaan dirinya.

Semua hukum yang hanya dikhususkan baik terhadap laki-laki maupun perempuan ini, pada

dasarnya memiliki beberapa faedah dan kegunaan, di antaranya ketiga hal berikut ini :

Menyakini dan menerima berbagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik yang bersifat inderawi, maknawi maupun syar'i. Semestinya, semua pihak menerima dengan lapang ada apa yang secara qadrafi maupun syar'i telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bagi seorang muslim dan muslimah tidak boleh mengharapkan apa yang telah dikhususkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang lainnya, mengingat hal itu bisa dikategorikan sebagai tindakan protes terhadap takdir Allah SubhanahuWa Ta'ala, disamping sebagai penolakan atas hukum dan syariat-Nya.

Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang yang demikian itu dan berfirman:

Artinya : "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. An-Nisa : 32)

Sebab turunya ayat ini, adalah seperti yang diriwayatkan Imam Mujahid rahimahullah, beliau berkata, "Ummu Salamah Radhiallahu 'anha pernah bertanya, "Wahai Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa sallam, apakah kamu laki-laki saja yang diperkenankan mengikuti perang, sedangkan kami tidak, padahal kami berhak.

Arti dan Ruang Lingkup Pembahasan Muamalah

Kata Muamalah berasal dari bahasa Arab: ‘amala-yu’amilu- mu’amalatan (al-mu’amalah), yang berarti menyingkapi, memperlakukan, bergaul, berinteraksi, dan semacamnya. Bidang muamalah dalam fiqh Islam secara umum mencakup bidang pergaulan dan interaksi sesama manusia di dalam aspek-aspek kehidupan umum, seperti aspek adat istiadat dan kebiasaan, sosial dan kemasyarakatan, budaya, kesenian dan hiburan, ekonomi dan perdagangan, pendidikan dan pengajaran, politik dan pengelolaan pemerintah, dan lain-lain.

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Allah SWT berfirman:

Artinya : “Dan Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagai mana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Jual beli dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata yang mengandung makna berlawanan yaitu Al Bai’ yang artinya jual dan Asy Syira’a yang artinya beli. Menurut istilah hukum syara, jual beli adalah penukaran harta atas dasar saling rela atau tukar menukar suatu benda (barang) yang dilakukan antara dua pihak dengan kesepakatan tertentu atas dasar suka sama suka. (QS Az Zumar : 39, At Taubah : 103, hud : 93)

Hukum Jual Beli

Orang yang terjun dalam bidang usaha jual beli harus mengetahui hukum jual beli agar dalam jual beli tersebut tidak ada yang dirugikan, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Jual beli hukumnya mubah. Allah berfirman:

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”(QS An Nisa : 29).

Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam pelaksanaan jual beli ada tiga rukun yaitu : Penjual atau pembeli harus dalam keadaan sehat akalnya. Penjual atau pembeli melakukan jual beli dengan kehendak sendiri, tidak ada paksaan kepada keduanya, atau salah satu diantara keduanya. Apabila ada paksaan, jual beli tersebut tidak sah.

Syarat Ijab Kabul

Ijab adalah perkataan untuk menjual atau transaksi menyerahkan. Sedangkan kabul ucapan si pembeli sebagai jawaban dari perkataan sipenjual, sebelum akad terjadi, biasanya telah terjadi proses tawar menawar terlebih dahulu.

Benda Yang Diperjualbelikan

Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi sarat sebagai berikut :

1. Suci atau bersih dan halal barangnya.
2. Barang yang diperjualbelikan harus diteliti lebih dulu.

3. Barang yang diperjualbelikan tidak berada dalam proses penawaran orang lain.
4. Barang yang diperjualbelikan bukan hasil monopoli yang merugikan.
5. Barang yang diperjualbelikan tidak boleh ditaksir.
6. Barang yang dijual adalah milik sendiri.
7. Barang itu dapat diserahterimakan.

Sikap Yang Harus Dimiliki Oleh Penjual

Berlaku Benar

Berlaku benar merupakan ruh keimanan dan ciri utama orang yang beriman sebaliknya, dusta merupakan perilaku orang munafik.

Dusta dalam berdagang sangat dicela terlebih jika diiringi sumpah atas nama Allah, yaitu penjual yang suka bersumpah, dan pemimpin yang zalim. “(HR Nasai dan Ibnu Hibba)”.

Menepati Amanat, Menepati amanat merupakan sifat yang sangat terpuji, yang dimaksud dengan amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya.

Jujur Kejujuran merupakan salah satu modal yang sangat penting dalam jual beli, karena kejujuran akan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Allah SWT berfirman :

Artinya : “Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-Nya saudara mereka, Syu’aib. Ia berkata : “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan

bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. "(QS Al A'raf : 85)

Khiar

Khiar artinya boleh memilih satu diantara dua yaitu meneruskan kesepakatan (akad) jual beli atau mengurungkannya. Ada tiga macam khiar yaitu :

1. Khiar majelis
Khiar majelis adalah sipembeli dan penjual boleh memilih antara meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya selama keduanya masih tetap ditempat jual beli.
2. Khiar Syarat
Khiar syarat adalah suatu pilihan antara meneruskan atau mengurungkan jual beli setelah mempertimbangkan satu atau dua hari.
3. Khiar Aib (cacat) Khiar aib adalah si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya, apabila barang tersebut diketahui ada cacatnya.

Riba

Kata riba menurut bahasa yaitu tambahan atau kelebihan, riba menurut istilah syarak ialah suatu akad perjanjian yang terjadi dalam tukar menukar suatu barang yang tidak diketahui syaraknya. Allah SWT berfirman yang artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. (QS Al Baqarah : 275)

Macam-Macam Riba Ada Empat Yaitu :

1. Riba Fadal adalah tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang diisyarakan oleh orang yang menukarnya.
2. Riba Nasiyah adalah tukar menukar barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan waktu yang dilambatkan.
3. Riba Yad adalah terpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima.

Meskipun dalam sebagian kitab ulama, istilah muamalah lebih dibatasi maknanya pada aktivitas-aktivitas perekonomian dan perdagangan seperti jual beli dan transaksi-transaksi bisnis lainnya, namun kami menggunakannya disini dengan mafhum dan pengertian umum seperti yang telah kami jelaskan diatas. Dimana bidang muamalah dalam fiqh Islam biasanya dipahami sebagai “lawan” dari bidang ibadah atau ubudiyah. Sehingga kaidah fiqh yang diterapkan untuk bidang muamalah secara umum juga merupakan kebalikan dari kaidah yang digunakan untuk bidang ibadah.

Jika kaidah fiqh yang dikenal dalam bidang ibadah berbunyi :Al-ashlu fil-‘ibadat al-man’u awil-hadzru, illa ma dallad-dalilu ‘ala masyru’iyyatih: Hukum asal atau dasar dalam hal ibadah adalah larangan kecuali yang memang disyariatkan berdasarkan dalil (Al-qur’an dan As-Sunnah).

Jadi yang kami maksudkan dengan istilah fiqh muamalah adalah setiap pembahasan dan kajian fiqh dan hukum Islam dalam bidang-bidang kehidupan umum tersebut diatas.

Adapun kata siyasah juga berasal dari bahasa Arab: sasa- yasusu- siyasatan, yang berarti: mengatur, memimpin, dan semacamnya. Namun dalam pemakaian, istilah as- siyasah kemudian lebih dikenal dengan mafhum dan pengertian khusus, yakni kepemimpinan negara dan pengatuan pemerintah, atau yang lebih dikenal dengan istilah politik. Maka yang kami maksud dengan istilah fiqh siyasah adalah: pembahasan dan kajian fiqh atau hukum Islam dalam bidang-bidang yang terkait dengan dunia politik, kepemimpinan negara dan pengaturan pemerintahan.

Meskipun sebenarnya bidang siyasah sudah masuk dalam mafhum dan pengertian umum bidang muamalah yang kami jelaskan diatas. Namun kemudian dipisahkan menjadi bidang tersendiri, karena bidang politik, kenegaraan dan pemerintahan memiliki urgensi khusus dan titik tekan istimewa di dalam ajaran Islam jika dibandingkan dengan bidang-bidang muamalah yang lainnya. Ditambah lagi, dalam kajian fiqh Islam, bidang urusan politik, kenegaraan dan pemerintahan telah menjadi bidang spesialisasi ilmu tersendiri, yang dikenal dengan istilah fiqh tentang sistem politik Islam.

Oleh karena itu banyak ulama Islam yang menulis kitab-kitab khusus di bidang fiqh siyasah syar'iyah ini. Sebut saja misalnya: Al- Imam Al- Mawardi rahimahullah dn Al-Imam Abu Ya'ala Al-Fara' rahimahullah dalam kitab masing-masing dengan judul yang sama: As-Siyasah Asy-Syar'iyah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ath-Thuruq Al-Hukmiyyah, dan lain-lain.

Dilihat dari klasifikasi hukum, muamalah mencakup hal-hal berikut:

1. Hukum Keluarga, yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami, istri, dan anak.
2. Hukum Perdata, yaitu hukum tentang perbuatan usaha perorangan seperti jual beli Pegadaian, penanggungan, persyarikatan, utang piutang, perjanjian.
3. Hukum Pidana, yaitu hukum yang bertalian dengan tindak kejahatan dan sanksi-sanksinya.
4. Hukum Acara, yaitu hukum yang berhubungan dengan peradilan,persaksian, dan sumpah.

5. Hukum Perundang-undangan, yaitu hukum yang berhubungan dengan perundang-undangan untuk membatasi hubungan hakim dan terdakwa serta menetapkan hak-hak perorangan dan kelompok.
6. Hukum-hukum Kenegaraan, yaitu hukum yang berkaitan dengan hubungan Kelompok masyarakat di dalam negara dan hubungan antar negara.
7. Hukum Ekonomi dan Keuangan, yaitu hukum yang berhubungan dengan hak Fakir miskin di dalam, harta orang kaya, mengatur sumber-sumber pendapatan dan masalah pembelanjaan Negara.

Hukum-hukum di atas ada yang ditetapkan atau dirujukan secara eksplisit dalam firman Allah dan ada pula yang ditetapkan melalui Sunnah Rasul. Hubungan antar manusia dalam masyarakat selalu berkembang dari waktu-ke waktu seiring dengan dinamika masyarakat. Karena itu syariat Islam dalam muamalah tidak mengatur secara rinci jenis dan bentuknya, tetapi meletakkan prinsip-prinsip, dasar yang dijadikan acuan dasar peraturan. Selanjutnya umat Islam dapat menetapkan rincian hukum yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu rincian syariat menjadi temporal dan lokal sifatnya. Hal ini menunjukkan bahwa muamalah dalam syariat Islam tidak kaku, tetapi bersifat fleksibel.

Karena sifat muamalah yang demikian itu, maka syariat Islam dapat terus-menerus memberikan dasar spiritual bagi umat Islam dalam menyongsong setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, terutama dalam kaitan ekonomi, politik, budaya dan sejenisnya.

Sebagian dari persoalan muamalah telah dirumuskan dan di kodifikasikan oleh para ulama yang dapat dilihat pada kitab-kitab fikih. Tetapi karena masyarakat dengan segala aspeknya berkembang terus, maka banyak hal baru yang belum terkodifikasikan, seperti system perbankan, system perdagangan bursa efek, dan sebagainya. Demikian syariat Islam membedakan dasar-dasar nilai dan etika dalam menyikapi fenomena-fenomena baru tersebut.

Syariat Islam dalam muamalah senantiasa mendorong penyebaran manfaat bagi semua pihak, menghindari saling merugikan, mencegah perselisihan dan kesewenangan dari pihak yang kuat terhadap pihak-pihak yang lemah. Dengan dikembangkannya muamalah berdasarkan syariat Islam akan lahir masyarakat marhamah, yaitu masyarakat yang penuh rahmat.

Agama Islam mengatur hubungan sesama umat Islam dengan mengembangkan persudaraan sesama muslim yang didasarkan atas kesamaan iman, karena itu perbedaan-perbedaan sebagai akibat perbedaan dalam penafsiran di tengah umat Islam tidak boleh menjadi faktor memicu perpecahan umat Islam.

Hubungan antara seorang muslim dengan muslim yang lain digambarkan seperti hubungan antara satu anggota tubuh dengan anggota tubuh lainnya yang bersatu secara utuh. Hubungan sesama saudara adalah hubungan yang berdasarkan rasa kasih sayang.

Apabila seorang muslim ditimpa musibah, maka muslim yang lain harus merasakan sakitnya. Dengan demikian hubungan sesama muslim dilaksanakan dengan mengembangkan rasa persaudaraan, persamaan, persatuan, tolong-menolong, dan kasih mengasihi.

SUMBER KEPUSTAKAAN

1. Muhammad Daud Ali, 1998, Pendidikan Agama Islam, PT. Grafindo Perkasa, Jakarta.
2. -----, 1999, Hukum Islam dan Pengantar Tata Hukum Islam di Indonesia, PT Grafindo Perkasa, Jakarta.
3. Departemen Agama RI, 2001, Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, Direktorat Perguruan Tinggi Islam, Jakarta.
4. Miftah Farid dan Agus Syihabuddin, 1989, Alquran, Sumber Hukum Islam yang Pertama, Penerbit Pustaka Bandung 1989
5. Muhammad Ali Ash Shabunny, Pengantar Studi Alquran (At-Tibyan) terj Muhammad Chudhori Umar dan Muhammad Matsna HS), 1996, Al Maarif, Bandung.
6. Muhammad Quraisy Shihab, Membumikan Alquran, 1993, Mizan, Bandung

TUGAS DAN LATIHAN SOAL

1. Apa yang dimaksud dengan syariah dan ruang lingkupnya?
2. Sebutkan dan Jelaskan pembagian syariah!
3. Jelaskan pengertian ibadah, macam-macam dan kaidah-kaidahnya?
4. sebutkan karakteristik Syariah !
5. Jelaskan pengertian Muamalah dan macam-macamnya!
6. Sebutkan bentuk-bentuk thaharah dan hikmahnya bagi kehidupan!
7. Sebutkan maqasidu al-khamsah dalam Islam !

BAB VII

AKHLAK

1. Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti kuliah pada materi pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami akhlak, etika, moral, dan perbedaannya dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan dan dapat mengubah kebiasaan buruk menjadi baik

2. Tujuan Instruksional Khusus:

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Pengertian akhlak, moral dan etika dan perbedaannya, hubungan akhlak dengan tasawuf.

3. Sub Pokok Bahasan

- a. Arti, ruang lingkup akhlak serta perbedaannya dengan Moral dan Etika
- b. Hubungan Tasawuf dengan Akhlak
- c. Indikator manusia Berakhlak

d. Akhlak dan Aktualisasinya dlm Kehidupan

4. Materi:

a. Arti , Ruang lingkup Akhlak serta perbedaannya dengan Moral dan Etika

Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq secara etimologis artinya adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabi'at. Sedangkan secara terminologis akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terbaik dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin.

Dalam definisi yang agak panjang Ahmad Amin menjelaskan bahwa akhlak adalah ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada yang lainnya. Menyatakan tujuan yang harus dituju manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Akhlak Adalah Tingkah laku, perangai atau tabiat. Secara istilah akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lagi.

Akhlak adalah sikap yang melekat pada diri seseorang secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan jika perbuatan baik disebut Akhlakul Karimah dan jika perbuatan jahat disebut Akhlakul Mazmumah.

Disamping akhlak dikenal istilah moral dan etika. Moral berasal dari bahasa latin mores yang berarti adat kebiasaan. Moral berarti adat kebiasaan. Moral selalu

dikaitkan dengan ajaran baik-buruk yang diterima umum atau masyarakat, karena itu Adat Istiadat masyarakat menjadi standar dalam menentukan baik dan buruk suatu perbuatan.

Kajian Akhlak meliputi :

- Pengertian Baik dan Buruk
- Menerangkan apa yg harus dilakukan oleh seseorang manusia thd manusia lainnya.
- Menjelaskan tujuan yg hrsnya dicapai manusia dgn perbuatannya
- Menerangkan jalan yg harus dilalui utk berbuat.

Menurut Ibnu Miskawaih akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yg mendorongnya tuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Al Gazali berpendapat akhlak adalah suatu sifat yg tertanam dlm jiwa yg darinya timbul perbuatan-perbuatan dgn mudah tanpa memerlukan pertimbangan fikiran. Oleh karena itu akhlak secara substansial adalah sifat hati (kondisi hati) bisa baik dan buruk yg tercermin dalam prilaku.

Etika adalah sebuah tatanan prilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Etika lebih banyak dikaitkan dengan filsafat atau ilmu, karena itu yang menjadi standar baik dan buruk adalah akal manusia.. Jika dibandingkan dengan moral, etika lebih bersifat teoritis, sedangkan moral bersifat praktis. Moral bersifat lokal atau khusus dan etika bersifat umum.

Perbedaan antara ketiganya dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruk yang digunakan. Standar Akhlak adalah Al-Quran dan Assunah, moral dan etika standarnya adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat masyarakat. Standar nilai

moral dan etika bersifat lokal dan temporal, sedangkan standar akhlak bersifat universal dan abadi.

b. Hubungan Tasawuf dengan Akhlak

Tasawuf adalah proses pendekatan diri kepada Tuhan dengan cara mensucikan hati (*tashfiat al-qalbi*). Hati yang suci bukan hanya bias dekat dengan Tuhan malah dapat melihat tuhan (*al-ma'rifah*).

Menurut Zun Nun Misri ada tiga macam pengetahuan tentang Tuhan :

1. Pengetahuan awam yaitu Tuhan satu dengan perantaraan ucapan dan syahadat
2. Pengetahuan ulama yaitu tuhan satu menurut logika akal
3. Pengetahuan kaum sufi yaitu tuhan satu dengan perantaraan hati sanubari

Pengertian yang pertama dan kedua menurut Harun Nasution belum merupakan pengetahuan hakiki tentang Tuhan. Keduanya masih disebut ilmu. Pengetahuan dalam arti ketigalah yang merupakan pengetahuan hakiki tentang tuhan (*ma'rifah*).

Akhlak adalah gambaran hati yang darinya timbul perbuatan-perbuatan. Jika hatinya bersih dan suci maka yang akan keluar adalah perbuatan-perbuatan yang baik, sebaliknya jika hatinya kotor dengan dosa-dosa dan sifat-sifat yang buruk maka yang akan muncul adalah akhlak Istilah tasawuf atau sufi baru muncul pada abad 2 H. Pada dasarnya tasawuf merupakan pola hidup sederhana, memperbanyak ibadah dgn mendekati diri kepada Allah SWT, mensucikan jiwa dgn menjauhkan hawa nafsu dsb.

Menurut Ibnu Khaldun tasawuf merupakan salah satu ilmu syariat yg baru dlm agama. Cikal bakalnya bermula dari praktek-praktek para pemuka generasi pertama umat Islam, baik dari kalangan sahabat maupun tabiin sbg cara utk mencapai kebenaran dari Allah SWT.

Tasawuf merupakan doktrin Islam yg mengajarkan ttg pendekatan diri kpd Allah dgn cara mendidik berperilaku yg sesuai dgn akhlak Islam melalui olah rohani dgn berbagai ibadah. Tasawuf berusaha mentransendensikan segala pandangan, sikap, dan tindakan atau perilaku manusia sehingga membuahkan pengalaman religius dan ketasawufan yang buruk.

Tasawuf adalah aspek bathiniyah yang merupakan upaya dalam mencari kecintaan dan kesempurnaan rohani. Para sufi berpandangan bahwa ketika ilmu fiqh mengatur umat Islam dalam beribadah dan bermu'amalah, maka kegiatan tersebut merupakan amalan yang bersifat dhahir, sedangkan ilmu tasawuf mengatur batin dan jiwa manusia yang berarti menguasai wilayah bathiniyah dalam beragama.

Kalau ilmu akhlak menjelaskan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk juga bagaimana mengubah akhlak buruk agar menjadi baik secara zahiriah, maka ilmu tasawuf menerangkan bagaimana cara menyucikan hati (*tashfiat al-qalb*), agar setelah hatinya yang suci muncul dari perilakunya adalah akhlak karimah. Perbaikan akhlak karimah harus berawal dari penyucian hati.

Metode penyucian hati menurut para sufi adalah dengan menjauhi larangan tuhan, melaksanakan kewajiban tuhan, melakukan hal-hal yang disunnahkan dan melakukan riyadah (latihan spiritual yang diajarkan

Rasululah untuk menghindarkan diri dari mengotori hati.

Ruang lingkup ajaran Akhlak

1. Taubah yaitu Kembali pada Tuhan
2. Muraqabah yaitu kesadaran diri bahwa Allah itu mengintai kita
3. Muhasabah yaitu selalu introspeksi diri sendiri
4. Mujahadah yaitu terus menerus mendekati Tuhan

c. Indikator Manusia Berakhlak

Menurut al-Gazali tanda-tanda manusia beriman adalah :

1. Manusia yang khusu' dalam shalatnya
2. Berpaling hal-hal yang tidak berguna
3. Selalu kembali kepada Allah
4. Mengabdikan hanya kepada Allah
5. Selalu memuji dan mengagungkan Allah
6. Bergetar hatinya ketika disebut nama Allah
7. Tidak bersifat sombong
8. Bersikap arif menghadapi orang-orang awam
9. Mencintai orang lain seperti dirinya sendiri
10. Menghormati tamu
11. Menghargai dan menghormati tetangga
12. Berbicara selalu baik, santun dan penuh makna
13. Tidak banyak bicara dan bersikap tenang dalam menghadapi masalah
14. Tidak menyakiti oranglain baik dengan sikap maupun perbuatan.

d. Akhlak dan Aktualisasinya dalam Kehidupan

Kata Islam berarti damai, selamat, sejahtera, penyerahan diri, taat, dan patuh. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa agama Islam adalah ajaran yang mengandung nilai-nilai untuk menciptakan kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan kehidupan manusia pada khususnya dan semua makhluk Allah pada umumnya, serta penyerahan diri, mentaati, dan mematuhi ketentuan-ketentuan Allah. Menurut ajaran, Manusia yang diberikan amanat oleh Allah untuk menjadi khalifah-Nya di bumi, harus dapat menciptakan kemaslahatan bagi sekalian makhluk Allah. Artinya bahwa setiap perbuatan yang dilakukan manusia harus membarikan kebaikan dan tidak boleh merugikan atau menyakiti pihak lain dengan cara menegakkan aturan-aturan Allah. Itulah wujud rahmat dari agama Islam sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam QS. Al-Anbiya' 21 : 107. Adapun diantara implementasi dari ajaran tersebut bias diaktualisasikan dalam bentuk-bentuk kerukunan hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara, yang secara garis besar ada dua bentuk penjelasan dalam hal itu, yaitu :

1. Ukhwah Islamiyah dan ukhwah Insaniyah.

Kata Ukhwah berarti persaudaraan, maksudnya perasaan simpati dan empati antar dua orang atau lebih. Masing-masing pihak memiliki satu kondisi yang sama, baik suka maupun duka, baik senang maupun sedih. Jalinan perasaan itu menimbulkan sikap timbal balik untuk saling membantu jika pihak lain mengalami kesulitan, dan sikap untuk berbagi kesenangan kepada pihak lain jikalau salah satu pihak menemukan kesenangan.

Ukhwah ini jika berlaku oleh sesama ummat Islam maka disebut Ukhwah Islamiyah, dan berlaku untuk sekalian umat manusia yang tidak membedakan agama, suku, dan aspek-aspek kekhususan lainnya, yang disebut ukhwah insaniyah. Konsep ukhwah insaniyah dilandasi oleh ajaran bahwa manusia adalah makhluk Allah. Meskipun Allah telah memberikan petunjuk kebenaran melalui ajaran Islam, tetapi Allah juga memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih jalan hidup berdasarkan pertimbangan rasionya.

2. Kebersamaan Umat beragama dalam Kehidupan Sosial

Umat manusia mempunyai tanggungjawab bersama untuk menciptakan harmoni kehidupan sosial. Masing-masing elemen masyarakat berkewajiban melaksanakan peran sosial sesuai dengan bidang tugas dan kemampuannya. Kontribusi sosial yang ditekankan oleh Islam adalah kebaikan dan tidak berbuatkerusakan (QS. Al-Qashash : 77) Prinsip tolong menolong sesama manusia memberi makna universalis menilai-nilai kebaikan yang diinginkan oleh setiap manusia. Nilai-nilai itu dalam Al-Qur'an diformulasikan dengan amar ma'ruf nahi munkar.

Perbaikan akhlak merupakan bagian dari tujuan pendidikan Islam. Pendidikan yang hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual telah gagal membawa manusia dalam fungsinya sebagai khalifah dibumi.

Al-gazali menyatakan tujuan pendidikan secara individual yaitu membersihkan kalbu dari godaan hawa

nafsu dan amarah, hingga jernih hatinya bagaikan cermin yang dapat menerima cahaya Tuhan.

Indikator manusia berakhlak adalah manusia yang tertanam di hatinya iman yang kokoh, maka tasawuf adalah upaya bagaimana kiat-kiat agar iman itu istiqamah dan tetap kokoh. Tasawuf adalah upaya spiritual bagaimana agar manusia dapat memiliki akhlak karimah. Caranya dengan membersihkan hati. Metode ini yang disepakati oleh para sufi adalah dawam al zikr (selalu ingat Tuhan).

Menurut ilmu akhlak kebiasaan yang baik harus disempurnakan dan akhlak yang buruk harus dihilangkan. Kebiasaan merupakan factor yang amat penting dalam membentuk karakter manusia berakhlak baik. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga orang menjadi mudah melakukannya.

Upaya mengubah kebiasaan yang buruk, menurut Ahmad Amin adalah dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyadari perbuatan buruk, bertekad untuk meninggalkannya
2. Mencari waktu yang baik untuk mengubah kebiasaan itu untuk mewujudkan niat atau tekad semula
3. Menghindarkan diri dari segala yang dapat menyebabkan kebiasaan buruk terulang
4. Berusaha untuk tetap berada dalam keadaan yang baik
5. Menghindarkan diri dari kebiasaan buruk dan meninggalkannya dengan sekaligus
6. Menjaga dan memelihara baik-baik kekuatan penolak dalam jiwa, yaitu kekuatan penolak terhadap

perbuatan buruk. Perbuatan baik dipelihara dengan istiqamah, ikhlas dan jiwa tenang

7. Memilih teman bergaul yang baik
8. Menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bermanfaat

SUMBER KEPUSTAKAAN

1. Muhammad Daud Ali, 1998, Pendidikan Agama Islam, PT. Grafindo Perkasa, Jakarta.
2. -----, 1999, Hukum Islam dan Pengantar Tata Hukum Islam di Indonesia, PT Grafindo Perkasa, Jakarta.
3. Departemen Agama RI, 2001, Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, Direktorat Perguruan Tinggi Islam, Jakarta.
4. Miftah Farid dan Agus Syihabuddin, 1989, Alquran, Sumber Hukum Islam yang Pertama, Penerbit Pustaka Bandung 1989
5. Muhammad Ali Ash Shabunny, Pengantar Studi Alquran (At-Tibyan) terj Muhammad Chudhori Umar dan Muhammad Matsna HS), 1996, Al Maarif, Bandung.
6. Muhammad Quraisy Shihab, Membumikan Alquran, 1993, Mizan, Bandung

TUGAS LATIHAN SOAL

1. jelaskan pengertian akhlak, moral dan etika, serta sebutkan perbedaan diantara ketiganya!
2. jelaskan objek kajian akhlak!
3. sebutkan ruang lingkup ajaran akhlak!
4. Sebutkan indikator manusia berakhlak!
5. jelaskan aktualisasi akhlak dalam kehidupan!

6. Jelaskan hubungn tasawuf dengan akhlak!
7. Jelaskan pengertian tasawuf dan apa alasan zikir merupakan cara pembersihan hati?
8. jelaskan cara mengubah kebiasaan buruk menurut Ahmad Amin dan Al-gazali!
9. jelaskan langkah yang harus ditempuh untuk membentuk akhlak yang baik!
10. jelaskan tujuan utama ilmu akhlak!

BAB VIII

T A Q W A

1. Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti kuliah pada materi pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami taqwa

2. Tujuan Instruksional Khusus:

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Pengertian, Arti, ruang lingkup dan kedudukan Taqwa, Hubungan Manusia dengan Allah, Hubungan manusia dengan sesama manusia, Hubungan dengan Diri Sendiri, Hubungan dengan Lingkungan Hidup

3. Sub Pokok Bahasan

- a. Pengertian, ruang lingkup dan kedudukan Taqwa
- b. Hubungan Manusia dengan Allah SWT
- c. Hubungan manusia dengan sesama manusia
- d. Hubungan dengan Diri Sendiri
- e. Hubungan dengan Lingkungan Hidup

4. Materi:

a. Pengertian, Ruang Lingkup dan Kedudukan Taqwa

Taqwa berasal dari kata waqa, yaqi wiqayah yang berarti takut, menjaga, memelihara dan melindungi. Secara etimologis dapat diartikan sikap memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengamalan ajaran islam secara utuh dan konsisten (istiqamah).

Dalam Surat Albaqarah : 177 menjelaskan karakteristik taqwa yang secara umum dapat dikelompokkan kedalam lima katagori indikator ketaqwaan. *Pertama*, iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Dengan kata lain memelihara fitrah iman. *Kedua*, mengeluarkan harta kepada kerabat yang dikasihinya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang terputus diperjalanan, orang-orang yang meminta dana, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan memenuhi kewajiban memerdekakan budak, indikator kedua ini dapat dikatakan mencintai sesama umat manusia yang diwujudkan melalui kesanggupan mengorbankan harta. *Ketiga* yaitu mendirikan shalat dan menunaikan zakat, atau dengan kata lain memelihara ibadah formal. Keempat yaitu menepati janji, yang dalam pengertian lain memelihara kehormatan diri. *Kelima* yaitu sabar disaat kepayahan, kesusahan dan diwaktu perang, atau dengan kata lain memiliki semangat perjuangan.

Taqwa yang ditunjukkan dalam ayat diatas dengan lima indikator pada dasarnya dapat disarikan dalam dua kecenderungan sikap yaitu :

- a. Sikap konsisten memelihara hubungan secara vertikal dengan Allah SWT
- b. Sikap konsisten memelihara hubungan secara horizontal, yakni cinta dan kasih sayang kepada

sesama umat manusia yang diwujudkan dalam segala tindakan kebaikan.

b. Hubungan Manusia dengan Allah SWT

Memelihara hubungan dengan Allah dimulai dengan melaksanakan tugas perhambaan dengan melaksanakan ibadah secara sungguh-sungguh (khusyu) dan ikhlas.

Seorang hamba yang bertaqwa adalah orang yang menghambakan dirinya kepada Allah SWT dan selalu menjaga hubungan dengan Allah terus menerus akan menjadi kendali dirinya sehingga dapat menghindar dari kejahatan dan kemungkaran dan membuatnya konsisten terhadap aturan-aturan Allah. Karena inti dari taqwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya.

Memelihara hubungan dengan Allah SWT juga dilakukan dengan menjauhi perbuatan yang dilarang Allah, yaitu perbuatan dosa dan kemungkaran. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah pada dasarnya adalah bentuk-bentuk perilaku yang lahir dari pengendalian diri atau mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam dirinya.

c. Hubungan dengan Sesama Manusia

Hubungan dengan Allah menjadi dasar bagi hubungan sesama manusia. Orang yang bertaqwa akan dapat dilihat dari peranannya ditengah-tengah

masyarakat. Sikap taqwa tercermin dalam bentuk kesediaan untuk menolong orang lain, melindungi yang lemah dan dan keberpihakan pada kebenaran dan keadilan.

Allah menggambarkan ciri-ciri orang yang bertqwa dengan ciri-ciri perilaku yang berimbang antara pengabdian formal kepada Allah dengan hubungan sesama manusia.

d. Hubungan dengan Diri Sendiri

Dalam hubungannya dengan diri sendiri ketaqwaan ditandai dengan ciri-ciri ;

1. Sabar
2. Tawakal
3. Syukur
4. Berani

e. Hubungan dengan Lingkungan Hidup

Taqwa ditampilkan pula dalam bentuk hubungan seseorang dengan lingkungan hidupnya. Manusia yang bertaqwa adalah manusia yang memegang tugas kekhalifahannya ditengah alam, sebagai subyek yang bertanggung jawab mengelola dan memelihara alam untuk kesejahteraan hidupnya didunia tanpa merusak dan membinasakannya.

Alam dengan segala potensi yang ada didalamnya diciptakan Allah untuk diolah dan dimanfaatkan menjadi barang jadi yang berguna untuk manusia.

Orang yang bertaqwa adalah orang yang mampu menyikapi lingkungan dengan sebaik-baiknya. Ia dapat mengelola lingkungan sehingga menghasilkan manfaat bagi manusia dan sekaligus memeliharanya agar tidak habis atau musnah.

SUMBER KEPUSTAKAAN

1. Ali Muhammad Daud, 1984, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia, Yayasan Risalah Jakarta.
2. -----, 1998, Pendidikan Agama Islam, PT. Grafindo Perkasa, Jakarta.
3. -----, 1999, Hukum Islam dan Pengantar Tata Hukum Islam di Indonesia, PT Grafindo Perkasa, Jakarta.
4. Departemen Agama RI, 2001, Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, Direktorat Perguruan Tinggi Islam, Jakarta.
5. Miftah Farid dan Agus Syihabuddin, 1989, Alquran, Sumber Hukum Islam yang Pertama, Penerbit Pustaka Bandung 1989
6. Hamdan Mansur, 2004, Materi Instruksional Tentang Pendidikan Agama, Depag RI, Jakarta
7. Deny Suito, 2006, Membangun Masyarakat Madani, Jakarta
8. Toto Suryana A, dkk , 1996, Pendidikan Agama Islam, Tiga Mutiara Bandung.
9. Sudarsono, 1992, Pokok-pokok Hukum Islam, Rineka Cipta 1992
10. Muhammad Ali Ash Shabunny, Pengantar Studi Alquran (At-Tibyan) terj Muhammad Chudhori

Umar dan Muhammad Matsna HS), 1996, Al Maarif, Bandung.

11. Muhammad Quraisy Shihab, Membumikan Alquran, 1993, Mizan, Bandung

TUGAS LATIHAN SOAL

1. Jelaskan pengertian taqwa secara etimologis dan terminologis!
1. Jelaskan karakteristik orang yang bertaqwa menurut Al-Baqarah : 177!
2. Jelaskan konsep Islam dalam menata hubungan manusia secara vertikal dengan Allah!
3. Jelaskan konsep Islam dalam menata hubungan manusia dengan manusia secara horizontal !
4. Jelaskan konsep Islam dalam hubungan manusia dengan lingkungan !

BAB IX

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM

1. Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti kuliah pada materi pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami Ipteks dalam Pandangan Islam

2. Tujuan Instruksional Khusus:

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Pengertian Ipteks, konsep Ipteks dalam Islam integrasi Iman, Ilmu dan Amal dan Tanggung Jawab Ilmuwan Terhadap alam

3. Sub Pokok Bahasan

- a. Pengertian Ipteks dan Konsepnya dlm Islam
- b. Integrasi Iman, IPTEKS dan Amal
- c. Tanggung Jawab Para Ilmuwan Terhadap Alam

4. Materi:

a. Pengertian Ipteks dan Konsepnya dalam Islam

Berbagai definisi tentang sains, teknologi dan seni telah diberikan oleh para filsuf, ilmuwan dan budayawan. Sains di indonesiakan menjadi ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan pancaindera, intuisi dan firasat, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, disistemisasi dan diinterpretasi sehingga menghasilkan kebenaran objektif, sudah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah.

Kata ilmu dalam berbagai bentuknya terulang 854 kali dalam al-quran. Kata ini digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan sehingga memperoleh kejelasan.

Dalam kajian filsafat setiap ilmu membatasi diri pada salah satu bidang kajian. Sebab itu seseorang yang memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu disebut sebagai spesialis. Sedangkan orang yang banyak tahu tetapi tidak mendalam disebut generalis.

Istilah teknologi merupakan produk ilmu pengetahuan. Dalam sudut pandang budaya teknologi merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan.

Teknologi merupakan salah satu budaya sebagai penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Teknologi dapat membawa dampak positif berupa kemajuan kesejahteraan bagi manusia, tetapi juga sebaliknya dapat membawa dampak negative berupa ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan manusia dan alamsemesta yang berakibat terjadinya berbagai kehancuran dalam kehidupan. Olehsebab itu teknologi

bersifat netral, artinya bahwa teknologi dapat digunakan untuk kemanfaatan sebesar-besarnya atau bisa juga digunakan untuk kehancuran manusia itu sendiri

Seni adalah hasil ungkapan akal budi manusia dengan segala prosesnya. Seni merupakan ekspresi jiwa seseorang. Hasil ekspresi jiwa tersebut berkembang menjadi bagian budaya manusia. Seni identik dengan keindahan. Adapun seni termasuk bagian dari budaya manusia, sebagai hasil ungkapan akal budi manusia dengan segala prosesnya. Seni merupakan hasil ekspresi jiwa yang berkembang menjadi bagian dari budaya manusia. Dalam pemikiran Islam, ada dua sumber ilmu, yaitu wahyu dan alam semesta dengan segala macam gejala-gejalanya yang bisa ditangkap oleh akal manusia. Keduanya tidak boleh dipertentangkan.

Manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan akalnya, dengan catatan dalam pengembangannya tetap terikat dengan petunjuk wahyu dan tidak bertentangan dengan syari'at. Atas dasar itu secara garis besar ilmu bisa dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu ilmu yang bersifat abadi (perennial knowledge), tingkat kebenarannya bersifat mutlak (absolute), karena bersumber dari wahyu Allah, dan ilmu yang bersifat perolehan (acquired knowledge), sifat kebenarannya bersifat nisbi (relative), karena bersumber dari akal pikiran manusia

Dalam Islam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni merupakan hasil pengembangan potensi manusia yang diberikan Allah berupa akal budi. Prestasi yang gemilang dalam pengembangan ipteks, pada hakikatnya tidak lebih dari sekedar menemukan bagaimana proses sunnatullah itu terjadi di alam semesta ini bukan

merancang atau menciptakan hukum baru diluar sunnatullah.

b. Integrasi Iman, IPTEKS dan Amal

Dalam Islam antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi kedalam sistem yang disebut dinul Islam. Didalamnya terkandung tiga unsur pokok yaitu akidah, syariah dan akhlak, dengan kata lain iman, ilmu dan amal.

Ada tiga inti ajaran Islam yaitu : Iman, Islam dan Ikhsan. Ketiga ajaran ini terintegrasi didalam sebuah sistem ajaran yang disebut Dinul Islam. Ketiga hal ini saling berkaitan satu sama lain, diibaratkan sebagai sebuah batang pohon yang kokoh yang akarnya menghujam kebumi dan batangnya menjulang tinggi kelangit, cabangnya atau dahannya rindang dan buahnya amat lebat. Ini merupakan gambaran bahwa antara iman, ilmu dan amal saling terkait satu sama lain. Ipteks yang dikembangkan diatas nilai-nilai Iman dan Taqwa akan menghasilkan amalshalih dan pelestarian alam semesta. Perbuatan baik seseorang tidak akan bernilai amal shalih apabila perbuatan tersebut tidak dibangun diatas nilai-nilai iman dan taqwa.

Sama halnya pengembangan IPTEKS sebagai bagian perbuatan baik yang lepas dari keimanan dan ketaqwaan, tidak akan bernilai ibadah serta tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi umat manusia dan alam lingkungannya apabila apabila tidak dikembangkan atas dasar nilai-nilai iman dan taqwa.

c. Tanggung Jawab Para Ilmuwan Terhadap Alam

Ada dua fungsi utama manusia didunia yaitu sebagai abdun (hamba Allah) dan sebagai khalifah Allah di bumi. Esensi dari abdun adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada kebenaran dan keadilan Allah. Sedangkan esensi khalifah adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri dan alam lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam.

Manusia diberi kebebasan untuk mengeksplorasi , menggali sumber daya serta memanfaatkannya dengan sebesar-besar kemanfaatan. Untuk menggali potensi alam dan memanfaatkannya diperlukan ilmu pengetahuan yang memadai. Hanya orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang cukup atau para ilmuwan dan para intelektual yang sanggup mengeksplorasi sumber alam ini.

Kesadaran para ilmuwan diperlukan untuk menyadari bahwa potensi sumber daya alam ini akan terkuras untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia apabila tidak dijaga keseimbangannya.

Oleh sebab itu tanggung jawab kekhalfahan banyak bertumpu pada para ilmuwan dan cendekiawan. Mereka mempunyai tanggung jawab jauh lebih besar daripada orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan.

SUMBER KEPUSTAAAN

1. Ali Muhammad Daud,1984, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia, Yayasan Risalah Jakarta.
2. -----, 1998, Pendidikan Agama Islam, PT. Grafindo Perkasa, Jakarta.

3. -----, 1999, Hukum Islam dan Pengantar Tata Hukum Islam di Indonesia, PT Grafindo Perkasa, Jakarta.
4. Departemen Agama RI, 2001, Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, Direktorat Perguruan Tinggi Islam, Jakarta.
5. Jamal Syarif Iberani, M.M. Hidayat, Mengenal Islam, 2003, El-Kahfi, Jakarta

SOAL LATIHAN TUGAS

1. jelaskan pengertian IPTEKS!
2. Bagaimana pendapat saudara tentang pengembangan seni di Era globalisasi?
3. Berikan ilustrasi integrasi antara iman, ilmu dan amal!
4. Bagaimana profil orang beriman yang mengembangkan Ipteks islami?
5. Jelaskan perbedaan ipteks yang islami dan Ipteks yang sekuler!
6. sebutkan dampak positif dan negatif dari pengembangan ipteks di zaman modern ini!

BAB X

ISLAM DAN POLITIK

1. Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti kuliah pada materi pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami sistem Politik Islam

2. Tujuan Instruksional Khusus:

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Pengertian Sistem politik Islam Kontribusi umat islam terhadap kehidupan politik Indonesia Pandangan Hukum Islam Terhadap Politik, Nilai-nilai Dasar Sistem Politik Dalam Al-Quran

3. Sub Pokok Bahasan

- a. Pengertian Sistem politik Islam
- b. Kontribusi Umat Islam terhadap Kehidupan Politik Indonesia
- c. Pandangan Hukum Islam Terhadap Politik
- d. Nilai -nilai Dasar Sistem Politik Dalam Al-Quran

4. Materi:

a. Pengertian Sistem Politik Islam

Dalam terminologi politik islam, politik itu identik dengan siasah, yang secara kebahasaan artinya mengatur. Fikih siasah adalah aspek ajaran Islam yang mengatur sistem kekuasaan dan pemerintahan. Politik sendiri artinya segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu Negara, dan kebijakan suatu Negara terhadap Negara lain. Politik dapat berarti kebijakan atau cara bertindak suatu Negara dalam menghadapi atau menanganisuatu masalah.

Dalam fikih siasah disebutkan bahwa garis besar fikih siasah meliputi:

1. Siasah dusturiyyah (Tata Negara dalam Islam)
2. Siasah dauliyah (politik yang mengatur hubungan antara suatu Negara islam dengan Negara islam yang lain atau dengan Negarasekuler lainnya.)
3. Siasah maaliyyah (sistem ekonomi Negara) Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi yang dapat mempersatukankekuatan-kekuatan dan aliran-aliran yang berbeda-beda di masyarakat.

Dalam konsep islam, kekuasaan tertinggi adalah Allah SWT. Ekspresi kekuasaan dan kehendak Allah tertuang dalam al-Qur'an dan sunnah rasul. Oleh karena itu penguasa tidaklah memiliki kekuasaan yang mutlak, ia hanyalah wakil (khalifah) Allah dimuka bumi yang berfungsi untuk membumikan sifat-sifat Allah dalam kehidupan nyata. Disamping itu, kekuasaan adalah

amanah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berhak memilikinya. Pemegang amanah haruslah menggunakan kekuasaan-kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya. Sesuai prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan al-Qur'an dan sunnah rasul.

Prinsip-prinsip Dasar Siasah dalam negeri

Menurut sistem politik Islam dalam penyelenggaraan suatu Negara perlu adanya prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan, diantaranya :

1. Musyawarah
2. Pembahasan bersama,
3. Tujuan bersama,
4. Pembahasan diarahkan untuk penyelesaian masalah,
5. Persamaan (Al-Musa'awah),
6. Kebebasan atau kemerdekaan,
7. Perlindungan terhadap jiwa, raga, dan harta masyarakat.

Prinsip-prinsip Dasar Siasah luar negeri

Menurut Ali Anwar, ada beberapa prinsip politik luar negeri dalam Islam, yakni: (Ali Anwar, 2002:195).

1. Saling menghormati fakta-fakta dan traktat-traktat (Q.s. 8: 58; 9: 4,7; 16: 91; 17: 34)
2. Kehormatan dan integritas nasional (Q.s. 16:92)
3. Keadilan universal (internasional) (Q.s. 5: 8)
4. Menjaga perdamaian abadi; (Q.s. 5: 61)
5. Menjaga kenetralan Negara-negara lain (Q.s. 4 : 89, 90)

6. Larangan terhadap eksploitasi para imperialis (Q.s. 6:92)
7. Memberikan perlindungan dan dukungan kepada orang-orang Islam yanghidup din
8. egara lain (Q.s. 8: 72)
9. Bersahabat dengan kekuasaan-kekuasaannetral (Q.s. 60: 8,9)
10. Kehormatan dalam hubungan internasional (Q.s.55: 60),
11. Persamaan keadilan untuk para penyerang (Q.s.2:95; 16: 126; 42: 40).

b. Kontribusi Umat Islam Terhadap Kehidupan Politik Indonesia

Islam sebagai sebuah ajaran yang mencakup persoalan spiritual dan politik telah memberikan kontribusi yang cukup signifikansi terhadap kehidupan politik diIndonesia. Pertama ditandai dengan munculnya partai-partai berasaskan islam serta partai nasionalis berbasis umat Islam dan kedua dengan ditandai sikap proaktifnya tokoh-tokoh politik Islam dan umat Islam terhadap keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia, sejak proses awal kemerdekaan, hingga sekarang zaman reformasi.

Berkaitan dengan keutuhan Negara, misalnya Muhammad Natsir pernahmenyerukan umat Islam, perumusan Pancasila bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an, karena nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila juga merupakan bagian dari nilai-nilai yang terdapat dalam

al-Qur'an. Demi keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, umat Islam rela menghilangkan tujuh kata dari sila ke satu dari Pancasila, yaitu kata-kata "kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya". Umat Islam Indonesia dapat menyetujui Pancasila dan UUD 45 setidaknya atas dua pertimbangan: pertama; nilai-nilainya dibenarkan oleh ajaran agama Islam; kedua, fungsinya sebagai nuktah-nuktah kesepakatan antara berbagai golongan untuk mewujudkan kesatuan politik bersama.

c. Pandangan Islam terhadap Politik

Para imperialis dan kaki tangannya terus berusaha untuk menanamkan satu pemikiran bahwa Islam tidak memiliki hubungan dengan politik dan negara. Sementara pada saat yang sama orang-orang yang hendak melakukan pembenahan yang dipelopori Ustadz Hasan Al-Banna, juga berusaha mati-matian untuk mengajarkan "Universalitas Islam", atau dengan istilah lain, untuk mengembalikan kepada mereka apa yang sudah ada dan ditetapkan selama tiga belas abad sebelum ini, tepatnya sebelum masuknya rasis imperialisme dan invasi pemikiran ke negeri mereka. Artinya, Islam meliputi seluruh sisi kehidupan manusia, dengan syariat dan petunjuknya, yang secara vertikal dimulai semenjak dia dilahirkan hingga meninggal, bahkan sebelum dia dilahirkan dan setelah dia meninggal. Sebab di sana ada hukum-hukum yang berkaitan dengan janin dan hukum-hukum yang

berkaitan dengan manusia setelah meninggal dunia. Adapun secara horizontal, Islam menunjuki orang Muslim dalam kehidupan individualnya, keluarga, sosial dan politiknya, dari adan istinja' hingga ke penerapan hukum serta hubungan antara perdamaian dan perang.

Hasil dari jihad ini jelas sekali, yaitu adanya pijakan yang luas untuk mengamankan universalitas dan seruan kepada Islam, akidah maupun syariat, agama maupun daulah, yang berlaku untuk semua wilayah Islam. Kembalinya orang-orang yang menjadi mangsa invasi pemikiran yang sengaja dilancarkan orang-orang Barat dan munculnya shahwah Islam yang memadukan pemikiran dan politik, telah membalik timbangan kekuatan. Keadaan ini memaksa pihak asing yang datang dari Barat maupun Timur berusaha menyelenggarakan berbagai seminar, konggres dan studi fenomena Islam yang dianggap berbahaya ini, dengan dukungan dana yang melimpah. Menurut Ustadz Fahmy Huwaidy, pertemuan serupa yang mereka selenggarakan sejak beberapa tahun belakangan ini mencapai seratus dua puluh kali atau bahkan lebih.

Inilah yang mendorong para kaki tangan Barat dan budak pemikiran mereka berusaha menghentikan fajar yang akan menyingsing atau matahari yang akan terbit. Mereka ingin mengembalikan roda sejarah kembali ke belakang, ke masa gencar-gencarnya imperialisme, sambil berseru, "Tidak ada politik dalam agama dan tidak ada agama dalam politik." Mereka ingin mengembalikan keadaan ini hingga ke akar-akarnya. Padahal era itu sudah berlalu sekitar setengah abad yang lampau. Sehingga para budak Barat itu disebut "orang muslim yang perlu dikasihani", yang tidak mengenal

Islam kecuali lewat kaca mata masa imperialisme, Islam seperti yang dilihat para ahli fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadits dan teologi yang berkembang di setiap madzhab, yang hanya berkuat pada kitab thaharah hingga ke jihad, yang membahas Islam sebagai akidah dan syariat, Islam Al-Qur'an dan Sunnah, yang juga disebut Islam politik. Namun dengan model Islam ini mereka ingin membuat manusia alergi terhadap politik, karena memang banyak orang di negeri kita yang alergi terhadap hal-hal yang berbau politik. Sebab tidak jarang dunia politik hanya mendatangkan bencana dan kesulitan bagi mereka.

Lalu apa akal kita jika memang Islam sebagaimana yang disyariatkan Allah adalah sesuatu yang berbau politik? Apa akal kita jika Islam seperti yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak ingin membagi kehidupan dan manusia antara Allah dan kaisar? Bahkan dengan lantang Islam menegaskan bahwa Kaisar, Kisra, Fir'aun dan semua raja di bumi harus menjadi hamba bagi Allah semata.

Ada seorang penulis yang menghendaki agar kita berlepas diri dari Kitab Rabb kita, Sunnah Nabi kita, ijma' umat kita, petunjuk warisan peninggalan kita, agar selanjutnya kita menciptakan Islam modern, pasrah kepada para pemimpin dunia yang ada di seberang lautan. Dia menghendaki "Islam rohani" atau "Islam ala pendeta", yang cukup hanya dengan membaca Al-Qur'an di sisi orang yang sudah mati bukan dibacakan kepada orang yang hidup, memohon barakah ke tembok-tembok yang dihiasi ayat-ayat Al-Qur'an, atau Al-Qur'an itu hanya cukup dibacakan pada awal pertemuan, sepotong dua potong ayat-ayat yang mudah dibaca, kemudian

menyerahkan kepada Kaisar agar menetapkan hukum semaunya serta berbuat semaunya.

Islam yang disebutkan di dalam Al-Qur' an dan Sunnah, yang dikenal umat salaf maupun khalaf adalah Islam yang saling melengkapi dan utuh, tidak menerima pemilahan, yaitu Islam yang bermuatan rohani, akhlak, pemikiran, pendidikan, jihad, sosial, ekonomi dan politik. Semua sektor tercakup di dalamnya, karena Islam mempunyai tujuan dalam semua sektor itu, yang juga menyertainya dengan hukum dan petunjuk.

d. Nilai –nilai Dasar Sistem Politik Dalam Al-Quran

Al Qur'an menegaskan bahwa, kebenaran itu datang dari Allah SWT, jangan sekali-kali diragukan, sebagaimana disebutkan dalam QS. 2 : 147. Ditegaskan pula dalam QS. 3: 60, bahwa kebenaran itu datang dari Allah SWT, jangan engkau termasuk mereka yang meragukannya. Juga terdapat penegasan bahwa kebenaran datang dari Allah SWT, manusia bebas menentukan pilihannya, menerima kebenaran itu atau menolaknya, sebagaimana firman Allah dalam QS. 18 (al-Kahfi) : 29.

Sebagai umat Islam, maka tentu saja kita mengambil prinsip-prinsip dasar berdasarkan Al Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber referensi dan rujukan dalam berbagai hal termasuk dalam urusan politik.

Al Qur'an sebagai sumber ajaran utama dan pertama agama Islam mengandung ajaran tentang nilai-nilai dasar yang harus diaplikasikan dan diimplentasikan dalam pengembangan sistem politik Islam. Nilai-nilai dasar tersebut adalah:

1. Keharusan mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, sebagaimana tercantum dalam QS. 23 (al-Mukminun): 52. Dengan demikian, tidak dapat disangkal bahwa Al Qur'an memerintahkan persatuan dan kesatuan. Hal ini dipertegas lagi dalam QS. 21 (al-Anbiya'): 92.
Perlu digaris bawahi, bahwa makna umat dalam konteks tersebut adalah pemeluk agama Islam. Sehingga ayat tersebut pada hakekatnya menyatakan bahwa agama umat Islam adalah agama yang satu dalam prinsip-prinsip (*ushul*)-nya, tiada perbedaan dalam aqidahnya, walaupun dapat berbeda-beda dalam rincian (*furu'*) ajarannya. Dengan kata lain, Al Qur'an sebagai kitab suci pedoman bagi manusia mengakui kebinekaan dalam ketunggalan.
2. Kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyah. Dalam QS. 42 (al-Syura) : 38 dijelaskan, dan dalam QS. 3 (Ali Imran) : 159.
Ayat diatas dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW agar memusyawarahkana persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Ayat ini juga sekaligus sebagai petunjuk kepada setiap muslim, khususnya kepada setiap pemimpin, agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya karena Rasulullah Muhammad SAW, bagi kita umat muslim adalah suri teladan dalam hidup dan kehidupan. Dengan kata lain kata *al-amr* (urusan) tercakup urusan ekonomi, pendidikan, social, politik, budaya, hukum,dan lain sebagainya.
3. Keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Dijelaskan dalam QS. 4 (al-Nisa') :

58. Al Qur'an terutama adalah landasan agama, bukan sebuah kitab hukum. Berbagai kebutuhan hukum dewasa ini tidak mendapatkan aturannya dalam Al Qur'an. Tentu saja Al Qur'an menyediakan landasan, prinsip-prinsip bagi pencapaian keadilan dan kesejahteraan serta penetapan hukum, yang harus diikuti oleh umat Islam. Tetapi landasan itu hanyalah cita-cita pemberi arah, dan rakyat itu sendirilah, lewat musyawarah dan lainnya, yang menyusun hukum-hukum Negara itu termasuk prinsip-prinsip dalam menunaikan amanat dan menetapkan hukum sehingga tetap berpedoman pada Al Qur'an sebagai sumber utama dan pertama bagi umat Islam

4. Kemestian mentaati Allah dan Rasulullah serta *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) sebagaimana difirmankan dalam QS. 4 (al-Nisa'): 59. Perlu dicermati bahwa redaksi ayat di atas menggandengkan kata "taat" kepada Allah dan Rasul, tetapi meniadakan kata itu pada *Ulil Amri*. Tidak disebutkannya kata taat pada *ulil amri* untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, dalam arti bila perintahnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka. Dalam hal ini dikenal Hadits Rasulullah SAW yang sangat populer yaitu : *Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada seseorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khalik (Allah)*. Tetapi di sisi lain, apabila perintah *ulil amri* tidak mengakibatkan kemaksiatan, maka wajib ditaati,

walaupun perintah tersebut tidak disetujui oleh yang diperintah. Dalam sebuah hadits disebutkan “*Seorang muslim wajib memperkenankan dan taat menyangkut apa saja (yang direintahkan ulil amri), suka atau tidak suka, kecuali bila ia diperintahkan berbuat maksiat, maka ketika itu tidak boleh memperkenankan, tidak juga taat*”. (HR. Bukhari Muslim, dan lain-lain melalui Ibnu Umar).

5. Keniscayaan mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat Islam, sebagaimana difirmankan dalam QS. 49 (al-Hujarat): 9.
6. Keharusan mempertahankan kedaulatan Negara dan larangan melakukan agresi dan invasi. Dijelaskan dalam QS. 2 (al-Baqarah) : 90.
7. Kemestian mementingkan perdamaian dari pada pernusuhan. Dalam QS. 8 (al-Anfal): 61.
8. Kemestian meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan, sebagaimana firman Allah dalam QS. 8 (al-Anfal): 60.
9. Keharusan menepati janji, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. 16 (al-Nahl): 91.
10. Keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. 49 (al-Hujarat): 13.
11. Kemestian peredaran harta pada seluruh lapisan masyarakat. Dalam QS. 59 (al-Hasyr): 7
Bahkan Al Qur’an sama sekali tidak melarang kaum muslim untuk berbuat baik dan memberi sebagian harta mereka kepada siapapun, selama mereka tidak memerangi dengan motif keagamaan atau mengusir kaum muslimin dari kampung halaman

mereka, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam QS. 60 (al-Mumtahanah): 8.

12. Keharusan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum. Dalam Al Qur'an ditemukan banyak ayat yang berkaitan atau berbicara tentang hokum. Dalam Al Qur'an secara tegas dinyatakan, bahwa hak pembuat hokum itu hanyalah milik Allah SWT semata, sebagaimana firman-Nya dalam QS. 6 (al-An'am): 57.

Setiap muslim dalam pelaksanaan hukum Islam mesti mengikuti prinsip-prinsip : (a) menyedikitkan beban (*taqlil al-takalif*), (b) berangsur-angsur (*al-Tadarruf*), dan (c) tidak menyulitkan (*'adam al-haraj*).

Demikian sekilas tentang prinsip-prinsip dasar sistem politik Islam berdasarkan Al Qur'an. Tentu saja masih banyak ayat-ayat Al Qur'an yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain, sehingga terlihat jelas kesesuaian dan konsistensi nilai-nilai dasar dalam Al Qur'an tentang garis besar dalam urusan politik Islam.

SUMBER KEPUSTAKAAN

1. Ali Muhammad Daud, 1984, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia, Yayasan Risalah Jakarta.
2. -----, 1998, Pendidikan Agama Islam, PT. Grafindo Perkasa, Jakarta.
3. Departemen Agama RI, 2001, Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, Direktorat Perguruan Tinggi Islam, Jakarta.
4. Hamdan Mansur, 2004, Materi Instruksional Tentang Pendidikan Agama, Depag RI, Jakarta

5. Deny Suito, 2006, Membangun Masyarakat Madani, Jakarta
6. Toto Suryana A, dkk , 1996, Pendidikan Agama Islam, Tiga Mutiara Bandung.
7. Jamal Syarif Iberani, M.M.Iberani, Mengenal Islam, 2003, El-Kahfi, Jakarta

TUGAS DAN LATIHAN SOAL

1. Jelaskan pengertian politik Islam !
2. Jelaskan tiga aliran tentang sistem politik dalam Islam!
3. Jelaskan nilai-nilai dasar sistem politik dalam al-Quran!
4. Jelaskan objek pembahasan sistem politik Islam!
5. Jelaskan pengertian siyasah dusturiyah dan pembahasannya!
6. Jelaskan pengertian siyasah dauliyah dan apa dasar-dasarnya?
7. Jelaskan pandangan Islam tentang poltik!
8. Jelaskan kontribusi umat Islam terhadap perkembangan politik di Indonesia!

BAB XI

HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM

1. Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti kuliah pada materi pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami Hak Asasi dan Demokrasi Dalam Islam

2. Tujuan Instruksional Khusus:

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Pengertian Konsep HAM dan Demokrasi dalam Islam, Kontribusi Umat Islam dalam Perumusan dan Penegakan Hukum di Indonesia

3. Sub Pokok Bahasan

- a. Pengertian Hak Asasi Manusia
- b. Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam
- c. Perlindungan Islam Terhadap Asasi Manusia
- d. Pengertian Demokrasi dalam Islam
- e. Prinsip-prinsip kepemimpinan Dalam Islam
- f. Kontribusi Umat Islam dalam Perumusan dan Penegakan Hukum

4. Materi:

a. *Pengertian Hak Asasi Manusia*

Hak asasi manusia adalah hak manusia yang paling mendasar dan melekat padanya dimanapun dia berada. Tanpa adanya hak ini maka berkuranglah harkatnya sebagai manusia yang wajar. Hak asasi manusia adalah suatu tuntutan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan suatu hal yang sewajarnya mendapat perlindungan hukum. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki setiap orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi.

Dalam mukadimah Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dijelaskan hal asasi manusia sebagai berikut: pengakuan atas keseluruhan martabat alami manusia dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dari semua anggota keluarga kemanusiaan adalah dasar kemerdekaan dan keadilan di dunia”

Secara normatif, nilai-nilai HAM dirumuskan oleh PBB dalam sebuah deklarasi yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal (*Universal Declaration of Human Rights*) PBB pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini disepakati oleh 48 negara dimaksudkan untuk menjadi standar umum yang universal dari hak asasi manusia bagi seluruh bangsa dan umat manusia. Deklarasi ini menyebutkan seluruh hak dan kebebasan yang dinikmati setiap individu tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik, dan opini lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, status kekayaan, kelahiran, dan status lainnya.

Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal. Secara umum pasal-pasal itu mengatur hak-hak yang menjunjung tinggi martabat manusia baik sebagai individu, anggota masyarakat bangsa, maupun masyarakat internasional.

Hak asasi dalam Islam berbeda menurut pengertian umum yang dikenal. Dalam Islam seluruh hak asasi merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi tersebut melainkan juga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut.

b. Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam

Islam adalah agama rahmatal lil'ālamīn (agama yang mengayomi seluruh alam). Islam mengakui perbedaan sebagai kenyataan tak terbantahkan. Dengan pengakuan ini, Islam menghormati keragaman dan menganjurkan agar keragaman menjadi instrumen kerja sama di antara manusia. Perbedaan adalah sunnatullah, karena dengannya manusia bisa saling melengkapi (*take and give*). Perhatikan QS, 49: 11-13.

Pengakuan, penghormatan, keadilan dan kerja sama adalah elemen-elemen penting dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Elemen-elemen itu terdapat dalam sumber Islam. Memang al-Qur'an tidak berbicara spesifik tentang HAM. Mengenai HAM, Al-Qur'an berbicara pada tataran prinsip seperti: keadilan, musyawarah, saling menolong, menolak diskriminasi, menghormati kaum wanita, kejujuran, dan lain sebagainya. Rincian atas konsep-konsep itu dilakukan

dalam Hadis dan tradisi tafsir. Karena itu, nilai-nilai HAM adalah kelanjutan dari prinsip-prinsip ajaran Islam di atas. Perbedaan antara Syari'ah dan konsep HAM terjadi pada aspek-aspek rinci (*furu'iyah*) sehingga secara prinsipal tidak ada problem.

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugrahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu denganlainnya. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai suatu hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia.

Dilihat dari tujuan, nilai-nilai HAM di atas sangat universal dan baik. Harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi terlepas dari perbedaan ras, agama, warna kulit, dan perbedaan lainnya. Dalam konteks ajaran Islam, nilai-nilai itu diakui sebagai sunnatullah.

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif yang melingkupi beberapa konsep. Konsep yang dimaksud yaitu aqidah, ibadah, dan muamalat yang masing-masing memuat ajaran keimanan. Aqidah, ibadah dan muamalat, di samping mengandung ajaran keimanan, juga mencakup dimensi ajaran agama Islam yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan berupa syariat atau fikih. Selanjutnya, di dalam Islam, menurut Abu A'Ala Al-Maududi, ada dua konsep tentang Hak. Pertama, Hak Manusia atau *huquq al-insān al-dharuriyyah*. Kedua, Hak Allah atau *huquq Allah*. Kedua jenis hak tersebut tidak bisa dipisahkan. Dan hal inilah yang membedakan antara konsep HAM menurut Islam dan HAM menurut perspektif Barat.

Ada perbedaan prinsip antara HAM dilihat dari sudut pandangan Barat dan Islam. HAM menurut pandangan barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia. Dengan demikian manusia sangat dipentingkan. Sebaliknya HAM ditilik dari sudut pandangan Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat pada Tuhan.

Dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan. Dalam hal ini A.K. Brohi menyatakan: "Berbeda dengan hak-hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai sebuah aspek kualitas dari kesadaran keagamaan yang terpatri di dalam hati, pikiran, dan jiwa penganut-penganutnya. Perspektif Islam sungguh-sungguh bersifat teosentris".

Pemikiran Barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah yang menjadi tolok ukur segala sesuatu, maka didalam Islam melalui Firman-Nya Allahlah yang menjadi tolok ukur segala sesuatu, sedangkan manusia adalah ciptaan Allah untuk mengabdikan kepada-Nya. Disini letak perbedaan yang fundamental antara HAM menurut pola pemikiran Barat dengan HAM menurut pola ajaran Islam.

Makna teosentris menurut umat Islam adalah manusia pertama-tama harus meyakini ajaran pokok Islam yang dirumuskan dalam dua kalimat syahadat yakni pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Utusan-Nya. Barulah setelah itu umat Islam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menurut isi keyakinannya itu.

Dari uraian tersebut, sepintas lalu nampak bahwa seakan-akan dalam Islam manusia tidak mempunyai hak asasi. Dalam konsep Islam seseorang hanya mempunyai

kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas kepada Allah karena ia harus mematuhi hukum-hukum-Nya. Namun secara paradoks, didalam tugas-tugas inilah terletak semua hak dan kemerdekaannya.

Menurut ajaran Islam, manusia mengakui hak-hak dari manusia yang lain, karena hal ini merupakan sebuah kewajiban yang ditentukan oleh hukum agama untuk mematuhi Allah. Oleh karena itu, HAM dalam Islam tidak semata-mata menekankan kepada hak asasi manusia saja, akan tetapi hak-hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdikan kepada Allah sebagai penciptanya. Kewajiban yang diperintahkan kepada ummat manusia dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu *haqqullah* dan *haqqul 'ibad*. *Haqqullah* (hak Allah) adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah swt yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah, sedangkan *haqqul 'ibad* (hak-hak manusia) merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya. Hak-hak Allah tidak berarti bahwa hak-hak yang diminta oleh Allah karena bermanfaat bagi Allah, akan tetapi hak-hak Allah itu bersesuaian dengan hak-hak makhluk-Nya.

Jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh hukum Islam ditetapkan oleh Allah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, baik keperluan hidup yang bersifat primer, sekunder maupun tertier. Oleh karena itu apabila seorang muslim mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah, maka ia akan selamat baik dalam hidupnya di dunia maupun diakhirat kelak.

c. Perlindungan Islam Terhadap Asasi Manusia

Adapun hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh Islam adalah :

1. Hak Hidup

Hak hidup manusia adalah hak asasi yang paling utama bagi manusia yang merupakan karunia Allah bagi manusia. Perbuatan menghilangkan nyawa karena alasan dendam atau untuk menebar kerusakan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang. Selama berlangsung peperangan perbuatan itu hanya dapat diadili oleh pemerintah yang sah. Dalam setiap peristiwa tidak ada satupun orang yang memiliki hak untuk mengadili secara main hakim sendiri.

2. Hak memperoleh keselamatan hidup

Ada banyak cara untuk menyelamatkan hidup manusia dari kematian. Apabila seseorang sedang sakit atau menderita luka-luka, maka menjadi kewajiban bagi manusia yang lain untuk menolongnya memperoleh bantuan medis. Apabila dia hampir meninggal karena kelaparan, maka kewajiban manusia yang lain untuk memberi makan.

3. Penghormatan terhadap kesucian wanita

Kesucian wanita harus dihormati dan dilindungi setiap saat baik dia seagama maupun penganut agama lain. Segala bentuk hubungan bebas pria dan wanita dilarang oleh Islam, tanpa melihat status atau kedudukan wanita ataupun wanita itu sendiri yang mau melakukan perbuatan itu.

4. Hak untuk Memperoleh Kebutuhan Hidup

Dalam Q.S Adz-Zariyat :8 Allah menjelaskan bahwa siapapun yang meminta pertolongan dan siapapun

yang menderita kesusahan mempunyai hak atas bagian harta benda dan kekayaan dari seorang muslim. Hak tersebut tidak melihat apakah dia dari bangsa ini dan itu. Apabila ada seseorang yang mengetahui ada orang yang kesusahan, maka menjadi kewajibannya untuk memberikan pertolongan terhadap orang tersebut.

5. Hak Meperoleh Kebebasan

Islam secara tegas melarang praktek penangkapan orang yang merdeka untuk dijadikan seorang hamba atau budak untuk diperjualbelikan.

6. Hak Memperoleh Keadilan

Islam tidak membedakan rasa keadilan itu diberikan. Orang Islam harus adil walaupun sesama non Islam. Keadilan yang diperintahkan Islam kepada penganutnya tidak dibatasi kepada warga negaranya sendiri, tetapi pada sesama umat manusia.

7. Kesamaan Derajat Manusia

Islam mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak diantara manusia tanpa melihat kepada warna kulit, ras, atau kebangsaan, melainkan menjadikannya realitas yang penting. Dengan kata lain, semua manusia adalah bersaudara. Mereka berasal dari satu keturunan dari seseorang ayah dan seorang ibu. Pembagian manusia kedalam bangsa-bangsa, ras-ras, kelompok-kelompok dan suku-suku adalah demi untuk adanya perbedaan, sehingga rakyat dari satu ras atau suku dapat bertemu dan berkenalan dengan rakyat yang berasal dari suku lain. Superioritas seseorang terhadap yang lain hanya atas dasar keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan. Bukan pada warna kulit, ras, bangsa, atau keturunan tertentu.

8. Hak untuk Bekerja sama atau tidak bekerja sama
Orang yang melakukan perbuatan mulia dan kebaikan memiliki hak untuk mengharapkan dukungan dan kerjasama aktif dari seorang muslim. Tetapi mereka yang melakukan dosa dan kejahatan, meski dia saudara dekat atau tetangga tidak memiliki hak memperoleh dukungan dan pertolongan, dia tidak dapat mengharapkan untuk bekerja sama dengan orang muslim

d. Pengertian Demokrasi dalam Islam

Kedaulatan mutlak dan keesaan Tuhan yang terkandung dalam konseptauhid dan peranan manusia yang terkandung dalam konsep khilafah memberikan kerangka yang dengannya para cendikiawan belakangan ini mengembangkan teori politik yang dianggap demokratis. Di dalamnya tercakup definisi khusus dan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat, tekanan pada kesamaan derajat manusia, dan kewajiban rakyat sebagai penganut pemerintah. Penjelasan mengenai demokrasi dalam kerangka konseptual Islam, banyak memberikan perhatian pada beberapa aspek khusus dari ranah sosial dan politik.

Secara historis, demokrasi muncul sebagai respon terhadap system monarki diktator Yunani pada abad 5 M. pada waktu demokrasi ditetapkan dalam bentuk systemnya dimana semua rakyat (selain wanita, anak dan budak) menjadi pembuat undang-undang. Secara umum demokrasi itu kompatibel dengan nilai-nilai universal Islam. seperti persamaan, kebebasan, permusyawaratan dan keadilan. Akan tetapi dalam

dataran implementatif hal ini tidak terlepas dari problematika. Sebagai contoh adalah ketika nilai-nilai demokrasi berseberangan dengan hasil ijtihad para ulama'. Contoh kecil adalah kasus tentang orang yang pindah agama dari Islam (baca: murtad). Menurut pandangan Islam berdasarkan hadits: "Man baddala dinahu faqtuluhu" mereka disuruh taubat dahulu, jika mereka tidak mau maka dia boleh dibunuh atau diperangi. Dalam system demokrasi hal ini tidak boleh terjadi, sebab membunuh berarti melanggar kebebasan mereka dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Kemudian dalam demokrasi ada prinsip kesamaan antara warga Negara. Namun dalam Islam ada beberapa hal yang sangat tegas disebut dalam al-Qur'an bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, misalnya tentang poligame. (QS. An-nisa' 33) tentang hukum waris (QS. An-nisa' 11) tentang kesaksian (QS. Al-baqarah 282). Disamping itu, demokrasi sangat menghargai toleransi dalam kehidupan sosial, termasuk dalam ma'siat sekalipun. Seperti pacaran perzinaan. Sedangkan dalam Islam hal ini jelas jelas dilarang dalam Al-qur'an. Demikian juga dalam Islam dibedakan antara hak dan kewajiban kafir dzimmi dengan yang muslim. Hali ini dalam demokrasi tidak boleh terjadi, sebab tidak lagi menjunjung nilai persamaan. Melihat adanya problem diatas, berarti tidak semuanya demokrasi kompatibel dengan ajaran Islam. dalam dataran prinsip, ide-ide demokrasi ada yang sesuai dan selaras dengan Islam, namun pada tingkat implementatif sering kali nilai-nilai demokrasi berseberangan dengan ajaran Islam dalam al-Qur'an, Assunnah dan ijtihad para ulama'

Demokrasi Islam dianggap sebagai system yang mengukuhkan konsep-konsep Islami yang sudah lama berakar, yaitu musyawarah (syura), persetujuan (ijma'), dan penilaianinterpretative yang mandiri (ijtihad). Seperti banyak konsep dalam tradisi politik Barat, istilah-istilah ini tidak selalu dikaitkan dengan pranata demokrasi dan mempunyai banyak konteks dalam wacana muslim dewasa ini.

e. Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Islam

Sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, Islam memberikan prinsip-prinsip dasar dan tata nilai dalam mengelola organisasi atau pemerintahan. Al-qur'an dan As-sunnah dalam permasalahan ini telah mengisyaratkan beberapaprinsip pokok dan tata nilai yang berkaitan dengan kepemimpinan, kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, bernegara (baca: berpolitik) termasuk di dalamnya ada system pemerintahan yang nota-benanya merupakan kontrak sosial. Prinsip-prinsip atau nilai-nilai tersebut antara lain: prinsip Tauhid, *As-syura* (bermusyawarah), *Al-'adalah* (berkeadilan), *Hurriyah Ma'a Mas'uliyah* (kebebasan disertai tanggungjawab), Kepastian Hukum, Jaminan *Haq al Ibad* (HAM) dan lain sebagainya.

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan salah satu prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam (baca: pemerintahan Islam). Sebab perbedaan akidah yang fundamental dapat menjadi pemicu dan pemacu kekacauan suatu umat. Oleh sebab itu, Islam mengajak kearah satu kesatuan akidah diatas dasar yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, yaitu tauhid. Dalam alqur'an sendiri dapat ditemukan dalam surat An-nisa' 48, Ali imron 64 dan surat al Ikhlas.

2. Prinsip Musyawarah (Syuro)

Musyawarah berarti mempunyai makna mengeluarkan atau mengajukan pendapat. Dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat, paling tidak mempunyai tiga cara:

1. Keputusan yang ditetapkan oleh penguasa.
2. keputusan yang ditetapkan pandangan minoritas.
3. keputusan yang ditetapkan oleh pandangan mayoritas, ini menjadi cirri umum dari demokrasi, meski perlu diketahui bahwa "demokrasi tidak identik dengan syuro" walaupun syuro dalam Islam membenarkan keputusan pendapat mayoritas, hal itu tidak bersifat mutlak. Sebab keputusan pendapat mayoritas tidak boleh menindas keputusan minoritas, melainkan tetap harus memberikan ruang gerak bagi mereka yang minoritas. Lebih dari itu, dalam Islam suara mayoritas tidak boleh berseberangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam Al-quran ada beberapa ayat yang berbicara tentang musyawarah. Pertama: musyawarah dalam

konteks pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapih (berhenti menyusui) anak. Hal ini sebagaimana terdapat pada surat al-Baqarah ayat 233. "apabila suami-istri ingin menyapih anak mereka (sebelum dua tahun) atas dasar kerelaan dan musyawarah antar mereka, maka tidak ada dosa atas keduanya" Kedua: musyawarah dalam konteks membicarakan persoalan-persoalan tertentu dengan anggota masyarakat, termasuk didalamnya dalam hal berorganisasi. Hal ini sebagaimana terdapat pada surat Ali-imron ayat 158. "bermusyawarahlah kamu (Muhammad) dengan mereka dalam urusan tertentu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakkalah kepada Allah Swt. Sesungguhnya Allah Swt mencintai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya". meskipun terdapat beberapa Al-qur'an dan Assunnah yang menerangkan tentang musyawarah. Hal ini bukan berarti al-Qur'an telah menggambarkan system pemerintahan secara tegas dan rinci, nampaknya hal ini memang disengaja oleh Allah untuk memberikan kebebasan sekaligus medan kreatifitas berfikir hambanya untuk berijtihad menemukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kondisi sosial-kultural. Sangat mungkin ini salah satu sikap demokratis tuhan terhadap hamba-hambanya.

3. Prinsip Keadilan (Al-'adalah)

Dalam memanage pemerintahan, keadilan menjadi suatu keniscayaan, sebab pemerintah dibentuk antara lain agar tercipta masyarakat yang adil dan

makmur. Tidaklah berlebihan kiranya jika al- Mawardi dalam Al-ahkam Al9 sulthoniyah-Nya memasukkan syarat yang pertama seorang pemimpin Negara adalah punya sifat adil. Dalam al-Qur'an, kata *al-'Adl* dalam berbagai bentuknya terulang dua puluh delapan kali. Paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh ulama. pertama: adil dalam arti sama. Artinya tidak membedabedakan satu sama lain. Persamaan yang dimaksud adalah persamaan hak. Ini dilakukan dalam memutuskan hukum. Sebagaimana dalam al qur'an surat an-Nisa' 58. "apabila kamu memutuskan suatu perkara diantara manusia maka hendaklah engkau memutuskan dengan adil". kedua: adil dalam arti seimbang. Disini keadilan identik dengan kesesuaian. Dalam hal ini kesesuaian dan keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar yang besar dan kecilnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Ini sesuai dengan al-Qur'an dalam surat al infithar 6-7 dan al Mulk 3. ketiga: adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya. Keempat: keadilan yang dinisbatkan kepada Allah Swt. Adil disini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi. Dalam hal ini Allah memiliki hak atas semuanya yang ada sedangkan semua yang ada, tidak memiliki sesuatu disisinya. Jadi, system pemerintahan Islam yang ideal adalah system yang mencerminkan keadilan yang meliputi persamaan hak didepan umum, keseimbangan (keproposionalan) dalam memanage kekayaan alam misalnya, distribusi pembangunan, adanya *balancing power* antara pihak pemerintah dengan rakyatnya.

4. Prinsip Kebebasan (al-Hurriyah)

Kebebasan dalam pandangan al-Qur'an sangat dijunjung tinggi termasuk dalam menentukan pilihan agama sekaligus. Namun demikian, kebebasan yang dituntut oleh Islam adalah kebebasan yang bertanggungjawab. Kebebasan disini juga kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dalam konteks kehidupan politik, setiap individu dan bangsa mempunyai hak yang tak terpisahkan dari kebebasan dalam segala bentuk fisik, budaya, ekonomi dan politik serta berjuang dengan segala cara asal konstitusional untuk melawan atas semua bentuk pelanggaran.

Namun, lepas dari konteks dan pemakaian lainnya, istilah-istilah ini sangat penting dalam perdebatan menyangkut demokratisasi di kalangan masyarakat muslim. Perlunya musyawarah merupakan konsekwensi politik kekhalifahan manusia. Masalah musyawarah ini dengan jelas juga disebutkan dalam QS. 42 :28, yang isinya berupa perintah kepada para pemimpin dalam kedudukan apapun untuk menyelesaikan urusan mereka yang dipimpinnya dengan cara musyawarah. Dengan demikian, tidak akan terjadi kewenangan-kewenangan dari seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya jika tidak didasari ataskonsep-konsep tersebut.

Oleh karena itu "Perwakilan Rakyat" dalam sebuah Negara Islam tercermin terutama dalam doktrin musyawarah (*syura*). Dalam bidang politik, umat Islam mendelegasikan kekuasaan mereka kepada penguasa

dan pendapat mereka harus diperhatikan dalam menangani masalah Negara. Di samping musyawarah ada hal lain yang sangat penting dalam masalah demokrasi, yakni konsensus atau *ijma'*. Konsensus memainkan peranan yang menentukan dalam perkembangan hukum Islam dan memberikan sumbangan sangat besar pada korpus hukum atau tafsir hukum. Namun hamper sepanjang sejarah Islam, konsensus sebagai salah satu sumber hukum Islam cenderung dibatasi pada consensus para cendekiawan, sedangkan konsensus rakyat kebanyakan mempunyai makna yang kurang begitu penting dalam kehidupan umat Islam. Namun dalam pemikiran muslim modern, potensi fleksibilitas yang terkandung dalam konsep konsensus akhirnya mendapat saluran yang lebih besar untuk mengembangkan hukum Islam untuk mengembangkan hukum Islam dan menyesuainya dengan kondisi yang terus berubah.

Dalam pengertian yang lebih luas, consensus dan musyawarah sering dipandang sebagai landasan yang efektif bagi demokrasi Islam modern. Konsep konsensus memberikan dasar bagi penerimaan sistem yang mengakui suara mayoritas. Disamping konsep *syura* dan *ijma'* ada satu konsep lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu *Ijtihad*. Bagi para pemikir muslim, upaya ini merupakan langkah kunci menuju penerapan perintah Tuhan di suatu tempat dan waktu.

Musyawah, konsensus, dan ijtihad merupakan konsep-konsep yang sangat penting bagi artikulasi demokrasi Islam dalam kerangka Keesaan Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia sebagai khalifah-Nya. Meskipun istilah-istilah ini banyak diperdebatkan

maknanya, namun lepas dari ramainya perdebatan maknanya di dunia Islam, istilah-istilah ini memberikan landasan yang efektif untuk memahami antara Islam dan demokrasi di dunia kontemporer.

f. Kontribusi Umat Islam dalam Perumusan dan Penegakan Hukum di Indonesia

Kontribusi umat Islam khususnya di Indonesia dalam perumusan dan penegakan hukum pada akhir-akhir ini semakin nampak jelas dengandiundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti misalnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Ibadah Hajji, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; dan masih banyak lagi yang lainnya.

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk menegakkan hukum Islam dalam praktik bermasyarakat dan bernegara memang harus melalui proses, yakni proses kultural dan dakwah. Apabila Islam sudah memasyarakat, maka sebagai konsekwensinya hukum harus ditegakkan. Di dalam Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kebebasan mengeluarkan pendapat atau kebebasan berfikir harus dikembangkan. Kebebasan mengeluarkan pendapat ini

diperlukan untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam yang betul-betul teruji, baik dari segi pemahaman maupun dalam segi pengembangannya. Dalam ajaran Islam ditetapkan bahwa umat Islam mempunyai kewajiban untuk mentaati hukum yang ditetapkan Allah. Masalahnya kemudian bagaimanakah sesuatu yang wajib menurut hukum Islam menjadi wajib pula menurut perundang-undangan. Hal ini jelas diperlukan proses, perjuangan, dan waktu untuk merealisasikannya.

SUMBER KEPUSTAKAAN

1. Hamdan Mansur, 2004, Materi Instruksional Tentang Pendidikan Agama, Depag RI, Jakarta
2. Deny Suito, 2006, Membangun Masyarakat Madani, Jakarta
3. Toto Suryana A, dkk , 1996, Pendidikan Agama Islam, Tiga Mutiara Bandung.
4. Sudarsono, 1992, Pokok-pokok Hukum Islam, Rineka Cipta 1992
5. Muhammad Ali Ash Shabunny, Pengantar Studi Alquran (At-Tibyan) terj Muhammad Chudhori Umar dan Muhammad Matsna HS), 1996, Al Maarif, Bandung.
6. Muhammad Quraisy Shihab, Membumikan Alquran, 1993, Mizan, Bandung
7. Dalizar Putra, Hak Azasi Manusia Menurut Alquran, 1995, PT. Al-Husna Zikra, Jakarta.
8. Tim Icce UIN Jakarta, Demokrasi, Hak Azasi Manusia, dan Masyarakat MAdani , 2002, Prenada Media Jakarta

9. Jamal Syarif Iberani, M.M.Iberani, Mengenal Islam, 2003, El-Kahfi, Jakarta

SOAL LATIHAN TUGAS

1. Jelaskan pengertian HAM dalam Islam !
2. Sebutkan Konsep Hak Azasi Manusia dalam Alquran!
3. Jelaskan perbedaan prinsip antara konsep HAM dilihat dari sudut pandangan Barat dan Islam!
4. Jelaskan pengertian demokrasi dan prinsip-prinsipnya dalam Islam!
5. Jelaskan Kontribusi Umat Islam dalam Perumusan dan Penegakan Hukum di Indonesia!

BAB XII

MASYARAKAT MADANI DAN KESEJAHTERAAN UMMAT DALAM ISLAM

1. Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti kuliah pada materi pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami konsep masyarakat madani menurut ajaran Islam dan karakteristiknya.

2. Tujuan Instruksional Khusus:

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Pengertian dan konsep Masyarakat Madani, Peran Umat Islam dalam mewujudkan masyarakat Madani dan Sistem Ekonomi dan kesejahteraan umat

3. Sub Pokok Bahasan

- a. Pengertian dan konsep Masyarakat Madani,
- b. Peran Umat Islam dalam mewujudkan masyarakat Madani
- c. Sistem Ekonomi dan kesejahteraan umat
- d. Sistem Manajemen Waqaf dan Zakat

4. Materi:

a. Pengertian dan Konsep Masyarakat Madani

Kata Madani berasal dari bahasa Arab مدن yang artinya menempati suatu tempat (Ar Raziyy dalam Mukhtar as Shihah hal.742). Dari kata inilah kemudian dibentuk kata مدينة yang berarti kota atau tempat tinggal sekelompok orang, sehingga lawan kata المدن adalah البادية yang berarti kehidupan yang masih nomaden. Bentuk jamaknya adalah مدائن atau مدن . Kata مدني merupakan bentuk dari *mashdar shina'iy*, yang menunjukkan arti yang memiliki orang kota (من أهل المدينة). Hanya saja dalam perkembangan berikutnya, kata madani juga kata hadlarah--, ini digunakan oleh orang Arab untuk menerjemahkan istilah bahasa Inggris civilization.

Justru pada akhirnya kata madani yang berarti *civilization* yang sering dipakai dalam perbincangan kehidupan masyarakat dan negara. Dalam konteks perangkat negara, madani juga memiliki arti sipil (bukan militer), sedangkan dalam konteks hukum, madani berarti bukan pidana. Sehingga, hukum perdata sering disebut قانون مدني, seperti undang-undang sipil perkawinan disebut dengan قانون الزواج المدني.

Ketika ada istilah *civil society* yang digunakan para pemikir barat untuk merujuk ciri khas masyarakat tertentu, maka diterjemahkan dengan المجتمع المدني, atau kemudian diindonesiakan menjadi masyarakat madani atau masyarakat sipil. Jika yang dimaksud masyarakat madani adalah *civil society*, maka untuk menilainya

apakah sesuai dengan Islam atau bukan, kita harus melacak konsep *civil society* tersebut.

Istilah masyarakat madani itu sebenarnya merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun nabi Muhammad di negeri Madinah. Perkataan Madinah dalam bahasa arab dapat dipahami dari dua sudut pengertian. *Pertama*, secara konvensional kata *madinah* dapat bermakna sebagai “kota”, dan *kedua*, secara kebahasaan dapat berarti “peradaban”; meskipun di luar itu ada “*madaniyah*” tersebut, apa yang disebut peradaban juga berpadanan dengan kata “*tamaddun*” dan “*hadlarah*”.

Sebelumnya, apa yang dikenal sebagai kota madinah itu adalah daerah yang bernama Yatsrib. Nabilah yang kemudian mengubah namanya menjadi Madinah, setelah hijrah ke kota itu. Perubahan nama Yatsrib menjadi Madinah pada hakikatnya adalah sebuah proklamasi untuk mendirikan dan membangun masyarakat berperadaban di kota itu. Dasar-dasar masyarakat madani inilah, yang tertuang dalam sebuah dokumen “Piagam Madinah” yang didalamnya menyangkut antara lain wawasan kebebasan, terutama di bidang agama dan ekonomi, tanggung jawab sosial dan politik, serta pertahanan, secara bersama.

Di kota Madinah-lah, Nabi membangun masyarakat berperadaban berlandaskan ajaran Islam, masyarakat yang bertaqwa kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Semangat ketaqwaan yang dalam dimensi vertical untuk menjamin hidup manusia, agar tidak jatuh hina dan nista.

Ciri mendasar dari masyarakat madani yang dibangun Nabi Muhammad antara lain :

1. egalitarianisme
2. penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan kesukuan, keturunan, ras, dan sebagainya)
3. keterbukaan partisipasi seluruh anggota (masyarakat aktif)
4. penegakan hukum dan keadilan
5. toleransi dan pluralisme
6. musyawarah

Dalam mewujudkan masyarakat madani dibutuhkan manusia-manusia yang secara pribadi berpandangan hidup dengan semangat Ketuhanan, dengan konsekuensi tindakan kebaikan kepada sesama manusia. Untuk itu, Nabi telah memberikan keteladanan dalam mewujudkan ciri-ciri masyarakat madani.

Dalam rangka penegakan hukum dan keadilan misalnya, nabi tidak membedakan antara orang atas dan orang bawah. Nabi pernah menegaskan bahwa hancurnya bangsa-bangsa di masa lalu adalah jika orang atas melakukan kejahatan dibiarkan, tetapi kalau orang bawah melakukan pasti dihukum. Karena itu, Nabi juga misalnya menegaskan contoh, bahkan seandainya Fatimah, putrid kesayangannya melakukan kejahatan, maka akan dihukumnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat madani membutuhkan adanya pribadi-pribadi yang tulus yang mengikatkan jiwa pada kebaikan bersama. Tetapi, meskipun demikian komitmen pribadi saja sebenarnya tidak cukup. Mengingat "itikad baik" bukan perkara yang mudah diawasi dari luar diri. Maka harus diiringi dengan tindakan nyata yang mewujudkan dalam bentuk amal saleh. Tindakan ini harus diterapkan dalam kehidupan kemasyarakatan, dalam tatanan kehidupan kolektif yang

memberi peluang adanya pengawasan. Pengawasan social adalah konsekuensi langsung itikad baik yang diwujudkan dalam tindakan kebaikan.

Masyarakat Madani adalah masyarakat yang menjadikan nilai-nilai peradaban sebagai ciri utama. Karena itu dalam sejarah pemikiran filsafat, sejak filsafat Yunani sampai masa filsafat Islam juga dikenal istilah Madinah atau Polis yang berarti kota, yaitu masyarakat yang maju dan ber peradaban. Masyarakat madani menjadi simbol idealisme yang di harapkan oleh setiap masyarakat.

Bagi Islam konsep masyarakat adalah suatu yang utuh, tak terpecah. Islam memandang bahwa individu merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari jama'ah. Jama'ah tak bisa dipisahkan dari keberadaan *Daulah* (negara). Bagai tangan yang merupakan bagian dari tubuh. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Allah SWT memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya dalam Q.S. Saba' ayat 15:

"Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".

Ada dua masyarakat madani dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai masyarakat madani, yaitu:

1. Masyarakat Saba' , yaitu masyarakat di masa Nabi Sulaiman.
2. Masyarakat Madinah setelah terjadi traktat, perjanjian Madinah antara Rasullullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Watsani dari kaum Aus dan Khazraj. Perjanjian Madinah berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, menjadikan Al-Qur'an sebagai konstitusi, menjadikan Rasullullah SAW sebagai pemimpin dengan ketaatan penuh terhadap keputusan-keputusannya, dan memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.

Masyarakat madani (*civil society*) adalah sebuah tatanan peradaban yang amat didambakan oleh setiap bangsa. Ia adalah sebuah konsep kemasyarakatan yang sangat ideal untuk menjadi sebuah cita-cita. Di Indonesia tema *civil society* pernah hangat diperbincangkan terutama di era kepemimpinan BJ Habibie. Namun seiring dengan pergantian roda pemerintahan, perbincangan seputar konsep itu kian meredup. Ataupun mungkin tergantikan oleh isu-isu lain yang menggergoti stabilitas negara dan menyebabkan negara mengalami keterpurukan seperti kemiskinan, bencana alam, kerusuhan sosial, ataupun kesemrautan *political will*. Masyarakat Madani bukan berasal dari Bahasa Indonesia, meskipun demikian, istilah ini sangat banyak di kaji oleh Pemikir Islam di indonesia. ini menunjukkan

bahwa istilah masyarakat madani sedang mendapat perhatian yang serius di kalangan ilmuwan Indonesia.

Bangsa Indonesia berusaha untuk mencari bentuk masyarakat madani yang pada dasarnya adalah masyarakat sipil yang demokrasi dan agamis/religius. Dalam kaitannya pembentukan masyarakat madani di Indonesia, maka warga negara Indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius dengan bercirikan imtak, kritis argumentatif, dan kreatif, berfikir dan berperasaan secara jernih sesuai dengan aturan, bersemangat Bhineka Tunggal Ika, berorganisasi secara sadar dan bertanggung jawab, memilih calon pemimpin secara jujur-adil, menyikapi media masa secara kritis dan objektif, berani tampil dan kemasyarakatan secara profesionalis, berani dan mampu menjadi saksi, memiliki pengertian kesejagatan, mampu dan mau silih asah-asih-asuh antara sejawat, memahami daerah Indonesia saat ini, mengenal cita-cita Indonesia di masa mendatang dan sebagainya.

b. Peranan Umat Islam dalam Mewujudkan Masyarakat Madani

Dalam sejarah Islam, realisasi keunggulan normatif atau potensial umat Islam terjadi pada masa Abbassiyah. Pada masa itu umat Islam menunjukkan kemajuan di bidang kehidupan seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, militer, ekonomi, politik dan kemajuan bidang-bidang lainnya. Umat Islam menjadi kelompok umat terdepan dan terunggul. Nama-nama ilmuwan

besar dunia lahir pada masa itu, seperti Ibnu Sina, Ubnu Rusyd, Imam al-Ghazali, al-Farabi, dan yang lain.

Kualitas SDM Umat Islam

Dalam Q.S. Ali Imran ayat 110

Artinya:

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik dari semua kelompok manusia yang Allah ciptakan. Di antara aspek kebaikan umat Islam itu adalah keunggulan kualitas SDMnyadibanding umat non Islam. Keunggulan kualitas umat Islam yang dimaksud dalam Al-Qur'an itu sifatnya normatif, potensial, bukan riil.

Posisi Umat Islam

SDM umat Islam saat ini belum mampu menunjukkan kualitas yang unggul. Karena itu dalam percaturan global, baik dalam bidang politik, ekonomi, militer, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, belum

mampu menunjukkan perannya yang signifikan. Di Indonesia, jumlah umat Islam lebih dari 85%, tetapi karena kualitas SDM nya masih rendah, juga belum mampu memberikan peran yang proporsional. Hukum positif yang berlaku di negeri ini bukan hukum Islam. Sistem sosial politik dan ekonomi juga belum dijiwai oleh nilai-nilai Islam, bahkan tokoh-tokoh Islam belum mencerminkan akhlak Islam.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, dimana umat Islam adalah mayoritas, peranan umat Islam untuk mewujudkan masyarakat madani sangat menentukan. Kondisi masyarakat Indonesia sangat bergantung pada kontribusi yang diberikan oleh umat Islam. Peranan umat Islam itu dapat direalisasikan melalui jalur hukum, sosial-politik, ekonomi, dan dan yang lain. Sistem hukum, sosial-politik, ekonomi, dan yang lain di Indonesia, memberikan ruang untuk menyalurkan aspirasinya secara konstruktif bagi kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Permasalahan pokok yang masih menjadi kendala saat ini adalah kemampuan dan konsistensi umat Islam Indonesia terhadap karakter dasarnya untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui jalur-jalur yang ada. Sekalipun Umat Islam secara kuantitatif mayoritas, tetapi secara kualitatif masih rendah sehingga perlu pemberdayaan secara sistematis. Sikap amar ma'ruf nahi munkar juga masih lemah. Hal itu dapat dilihat dari fenomena-fenomena sosial yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti angka kriminalitas yang tinggi, KKN yang terjadi di semua sektor, kurangnya jaminan rasa aman dan sebagainya. Bila umat Islam Indonesia benar-

benar mencerminkan sikap hidup yang Islami, pasti bangsa Indonesia menjadi bang sayang kuat dan sejahtera.

c. Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Umat

Menurut ajaran Islam, semua kegiatan manusia termasuk kegiatan sosial dan ekonomi haruslah berlandaskan tauhid (Keesaan Allah). Setiap ikatan atau hubungan antara seseorang dengan orang lain dan penghasilannya yang tidak sesuai dengan ajaran tauhid adalah ikatan atau hubungan yang tidak Islami. Dengan demikian realitas dari adanya hak milik mutlak tidak dapat diterima dalam Islam, sebab hal ini berarti mengingkari tauhid.

Menurut ajaran Islam hak milik mutlak hanya ada pada Allah saja. Hal ini berarti hak milik yang ada pada manusia hanyalah hak milik nisbi atau relatif. Islam mengakui setiap individu sebagai pemilik apa yang diperolehnya melalui bekerja dalam pengertian yang seluas-luasnya, dan manusia berhak untuk mempertukarkan haknya itu dalam batas-batas yang telah ditentukan secara khusus dalam hukum Islam. Pernyataan-pernyataan dan batas-batas hak milik dalam Islam sesuai dengan kodrat manusia itu sendiri, yaitu dengan sistem keadilan dan sesuai dengan hak-hak semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Di dalam ajaran Islam terdapat dua prinsip utama, yakni pertama, tidak seorangpun atau sekelompok orangpun yang berhak mengeksploitasi orang lain; dan kedua, tidak ada sekelompok orangpun boleh memisahkan diri dari orang lain dengan tujuan untuk

membatasi kegiatan sosial ekonomi di kalangan mereka saja. Islam memandang umat manusia sebagai satu keluarga, maka setiap manusia adalah sama derajatnya di mata Allah dan di depan hukum yang diwahyukannya. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat di muka hukum tidaklah ada artinya kalau tidak disertai dengan keadilan ekonomi yang memungkinkan setiap orang memperoleh hak atas sumbangan terhadap masyarakat.

Allah melarang hak orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Syu'ara ayat 183 yang artinya : *Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*

Dalam komitmen Islam yang khas dan mendalam terhadap persaudaraan, keadilan ekonomi dan sosial, maka ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan bertentangan dengan Islam. Akan tetapi, konsep Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsepsinya tentang keadilan sosial tidaklah menuntut bahwa semua orang harus mendapat upah yang sama tanpa memandang kontribusinya kepada masyarakat. Islam mentoleransi ketidaksamaan pendapatan sampai tingkat tertentu, karena setiap orang tidaklah sama sifat, kemampuan, dan pelayanannya dalam masyarakat.

Dalam Q.S. An-Nahl ayat 71 disebutkan yang *Artinya Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.*

Dalam ukuran tauhid, seseorang boleh menikmati penghasilannya sesuai dengan kebutuhannya. Kelebihan penghasilan atau kekayaannya. Kelebihan penghasilan atau kekayaannya harus dibelanjakan sebagai sedekah karena Allah.

Banyak ayat-ayat Allah yang mendorong manusia untuk mengamalkan sedekah, antara lain Q.S. An-nisa ayat 114 yang artinya *Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian Karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.*

Yang dimaksud sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya, dipengaruhi dan dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam. Sistem ekonomi Islam tersebut di atas, bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang dikembangkan oleh pemikiran manusia yang memenuhi syarat dan ahli dalam bidangnya. Jika Al-Qur'an dan Al-Hadits dipelajari secara seksama, tampak jelas bahwa Islam mengakui motif laba (profit) dalam kegiatan ekonomi. Namun motif itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan temperanse (pembatasan diri).

Menurut ajaran Islam, dengan melaksanakan kedua hubungan itu hidup manusia akan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat kelak. Untuk mencapai tujuan kesejahteraan dimaksud, di dalam Islam selain dari kewajiban zakat, masih disyari'atkan untuk

memberikan shadaqah, infaq, hibah, dan wakaf kepada pihak- pihak yang memerlukan.

Lembaga-lembaga tersebut dimaksud untuk menjembatani dan memperdekat hubungan sesama manusia, terutama hubungan antara kelompok masyarakat yang kuat dengan kelompok masyarakat yang lemah; antara yang kaya dengan yang miskin.

d. Manajemen Zakat dan Wakaf

1. Manajemen Zakat

Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah sedekah wajib. Dengan terlaksananya lembaga zakat secara baik dan benar diharapkan kesulitan dan penderitaan fakir miskin dapat teratasi. Di samping itu dengan pengelolaan zakat yang professional, berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang ada hubungannya dengan mustahiq juga dapat dipecahkan. Zakat ada dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa Ramadhan. Hukumnya wajib bagi setiap muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka

Zakat adalah salah satu bentuk distribusi kekayaan di kalangan umat Islam sendiri, dari golongan umat yang kaya kepada golongan umat yang miskin, agar tidak terjadi jurang pemisah di antara mereka serta untuk menghindari penumpukan kekayaan pada golongan kaya saja. Untuk melaksanakan lembaga zakat itu dengan baik dan sesuai dengan fungsi dan tujuannya tentu harus ada aturan-aturan yang harus dilakukan dalam pengelolaannya.

Pengelolaan zakat yang berdasarkan prinsip-prinsip pengaturan yang baik jelas akan lebih meningkatkan manfaatnya yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan pengelolaan zakat di Indonesia, pada tanggal 23 September 1999 Presiden RI, B. J. Habibie mengesahkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Selanjutnya untuk melaksanakan Undang-Undang RI tersebut, Menteri Agama RI menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999. Berhasilnya pengelolaan zakat tidak hanya tergantung pada banyaknya zakat yang terkumpul, tetapi juga tergantung pada dampak dari pengelolaan zakat tersebut dalam masyarakat. Lembaga Zakat baru dikatakan berhasil dalam pengelolaannya apabila zakat tersebut benar-benar dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Keadaan yang demikian sangat tergantung dari manajemen yang diterapkan oleh 'amil zakat dan Political Will dari pemerintah

2. Manajemen Wakaf

Sebagai salah satu lembaga sosial Islam, wakaf erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam, yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang baik di beberapa Negara misalnya Mesir, Yordania, Arab Saudi, Bangladesh dan lain-lain. Hal ini barangkali karena lembaga wakaf ini dikelola dengan manajemen yang baik sehingga manfaatnya sangat dirasakan bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Di Indonesia sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan pengelolaan secara produktif, maka wakaf sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, tidak akan dapat terealisasi secara optimal. Untuk keperluan itulah pada saatnya pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya. Agar wakaf di Indonesia dapat memberdayakan ekonomi umat, maka di Indonesia perlu dilakukan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf. Wakaf yang selama ini hanya dikelola secara

kunsumtif dan tradisional, sudah saatnya kini dikelola secara produktif.

Di beberapa Negara seperti mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki Bangladesh, sangat dikembangkan wakaf itu selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang,saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif.

Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.Wakaf uang atau sekarang disebut wakaf tunai dan wakaf produktif penting sekali untuk dikembangkan di Indonesia pada saat kondisi perekonomiyan yang kian memburuk. Contoh sukses pelaksanaan sertifikat wakaf tunai di Bangladesh dapat dijadikan teladan bagi umat Islam Indonesia. Jika umat IslamIndonesia mampu melaksanakan dalam sekala besar, maka akan terlihat implikasi positif dari kegiatan wakaf tunai tersebut. Wakaf tunai mempunyai peluang yang unik bagi terciptanya investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan social.

SUMBER KEPUSTAKAAN

1. Hamdan Mansur, 2004, Materi Instruksional Tentang Pendidikan Agama, Depag RI, Jakarta
2. Deny Suito, 2006, Membangun Masyarakat Madani, Jakarta
3. Toto Suryana A, dkk , 1996, Pendidikan Agama Islam, Tiga Mutiara Bandung.
4. Sudarsono, 1992, Pokok-pokok Hukum Islam, Rineka Cipta 1992

5. Muhammad Ali Ash Shabunny, Pengantar Studi Alquran (At-Tibyan) terj Muhammad Chudhori Umar dan Muhammad Matsna HS), 1996, Al Maarif, Bandung.
6. Muhammad Quraisy Shihab, Membumikan Alquran, 1993, Mizan, Bandung.
7. Dalizar Putra, Hak Azasi Manusia Menurut Alquran, 1995, PT. Al-Husna Zikra, Jakarta.
8. Tim Icce UIN Jakarta, Demokrasi, Hak Azasi Manusia, dan Masyarakat MADani , 2002, Prenada Media Jakarta
9. Jamal Syarif Iberani, M.M.Iberani, Mengenal Islam, 2003, El-Kahfi, Jakarta

SOAL LATIHAN TUGAS

1. Jelaskan Konsep Masyarakat Madani menurut Ajaran Islam !
2. Berikan contoh Masyarakat Madani yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia!
3. Jelaskan ciri masyarakat Madani !
4. Jelaskan posisi Umat Islam dalam mewujudkan masyarakat Madani!
5. jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam itu?
6. Jelaskan lembaga-lembaga Islam yang menjadi sarana pemerataan ekonomi bagi umat yang lemah!
7. Jelaskan pengertian dan fungsi zakat!
8. Jelaskan pengertian waqaf!
9. Jelaskan manajemen pengelolaan waqaf di Indonesia!

BAB XIII

KEBUDAYAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

1. Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti kuliah pada materi pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami konsep kebudayaan menurut ajaran Islam dan karakteristiknya.

2. Tujuan Instruksional Khusus:

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Pengertian dan konsep Konsep Kebudayaan dalam Islam, Sejarah Intelektual Islam, Masjid sebagai Pusat Peradaban Islam Nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia,

3. Sub Pokok Bahasan

- a. Pengertian dan konsep Konsep Kebudayaan dalam Islam
- b. Sejarah Intelektual Islam
- c. Masjid sebagai Pusat Peradaban Islam
- d. Nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia,

4. Materi:

a. Konsep Kebudayaan dalam Islam.

Secara umum kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil olah akal, budi, cipta, rasa, karsa, dan karya manusia. Kebudayaan pasti tidak lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Kebudayaan yang telah terseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang universal berkembang menjadi peradaban. Dalam perkembangannya perlu dibimbing oleh wahyu dan aturan-aturan yang mengikat agar tidak terperangkap pada ambisi yang bersumber dari nafsu hewani sehingga akan merugikan dirinya sendiri. Disini agama Islam berfungsi untuk membimbing manusia dalam mengembangkan akal budinya sehingga menghasilkan kebudayaan yang beradab atau berperadaban Islam.

Sehubungan dengan hasil perkembangan kebudayaan yang dilandasi nilai-nilai ketuhanan atau disebut sebagai peradaban Islam, maka fungsi agama disini semakin jelas. Ketika perkembangan dan dinamika kehidupan umat manusia itu sendiri mengalami kebekuan karena keterbatasan dalam memecahkan persoalannya sendiri, disini sangat terasa akan perlunya suatu bimbingan wahyu. Allah mengangkat seorang Rasul dari jenis manusia karena yang akan menjadi sasaran bimbingannya adalah umat manusia.

Oleh sebab itu misi utama Muhammad diangkat sebagai Rasul adalah menjadi Rahmat bagi seluruh umat manusia dan alam. Mengawali tugas utamanya, Nabi meletakkan dasar-dasar kebudayaan Islam yang kemudian berkembang menjadi peradaban Islam. Ketika dakwah Islam keluar dari jazirah Arab, kemudian tersebar keseluruh dunia, maka terjadilah suatu proses

panjang dan rumit, yaitu asimilasi budaya-budaya setempat dengan nilai-nilai Islam yang kemudian menghasilkan kebudayaan Islam. Kebudayaan ini berkembang menjadi suatu peradaban yang diakui kebenarannya secara universal.

b. Sejarah Intelektual Islam

Dengan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Harun Nasution, dilihat dari segi perkembangannya, sejarah intelektual Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga masa, yaitu masa klasik, antara tahun 650 – 1250 M, masa pertengahan, antara tahun 1250 – 1800 M, dan masa modern atau kebangkitan intelektual Islam kembali, antara tahun 1800 M hingga sekarang dan seterusnya.

Pada masa klasik lahir ulama-ulama besar seperti Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki dibidang Hukum Islam. Dibidang filsafat Islam seperti Al-Kindi tahun 801 M, yang berpendapat bahwa kaum Muslimin hendaknya menerima filsafat sebagai bagian dari kebudayaan Islam. Kemudian Al-Razi lahir tahun 865 M, Al-Farabi lahir tahun 870 M, sebagai pembangun agung filsafat Islam. Pada abad berikutnya lahir pula filosof besar Ibnu Maskawaih pada tahun 930 M, yang terkenal memiliki pemikiran tentang Pendidikan Akhlak.

Selanjutnya Ibnu Sina tahun 1037 M, Ibnu Bajjah tahun 1138M, Ibnu Tufail tahun 1147 M, dan Ibnu Rusyd tahun 1126 M. Pada masa pertengahan, yaitu antara tahun 1250 – 1800 M, dalam catatan sejarah pemikiran Islam pada masa ini merupakan fase k

kemunduran, karena filsafat mulai dijauhkan dari umat Islam sehingga ada kecenderungan akal dipertentangkan dengan Wahyu, iman dipertentangkan dengan ilmu, dan dunia dipertentangkan dengan akhirat. Jika di perhatikan secara seksama pengaruhnya masih terasa hingga sekarang. Sebagian ulama kontemporer sering melontarkan tuduhan kepada Al-Ghazali sebagai yang pertama menjauhkan filsafat dengan agama sebagaimana dalam tulisannya “Tahafutul Falasifah” (kerancuan filsafat). Tulisan Al-Ghazali itu dijawab oleh Ibnu Rusyd dengan tulisan “TahafutuTahafut” (kerancuan diatas kerancuan).

Pada saat ini ada pertanyaan mendasar yang sering dilontarkan oleh para intelektual muda muslim. Mengapa umat Islam tidak bisa menguasai ilmu dan teknologi modern ?. Jawabannya sangat sederhana, yaitu karena umat Islam tidak mau melanjutkan tradisi keilmuan yang diwariskan oleh para ulama besar padamasa klasik. Pada masa kejayaannya umat Islam terbuai dengan kemegahan yang bersifat material. Sebagai contoh kasus pada zaman modern ini tidak lahir para ilmuwan dan tokoh-tokoh kaliber dunia dikalangan umat Islam dari Negara-negara kaya di Timur Tengah. Pada sisi yang lain umat Islam yang tinggal di Negara-negara bekas jajahan sangat sulit membangun semangat kebangkitan intelektual Islam karena keterbatasannya.

c. Masjid sebagai Pusat Peradaban Islam

Masjid pada umumnya hanya dipahami oleh masyarakat sebagai tempat ibadah khusus seperti shalat, padahal masjid mestinya berfungsi lebih luas dari pada

sekedar sebagai tempat shalat. Sejak awal berdirinya masjid belum bergeser dari fungsi utamanya, yaitu sebagai pusat penyelenggaraan peribadatan pada umumnya, disamping tempat shalat. Masjid pada zaman Nabi dijadikan sebagai pusat membangun peradaban Islam. Nabi Muhammad saw. mensucikan jiwa kaum muslimin, mengajarkan Al-Qur'an dan Al-Hikmah, bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan kaum muslimin, membina sikap dasar kaum muslimin terhadap orang yang berbeda agama atau ras, hingga upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan umat justru melalui Masjid.

Masjid dijadikan simbol kesatuan dan persatuan umat Islam. Selama sekitar 700 tahun sejak Nabi mendirikan masjid pertama, fungsi masjid masih kokoh orisinal sebagai pusat peribadatan dan peradaban. Sekolah-sekolah dan universitas-universitas pun kemudian bermunculan, justru dari masjid. Masjid Al-Azhar di Mesir merupakan salah satu contoh yang sangat dikenal luas kaum muslimin Indonesia. Melalui masjid ini tercetak intelektual Islam dari berbagai belahan dunia, juga mampu memberikan beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa, bahkan pengentasan kemiskinan merupakan program utama masjid.

Pada saat ini kita akan sangat sulit menemukan masjid yang memiliki program nyata dibidang pencerdasan keberagamaan umat. Kita (mungkin) tidak menemukan masjid yang memiliki kurikulum terprogram dalam pembinaan keberagamaan umat, terlebih-lebih lagi masjid yang menyediakan beasiswa dan upaya pengentasan kemiskinan. Dalam perkembangan berikutnya muncul kelompok-kelompok

yang sadar untuk mengembalikan fungsi masjid sebagaimana mestinya. Kini mulai tumbuh kesadaran umat akan pentingnya peranan masjid untuk mencerdaskan dan mensejahterakan jamaahnya. Menurut ajaran islam, masjid memiliki dua fungsi yang utama, yaitu (1) sebagai pusat ibadah ritual dan; (2) berfungsi sebagai pusat ibadah sosial. Dari kedua fungsitersebut titik sentralnya bahwa fungsi utama masjid adalah sebagai pusat pembinaan umat Islam.

d. Nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia

Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan kebudayaan lokal perlu menumbuhkan dua macam sistem budaya yang sama - sama dikembangkan. Kedua sistem budaya itu adalah sistem budaya nasional dan sistem budaya daerah.

Sistem budaya nasional adalah sesuatu yang relatif baru dan sedang berada dalam proses pembentukan. Nilai-nilai yang terbentuk dalam sistem budaya nasional. Ini bersifat menyongsong masa depan. Diantara nilai-nilai budaya nasional itu berkaitan antara lain dengan faktor-faktor :

- a. kepercayaan dan nilai-nilai agama
- b. Ilmu pengetahuan
- c. Penghargaan kepada kedaulatan rakyat
- d. Toleransi dan empati terhadap budaya suku bangsa yang bukan suku bangsanya sendiri.

Islam yang merupakan agama bagi mayoritas penduduk Indonesia memiliki peran besar dalam perkembangan kebudayaan Indonesia, bahkan dalam perkembangan kebudayaan daerah terlihat betapa nilai-

nilai Islam telah menyatu dengan nilai-nilai budaya disebagian daerah di tanah air, baik dalam wujud seni budaya, tradisi, maupun peninggalan fisik. Sementara itu dalam pengembangan budaya nasional peran Islam dalam terbentuknya wawasan persatuan dan kesatuan bangsa yang telah dibuktikan dalam sejarah. Islam dapat menjadi penghubung bagi kebudayaan daerah yang sebagian besar masyarakatnya adalah muslim.

Dalam penyebarannya, Islam menghadapi sistem nilai yang beragam. Namun proses akomodasi kultural Islam memperlihatkan interaksi yang cukup intens antara agama yang bersifat universal dan nilai, norma serta praktek sosial yang bersifat lokal. Islam tidak hanya mempertimbangkan tradisi tersebut, tetapi juga telah melakukan perubahan-perubahan.dengan memberikan nilai-nilai keislaman di dalamnya.

Dalam proses akomodasi kultural tersebut, dapat dilihat pada kemampuan Islam untuk beradaptasi dengan tradisi dan adat lokal serta pada kemampuan untuk mempertahankan nilai-nilai pokok keislaman. Dalam proses tersebut tampak bahwa Islam tidak hanya melakukan domestikasi terhadap dirinya, dengan mengkompromikan kerangka universalnya, sehingga lebur dalam tradisi lokal yang dapat disesuaikan ke dalam keharusan nilai Islam yang prinsipil.

Proses akomodasi Islam berlangsung secara berbeda-beda di tempat yang berbeda pula dan ditentukan oleh cara pendekatan para penyiar Islam dalam memperkenalkan agama ini, bagaimana mereka memahami tradisi lokal agar strategi islamisasi yang bersifat asimilatif dapat terlaksana.

Islam masuk ke Indonesia lengkap dengan budayanya. Karena Islam tidak terlepas dari budaya Arabnya. Pada awal-awal masuknya dakwah Islam ke Indonesia dirasakan sangat sulit membedakan mana ajaran Islam dan mana budaya arab. Masyarakat awam menyamakan antara perilaku yang ditampilkan oleh orang arab dengan perilaku ajaran Islam. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh orang arab itu semua mencerminkan ajaran Islam, bahkan hingga kini budaya arab masih melekat pada tradisi masyarakat Indonesia.

Dalam perkembangan dakwah islam di Indonesia, para da'i mendakwahkan ajaran islam melalui bahasa budaya, sebagaimana dilakukan oleh para wali ditanah jawa. Karena kehebatan para wali Allah dalam mengemas ajaran islam dengan bahasa budaya setempat, sehingga masyarakat tidak sadar bahwa nilai-nilai islam telah masuk dan menjadi tradisi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lebih jauh lagi bahwa nilai-nilai islam sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan mereka. Seperti dalam upacara-upacara adat dan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Bahasa al-Qur'an/arab sudah banyak masuk kedalam bahasa daerah bahkan kedalam bahasa Indonesia yang baku. Semua itu tanpa disadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan bagian dari ajaran islam.

Salah satu yang menjadi modal dasar bagi umat Islam dalam mempersiapkan budaya adalah doktrin Islam tentang hubungan antara agama dan ilmu, antara iman dan akal. Islam tidak mengenal dikotomi antara ilmu dan agama. Bahkan sebaliknya Islam menghargai dan mengajarkan kepada umatnya bahwa kedua hal itu

merupakan bekal utama bagi manusia untuk kehidupannya didunia.

SUMBER KEPUSTAKAAN

1. Hamdan Mansur, 2004, Materi Instruksional Tentang Pendidikan Agama, Depag RI, Jakarta
2. Deny Suito, 2006, Membangun Masyarakat Madani, Jakarta
3. Toto Suryana A, dkk , 1996, Pendidikan Agama Islam, Tiga Mutiara Bandung.
4. Jamal Syarif Iberani, M.M.Iberani, Mengenal Islam, 2003, El-Kahfi, Jakarta

SOAL LATIHAN

1. Jelaskan pengertian kebudayaan dan Peradaban Islam !
2. Jelaskan perbedaan yang mendasar antara kebudayaan dan peradaban Islam dengan kebudayaan dan peradaban lainnya!
3. Jelaskan fungsi masjid dalam pembinaan dan pengembangan masyarakat Islam!
4. Mengapa umat islam di Indonesia cenderung memahami mesjid hanya sebagai tempat Ibadah saja?
5. Apa yang harus dilakukan oleh para intelektual muslim, para tokoh agama dalam meluruskan pemahaman masyarakat tentang mesjid?

6. sebutkan-nilai-nilai dasar Islam yang ada dalam budaya Indonesia!
7. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan dunia Islam sangat tertinggal oleh dunia barat dalam pengembangan ipteks, padahal dalam sejarah peradaban Islam telah banyak melahirkan ilmuwan dan intelektual muslim kaliber dunia!

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhammad Daud, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Yayasan Risalah, 1984
-*Pendidikan Agama Islam* , Jakarta : PT. Grafindo Perkasa, 1998)
-*Hukum Islam dan Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Grafindo Perkasa, 1999
- al Mahali, *Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As Suyuthi*, Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Azbabun Nuzul Jilid 4 (terj oleh Bahrnun Abu Bakar, Lc), Bandung, Sinar Algesindo, 2001
- ash-Shabuny, Muhammad Aly, *Pengantar Studi Al-Qur'an (at-Tibyan)* (terjemahan: Moch. Chudlori Umar dan Moh. Matsna HS). Bandung. al-Ma'arif, 1996
- ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi , *Ilmu-ilmu Al Qur'an: Ilmu-ilmu Pokok dalam Menafsirkan Al Qur'an*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2002

- Asy'ary, Musa, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Quran*, Yogyakarta, Lembaga Studi Filsafat Islam, (LESFI), 1992
- Dalizar Putra, Hak Azasi Manusia Menurut Al-Quran, Jakarta, P.T Al-Husna Zikra, 1995
- Departemen Agama RI, *Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*, Jakarta : Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam , 2001
- Faridl, Miftah dan Syihabudin, Agus, *Al-Qur'an, Sumber Hukum Islam yang Pertama*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1989
- Mansur, Hamdan. *Materi Instrusional Pendidikan Agama Islam*. Depag RI: Jakarta, 2004
- Muthahari, Murtadha, *Manusia dan Agama*, Bandung : Tulisan, 1984
- Shihab, Muhammad Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung. Mizan, 1993
- Suito, Deny, *Membangun Masyarakat Madani*. Centre For Moderate Muslim Indonesia: Jakarta, 2006
- Suryana, A.Toto, Drs., M.Pd., et al., *Pendidikan Agama Islam* Bandung, Tiga Mutiara, 1997
- Sutianto, Anen. 2004. *Reaktualisasi Masyarakat Madani Dalam Kehidupan*. Pikiran Rakyat, Bandung, 2002
- Suryana, A. Toto, dkk. *Pendidikan Agama Islam*. Tiga Mutiara: Bandung, 1996
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*. Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Tim Icce UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Prenada Media: Jakarta, 2002



universitas
MALIKUSSALEH

ISBN 602137338-3



9 786021 373385

Fakultas Hukum
Universitas Malikussaleh
Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah
Lhokseumawe 24353, Aceh
INDONESIA

UNIMAL PRESS